



P U T U S A N

NOMOR : 10/G/2018/PTUN-SMD

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan dibawah ini dalam perkara antara :-----

PT. ETAM MANUNGGAL JAYA, berkedudukan di jalan S. Parman No.6 Kota

Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur dalam hal ini diwakili oleh :

HERMANTO, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Direktur PT.

ETAM MANUNGGAL JAYA, beralamat di Jalan Gatot Subroto gang

15 No. 17 Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, memberi

kuasa kepada:-----

1. **MUHAMMAD RIZAL RAMBE, S.H.,MH.**;-----

2. **IKHSANUR FAJRI,S.H.**;-----

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/

Penasehat Hukum, pada **KANTOR ADVOKAT/ PENGACARA &**

KONSULTASI HUKUM MR.R & REKAN beralamat di Jalan Ahmad

Muhsin No.24, Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong,

Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 02/Srt.KHS/PTUN/2018

tanggal 12 Maret 2018;-----

Selanjutnya disebut sebagai----- **PENGUGAT**;



M E L A W A N :

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, berkedudukan di Jalan Gajah Mada No.2

Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;-----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :-----

1. **H. SUROTO, S.H.;**-----

2. **RADIANSYAH, S.H.;**-----

3. **SUPARMI, SH.,MH.;**-----

4. **MUHAMMAD AMIN, S.H.;**-----

5. **YUNIAR WAHYUNI, S.H.;**-----

6. **EVIAN AGUS SAPUTRA, S.H.,MH.;**-----

7. **M. FAJAR KURNIAWAN, S.H.;**-----

8. **HERWAN NUR, S.H.;**-----

9. **FAISAL FAUZAN, S.H.;**-----

Kesemuanya adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) Biro Hukum

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur memilih alamat pada

Kantor Gubernur Kalimantan Timur Jalan Gajah Mada No. 02

Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 April

2018;-----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT** ;

DAN

KOPERASI UNIT DESA (KUD) PADAT KARYA, diwakili oleh

BAHRUDDIN,S.Pd, pekerjaan **Pegawai Negeri Sipil** dan Selaku Ketua

KOPERASI UNIT DESA (KUD) PADAT KARYA, Alamat Jl. Gerbang

Dayaku RT.5 RW 2, Kelurahan Loa Duri Ulu, Kecamatan Loa Janan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:-----

1. **MASHURI PANDUDAYA, S.H.MH;**-----
2. **ANDI SINAR ALAM, S.H.,M.H.;**-----
3. **ANDI ASRAN SIRI, S.H.;**-----
4. **RICKY IRVANDI, S.H.;**-----

Kesemuanya Pekerjaan Advokat/ Konsultasi Hukum pada Kantor Firma Hukum **ARH Law Firm** beralamat di Jalan Topas Raya, Kompleks Ruko Zamrud Blok B-8 Panakukang Mas Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 24 April 2018;-----

Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT II INTERVENSI;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut : -----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 10/PEN-DIS/2018/PTUN-SMD tanggal 19 Maret 2018, tentang Dismissal proses;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 10/PEN/2018/PTUN-SMD tanggal 19 Maret 2018, tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 10/PEN.A/2018/PTUN-SMD tanggal 24 Mei 2018, tentang Penunjukkan Majelis Hakim Baru yang memeriksa dan memutus perkara ini;---
- Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 10/G/2018/PTUN.SMD. tanggal 19 Maret 2018;-----

halaman 3 of 143 Halaman, Putusan Nomor : 10/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 10/PEN-PP/2018/PTUN-SMD tanggal 22 Maret 2018 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan perkara ini ;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 10/PEN-HS/2018/PTUN.SMD tanggal 04 April 2018, tentang Hari Sidang Pertama terbuka untuk umum perkara ini; -----
- Telah membaca Putusan Sela No.10/G/2018/PTUN.SMD tanggal 8 Mei 2018;--
- Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 10/G/2018/PTUN.SMD. tanggal 24 Juli 2018, tentang Penetapan Penggantian Panitera Pengganti;-----
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat bukti yang diajukan para pihak dipersidangan ;-----
- Telah mendengar dipersidangan keterangan Ahli yang diajukan oleh pihak Penggugat ;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Maret 2018, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan Register perkara Nomor : 10/G/2018/PTUN-SMD, yang telah diperbaiki pada tanggal 4 April 2018, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

A. OBJEK GUGATAN

Bahwa adapun yang menjadi OBJEK GUGATAN ini adalah :-----

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Nomor: 503/1881/IUP-OP/DPMPSTP/X/2017, tanggal 27 Oktober 2017 tentang

halaman 4 of 143 Halaman, Putusan Nomor : 10/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERSETUJUAN PENCIUTAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP)

OPERASI PRODUKSI PT. ETAM MANUNGGAL JAYA.-----

Untuk selanjutnya dalam Gugatan ini disebut/tertulis sebagai **OBJEK**

GUGATAN.-----

B. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA.

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.-----

2. Bahwa berdasarkan defenisi dalam angka 1 di atas, maka OBJEK GUGATAN, adalah sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan tertulis (*beschikking*) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh Pejabat yang membuatnya (*einmalig*).-----

3. Bahwa berdasarkan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *Jo* Pasal 1 ayat (1) *Jo* Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan dan mendefinisikan:-----

Pasal 54 ayat (1) : Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat;-----

halaman 5 of 143 Halaman, Putusan Nomor : 10/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 ayat (1) : Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Pasal 1 ayat (10) : Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

Bahwa berdasarkan Pasal 54 ayat (1) Jo Pasal 1 ayat (1) Jo pasal 1 ayat (10) tersebut diatas, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, memiliki wewenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*.-----

4. Bahwa OBJEK GUGATAN, jelas sudah bersifat konkrit, individual dan final dengan dasar sebagai berikut;-----

Bahwa OBJEK GUGATAN yang dikeluarkan oleh TERGUGAT tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata menyebutkan tentang PERSETUJUAN PENCIUTAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) OPERASI PRODUKSI PT.ETAM MANUNGGAL JAYA, sehingga OBJEK GUGATAN telah memenuhi makna konkrit.-----

Bahwa Surat Keputusan TERGUGAT /OBJEK GUGATAN telah bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi/pihak lain, baik yang bersifat horizontal maupun vertikal. Dengan demikian surat keputusan TERGUGAT tersebut telah bersifat final dan telah menimbulkan akibat hukum.-----

halaman 6 of 143 Halaman, Putusan Nomor : 10/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Surat Keputusan TERGUGAT/ OBJEK GUGATAN telah menimbulkan akibat hukum, yakni PENGGUGAT tidak diperbolehkan melakukan Penambangan pada titik-titik koordinat yang telah dikeluarkan dari Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi milik Penggugat yang awalnya dengan dasar IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) OPERASI PRODUKSI PT. ETAM MANUNGGAL JAYA (PENGGUGAT) Nomor : 503/440/IUP-OP/BPPMD-PTSP/III/2016, tanggal 11 Maret 2016, Kode Wilayah KT. 101 BB.2015,. dengan luas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi seluas 428,078 Ha, namun dengan dikeluarkan OBJEK GUGATAN, luas wilayah yang boleh dilakukan penambangan operasi produksi oleh PENGGUGAT menjadi 402,5 Ha. sehingga dengan diterbitkannya OBJEK GUGATAN menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT hilangnya 25 Ha wilayah Izin Usaha Pertambangan sebagaimana didasarkan IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) OPERASI PRODUKSI PT. ETAM MANUNGGAL JAYA (PENGGUGAT) Nomor : 503/440/IUP-OP/BPPMD-PTSP/III/2016, tanggal 11 Maret 2016;-----

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Nomor: 503/1881/IUP-OP/DPMPSTSP/X/2017, tanggal 27 Oktober 2017 tentang PERSETUJUAN PENCIUTAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) OPERASI PRODUKSI PT.ETAM MANUNGGAL JAYA** telah memenuhi syarat sebagai OBJEK GUGATAN dalam perkara a quo;-----

C. UNSUR-UNSUR KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA SESUAI DENGAN PASAL 1 ANGKA 9 UNDANG-UNDANG NOMOR 51 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA.-----

halaman 7 of 143 Halaman, Putusan Nomor : 10/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa OBJEK GUGATAN yang dikeluarkan TERGUGAT termasuk dalam ruang lingkup Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individu dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;-----

2. Bahwa tindakan TERGUGAT mengeluarkan OBJEK GUGATAN, telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu;-----

- 2.1 **Suatu Penetapan Tertulis yang dikeluarkan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.**-----

Bahwa OBJEK GUGATAN, dilihat dari isi dan bentuknya dibuat secara tertulis, dikeluarkan oleh TERGUGAT selaku Pejabat Tata Usaha Negara yakni sebagai Gubernur Kalimantan Timur.-----

- 2.2 **Yang berisikan tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.**

Bahwa OBJEK GUGATAN, berisikan Tindakan Hukum Tata Usaha Negara, yang menimbulkan Hak dan Kewajiban didasarkan oleh Peraturan Perundang –Undangan yang berlaku yakni; Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 Jo Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 Jo Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 Jo Undang-Undang



Nomor 32 tahun 2009 Jo Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2010 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2017 Jo Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan No.P.26/Menlhk-Setjen/2015 Jo Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 tahun 2014 Jo Peraturan Daerah Nomor 01 tahun 2016 Jo Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 17 tahun 2015 Jo Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 48 tahun 2015 Jo Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 49 tahun 2016;-----

2.3 **Yang bersifat konkret, individual, dan final.**

o **Bersifat Konkret**

Bahwa OBJEK GUGATAN, berisikan letak, koordinat dan luas wilayah, yang bersifat Konkret, yang secara jelas menyebutkan judul surat tentang Persetujuan Penciutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi PT.Etam Manunggal Jaya yang terletak di Loa Janan, Kelurahan/Desa Batuah, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur;-----

o **Yang bersifat Individual**

Bahwa OBJEK GUGATAN, yang di keluarkan TERGUGAT ditujukan kepada suatu Individu atau Badan Hukum dalam *In Cassu* kepada PENGGUGAT;-----

o **Bersifat Final**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa OBJEK GUGATAN, bersifat defenitif yang tidak membutuhkan syarat lain ataupun persetujuan dari pihak lain untuk berlakunya Surat Keputusan Tata Usaha Negara tersebut;--

- o **Yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.**

Bahwa OBJEK GUGATAN, telah menimbulkan akibat hukum bagi PENGGUGAT yang notabnya adalah badan hukum perdata. Akibat dikeluarkannya OBJEK GUGATAN oleh TERGUGAT, yakni PENGGUGAT secara hukum tidak diperbolehkan melakukan kegiatan Penambangan pada titik-titik koordinat yang telah dikeluarkan dari Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi milik PENGGUGAT sebagaimana disebutkan didalam Objek Sengketa dengan Luas 25 Ha;-----

Bahwa pada awalnya berdasarkan IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) OPERASI PRODUKSI PT. ETAM MANUNGGAL JAYA (PENGGUGAT) Nomor : 503/440/IUP-OP/BPPMD-PTSP/III/2016, tanggal 11 Maret 2016, Kode Wilayah KT. 101 BB.2015,. dengan luas Wilayah Izin IUP Operasi Produksi seluas 428,078 Ha, namun dengan dikeluarkan OBJEK SENKETA, luas wilayah yang boleh dilakukan penambangan operasi produksi oleh PENGGUGAT menjadi 402,5 Ha. sehingga dengan diterbitkannya OBJEK GUGATAN menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT dengan hilangnya 25 Ha wilayah Izin Usaha Pertambangan yang menurut PENGGUGAT lokasi tersebut sangat bernilai ekonomis.;-----

halaman 10 of 143 Halaman, Putusan Nomor : 10/G/2018/PTUN.SMD



D. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan TaTa Usaha Negara, menyatakan bahwa Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;-----

Kemudian dalam Penjelasan menyatakan bahwa bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;-----

2. Bahwa mengingat OBJEK GUGATAN yang dalam hal ini Pihak yang dituju adalah PENGGUGAT, sehingga untuk menentukan waktu mengajukan gugatan dalam tenggang waktu 90 hari yakni terhitung sejak diterima Surat Keputusan tersebut (OBJEK GUGATAN) oleh PENGGUGAT yang mana berdasarkan bukti tanda terima dokumen asli Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi. OBJEK GUGATAN baru diterima pada tanggal 19 Januari 2018;-----

3. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, dari bukti tanda terima tersebut, hingga gugatan PENGGUGAT ini diajukan, masih dalam tenggang waktu sebagaimana digariskan dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga gugatan PENGGUGAT patut untuk diterima (tidak daluarsa);-----

E. ALASAN-ALASAN DAN DASAR GUGATAN

1. Bahwa PENGGUGAT adalah suatu Perseroan Terbatas, yang didirikan menurut Hukum Negara Republik Indonesia, Bergerak dibidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan jenis Batu Bara, pada wilayah Negara Republik Indonesia, PENGGUGAT memiliki Legalitas Perizinan yang dikeluarkan oleh TERGUGAT dan Instansi lainnya yang terkait dengan perizinan tambang batubara, dengan kualifikasi dan perincian sebagai berikut:-----

1.1 KEPUTUSAN MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI Nomor : 1127.K/2013/MPE/1997, tanggal 18 Juli 1997, TENTANG : PEMBERIAN KUASA PERTAMBANGAN EKSPLORASI (KW. 96AP0007. Kepada PT. ETAM MANUNGGAL JAYA (PENGGUGAT);-----

Nama Perusahaan : PT. ETAM MANUNGGAL JAYA

LOKASI

Provinsi : Kalimantan Timur

Kabupaten : Kutai

Bahan Galian : Batubara

Kode Wilayah : 96AP0007

Luas : 1.720 Ha

1.2 KEPUTUSAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA, NOMOR 540/1744/IUP-OP/MB-PBAT/XII/2009 TANGGAL 11 DESEMBER 2009 kw ktn 2012 1744 0P;-----

1.3 SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR, NOMOR: 503/440/IUP-OP/BPPMD-PTSP/III/2016, TENTANG REVISI ATAS KEPUTUSAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA, NOMOR 540/1744/IUP-OP/MB-PBAT/XII/2009 TANGGAL 11 DESEMBER 2009 kw ktn 2012 1744 0P. TENTANG PERSETUJUAN

halaman 12 of 143 Halaman, Putusan Nomor : 10/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) OPERASI PRODUKSI
KEPADA PT. ETAM MANUNGGAL JAYA. Ditetapkan di Samarinda,
Tanggal 11 Maret 2016.

Lokasi Pertambangan : Loa Janan
Kelurahan/Desa : Batuah
Kecamatan : Loa Janan
Kabupaten : Kutai Kartanegara
Provinsi : Kalimantan Timur
Kode Wilayah : KT. 101 BB 2015
Luas : 428,078 Ha
Komoditas : Batubara

Jangka waktu IUP Produksi : 20 (dua puluh tahun).

KOORDINAT:

No.	Bujur Timur			Lintang (LU/LS)		
	°	'	“	°	'	“
1	117 0	59.69	0	43	30.22	LS
2	117 0	59.69	0	43	34.72	LS
3	117 1	2.39	0	43	34.72	LS
4	117 1	2.39	0	43	43.50	LS
5	117 1	4.58	0	43	43.50	LS

halaman 13 of 143 Halaman, Putusan Nomor : 10/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	117 1	4.58	0	43	48.79	LS
7	117 1	6.89	0	43	48.79	LS
8	117 1	6.89	0	44	9.10	LS
9	117 1	5.81	0	44	9.10	LS
10	117	1	5.81	0	44	13.31 LS
11	117	1	3.76	0	44	13.31 LS
12	117	1	3.76	0	44	18.60 LS
13	117	0	59,62	0	44	18.60 LS
14	117	0	59,62	0	44	25.19 LS
15	117	0	55.40	0	44	25.19 LS
16	117	0	55.40	0	44	31.09 LS
17	117	0	53.57	0	44	31.09 LS
18	117	0	53.57	0	44	36.71 LS
19	117	0	52.09	0	44	36.71 LS
20	117	0	52.09	0	44	39.41 LS
21	117	0	51.37	0	44	39.41 LS
22	117	0	51.37	0	43	41.32 LS
23	117	0	49.10	0	44	41.32 LS
24	117	0	49.10	0	44	43.58 LS

halaman 14 of 143 Halaman, Putusan Nomor : 10/G/2018/PTUN.SMD



25	117	0	45.86	0	44	43.58	LS
26	117	0	45.86	0	44	56.69	LS
27	117	0	41.11	0	44	56.69	LS
28	117	0	41.11	0	45	32.40	LS
29	117	1	30.68	0	45	32.40	LS
30	117	1	50.68	0	43	30.22	LS

2. Pembebasan lahan pada Area Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi dalam wilayah koordinat PT. ETAM MANUNGGAL JAYA (PENGGUGAT).
3. Bahwa berkaitan dengan perkara *a quo*, sebelum diterbitkannya OBJEK GUGATAN oleh TERGUGAT, TERGUGAT secara *de facto* telah menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi lain atas nama KUD.Padat Karya sehingga terjadinya Overlap (Tumpang Tindih) diatas Wilayah Izin Usaha Pertambangan, yakni Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Atas Nama PENGGUGAT berdasarkan SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR, NOMOR: 503/440/IUP-OP/BPPMD-PTSP/III/2016, TENTANG REVISI ATAS KEPUTUSAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA, NOMOR 540/1744/IUP-OP/MB-PBAT/XII/2009 TANGGAL 11 DESEMBER 2009 kw ktn 2012 1744 OP. TENTANG PERSETUJUAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) OPERASI PRODUKSI KEPADA PT. ETAM MANUNGGAL JAYA. Ditetapkan di Samarinda, Tanggal 11 Maret 2016 dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi atas nama KUD.Padat Karya dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Nomor: 503/790/IUP-OP/DPMPSTSP/V/2017, tanggal 22 Mei 2017, tentang PERSETUJUAN PENYESUAIAN PERTAMBANGAN (KP) EKSPLOITASI MENJADI PENCIUTAN DAN PERPANJANGAN PERTAMA IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) OPERASI PRODUKSI KEPADA KUD PADAT KARYA;-----

4. Bahwa atas terjadinya Overlap (Tumpang Tindih) Izin Usaha Pertambangan tersebut diatas, pada saat ini masih dalam proses persidangan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan Nomor Perkara : 37/G.2017/PTUN.SMD.;-----
5. Bahwa **diterbitkannya OBJEK GUGATAN setelah terjadinya overlap (tumpang tindih)** Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi milik PENGGUGAT dengan KUD Padat Karya, menurut PENGGUGAT, **dikeluarkannya OBJEK GUGATAN oleh Tergugat bertujuan untuk MENGANULIR permasalahan overlap (Tumpang Tindih)** antara Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Atas Nama Penggugat Dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Atas Nama KUD.Padat Karya, atas sikap dan keputusan TERGUGAT tersebut jelas-jelas telah merugikan PENGGUGAT dan keputusan TERGUGAT dengan menerbitkan/mengeluarkan OBJEK GUGATAN bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku dan/atau melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB);-----
6. Bahwa SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR, NOMOR: 503/440/IUP-OP/BPPMD-PTSP/III/2016 TENTANG REVISI ATAS KEPUTUSAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA, NOMOR 540/1744/IUP-

halaman 16 of 143 Halaman, Putusan Nomor : 10/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OP/MB-PBAT/XII/2009 TANGGAL 11 DESEMBER 2009 kw ktn 2012 1744

OP. TENTANG PERSETUJUAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP)

OPERASI PRODUKSI KEPADA PT. ETAM MANUNGGAL JAYA yang

dikeluarkan oleh TERGUGAT telah sesuai dengan ketentuan hukum yang

berlaku (Pasal 5 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Energi dan Sumber

Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2015, Tentang Tata Cara

Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara);-----

7. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2015;-----

Pasal 12 ayat (1) "Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan

oleh Direktur Jendral atau Gubernur terdapat tumpang tindih WIUP dengan

WIUP lain yang sama komoditas, Direktur Jendral atau Gubernur

melakukan:-----

a. Penciutan WIUP apabila sebahagian WIUP tumpang tindih; atau

b. Penerapan sistem permohonan pertama pencadangan wilayah yang

telah memenuhi persyaratan, mendapatkan prioritas pertama untuk

diberikan IUP (*first come first served*) apabila seluruh WIUP tumpang

tindih;-----

Adalah berdasarkan Fakta:-----

1. SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERIZINAN DAN

PENANAMAN MODAL DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

NOMOR: 503/440/IUP-OP/BPPMD-PTSP/III/2016 TENTANG REVISI

ATAS KEPUTUSAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA, NOMOR

540/1744/IUP-OP/MB-PBAT/XII/2009 TANGGAL 11 DESEMBER

2009 kw ktn 2012 1744 OP. TENTANG PERSETUJUAN IZIN USAHA

halaman 17 of 143 Halaman, Putusan Nomor : 10/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMBANGAN (IUP) OPERASI PRODUKSI KEPADA PT. ETAM
MANUNGGAL JAYA dikeluarkan pada tanggal 11 Maret 2016.-----

2. KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR Nomor: 503/790/IUP-OP/DPMPSTSP/V/2017, tentang
PERSETUJUAN PENYESUAIAN PERTAMBANGAN (KP)
EKSPLOITASI MENJADI PENCIUTAN DAN PERPANJANGAN
PERTAMA IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) OPERASI
PRODUKSI KEPADA KUD PADAT KARYA dikeluarkan tanggal 22
Mei 2017.-----

3. Seluruh WIUP NOMOR: 503/440/IUP-OP/BPPMD-PTSP/III/2016 dan
WIUP Nomor: 503/790/IUP-OP/DPMPSTSP/V/2017 terjadi tumpang
tindih;-----

Maka berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya
Mineral Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2015 Pasal 12 ayat (1)
huruf b yang mendapatkan prioritas adalah IUP NOMOR:
503/440/IUP-OP/BPPMD-PTSP/III/2016, milik PENGGUGAT;-----

Bahwa Perbuatan TERGUGAT mengeluarkan OBJEK GUGATAN
(KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR Nomor: 503/1881/IUP-OP/DPMPSTSP/X/2017, tanggal 27
Oktober 2017 tentang PERSETUJUAN PENCIUTAN IZIN USAHA
PERTAMBANGAN (IUP) OPERASI PRODUKSI PT.ETAM
MANUNGGAL JAYA, dengan menciutkan IUP NOMOR:
503/440/IUP-OP/BPPMD-PTSP/III/2016) adalah perbuatan yang
bertentangan/melawan hukum.-----

halaman 18 of 143 Halaman, Putusan Nomor : 10/G/2018/PTUN.SMD



8. Bahwa berdasarkan KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR: 1603 K/40/MEM/2003 TENTANG PEDOMAN PENCADANGAN WILAYAH PERTAMBANGAN. BAB IV Pasal 7 berbunyi "Pelaksanaan Pelayanan Pencadangan Wilayah Pertambangan wajib menerapkan sistem permohonan pertama yang telah memenuhi persyaratan, mendapatkan prioritas pertama untuk mendapatkan Wilayah Pertambangan (*first come first served*);-----

Bahwa Perbuatan TERGUGAT mengeluarkan OBJEK GUGATAN nyata-nyata telah melanggar *ASAS FIRST COME FIRST SERVED*, dengan gambaran sebagai berikut:-----

Bahwa TERGUGAT;-----

- o Pada tanggal **11 Maret 2016** TERGUGAT, Di Samarinda mengeluarkan SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR, NOMOR: 503/440/IUP-OP/BPPMD-PTSP/III/2016, TENTANG REVISI ATAS KEPUTUSAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA, NOMOR 540/1744/IUP-OP/MB-PBAT/XII/2009 TANGGAL 11 DESEMBER 2009 kw ktn 2012 1744 OP. TENTANG PERSETUJUAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) OPERASI PRODUKSI KEPADA PT. ETAM MANUNGGAL JAYA;-----
- o Pada tanggal **22 Mei 2017** TERGUGAT, Di Samarinda mengeluarkan SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Nomor: 503/790/IUP-OP/DPMPTSP/V/2017, tentang PERSETUJUAN PENYESUAIAN PERTAMBANGAN (KP) EKSPLOITASI MENJADI PENCIUTAN DAN PERPANJANGAN



PERTAMA IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) OPERASI
PRODUKSI KEPADA KUD PADAT KARYA;-----

- o Pada tanggal **27 Oktober 2017** TERGUGAT, Di Samarinda mengeluarkan KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Nomor: 503/1881/IUP-OP/DPMPTSP/X/2017, tentang PERSETUJUAN PENCIUTAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) OPERASI PRODUKSI PT.ETAM MANUNGGAL JAYA;-----

9. Bahwa berdasarkan fakta tersebut terlihat pembuatan TERGUGAT mengeluarkan SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Nomor: 503/790/IUP-OP/DPMPTSP/V/2017, tentang PERSETUJUAN PENYESUAIAN PERTAMBANGAN (KP) EKSPLOITASI MENJADI PENCIUTAN DAN PERPANJANGAN PERTAMA IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) OPERASI PRODUKSI KEPADA KUD PADAT KARYA adalah **PENYEBAB TERJADINYA TUMPANG TINDIH LAHAN TAMBANG**.-----

Bahwa Perbuatan TERGUGAT mengeluarkan OBJEK GUGATAN, adalah suatu Perbuatan untuk menutupi kesalahan dan memperlihatkan keberpihakan TERGUGAT dengan melanggar hukum dan ketentuan perundang undangan yang berlaku serta bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik.-----

Bahwa dalam hal TERGUGAT mengeluarkan OBJEK GUGATAN, PENGGUGAT tidak pernah dimintai saran/pendapat dan ataupun koordinasi. Bahkan terkesan TERGUGAT menutup nutupi keluarnya OBJEK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUGATAN, karena sejak TERGUGAT mengeluarkan OBJEK GUGATAN pada tanggal 27 Oktober 2017, TERGUGAT tidak pernah menyampaikan/menyerahkan OBJEK GUGATAN kepada PENGGUGAT. PENGGUGAT baru mengetahui TERGUGAT mengeluarkan OBJEK GUGATAN tersebut didalam Persidangan dan setelah diminta oleh PENGGUGAT melalui Kuasa Hukumnya, baru Pada Tanggal tanggal 19 Januari 2018 TERGUGAT menyerahkan OBJEK GUGATAN tersebut;-----

Bahwa Indonesia adalah Negara Hukum bukan Negara Kekuasaan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Perubahan ke 4 disebutkan bahwa "*Negara Indonesia adalah Negara Hukum*" Hukum ditempatkan sebagai satu-satunya aturan main dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (*supremacy of law*);-----

Bahwa perbuatan TERGUGAT nyata-nyata telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku dan memperlihatkan supermasi kekuasaan sehingga melanggar hak-hak PENGGUGAT yang oleh hukum Perbuatan tersebut jelas-jelas dilarang;-----

10. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2014 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara;-----

Pasal 74

ayat (1) : Pemegang IUP sewaktu-waktu dapat mengajukan permohonan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya untuk mencabut sebagian atau mengembalikan seluruh WIUP;-----

halaman 21 of 143 Halaman, Putusan Nomor : 10/G/2018/PTUN.SMD



ayat (3) : Pemegang IUP atau IUPK dalam melaksanakan penciptaan atau pengembalian WIUP atau WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus menyerahkan:-----

- a. laporan, data dan informasi penciptaan atau pengembalian yang berisikan semua penemuan teknis dan geologis yang diperoleh pada wilayah yang akan diciutkan dan alasan penciptaan atau pengembalian serta data lapangan hasil kegiatan;-----
- b. peta wilayah penciptaan atau pengembalian beserta koordinatnya;-----
- c. bukti pembayaran kewajiban keuangan;-----
- d. laporan kegiatan sesuai status tahapan terakhir; dan -----
- e. laporan pelaksanaan reklamasi pada wilayah yang diciutkan atau dilepaskan;-----

11. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (1 dan 3), menggariskan **kaidah hukum bahwa Izin Usaha Pertambangan (IUP) baru bisa diciutkan ataupun mengembalikan baik sebagian maupun seluruh Wilayah Izin Usaha Pertambangan harus lah dilakukan dengan Permohonan dari Pemegang Izin Usaha Pertambangan.**

Bahwa dalam kaidah hukum Pasal 74 ayat (1 dan 3), jika dilihat OBJEK GUGATAN yang berjudul "GUGATAN TERHADAP KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Nomor: 503/1881/IUP-OP/DPMPSTSP/X/2017, tanggal 27 Oktober 2017 tentang PERSETUJUAN

halaman 22 of 143 Halaman, Putusan Nomor : 10/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENCIUTAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) OPERASI PRODUKSI PT.ETAM MANUNGGAL JAYA”, terdapat 1 (satu) kalimat yang berbunyi “PERSETUJUAN PENCIUTAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) OPERASI PRODUKSI PT.ETAM MANUNGGAL JAYA” dalam perkara a quo secara hukum dengan mengacu pada ketentuan Pasal Pasal 74 ayat (1 dan 3) maka pihak yang dapat mengajukan permohonan penciptan adalah pihak Pemegang Izin Usaha Pertambangan incasu adalah PENGGUGAT;---

Bahwa dengan adanya kaidah tersebut diatas, jelas bahwa keputusan TERGUGAT yang menerbitkan OBJEK GUGATAN tanpa sepengetahuan PENGGUGAT dan tanpa adanya permohonan penciptan atas Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi dari PENGGUGAT selaku Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi yang diciutkan (Objek Gugatan), Jelas telah melanggar ketentuan Pasal 74 ayat (1 dan 3) Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, PERMEN Nomor 43 tahun 2015 Pasal 12 ayat (1) huruf a dan b, KEPMEN Nomor: 1603 K/40/MEM/2003 BAB IV Pasal 7, Tentang Pedoman Pencadangan Wilayah Pertambangan, sehingga beralasan dengan hukum untuk Objek Sengketa dibatalkan;-----

12. Bahwa OBJEK GUGATAN adalah Putusan Pejabat Tata Usaha Negara yang telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan bertentangan pula dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), sehingga sangat patut dan berdasarkan hukum untuk dibatalkan/dicabut;-----

halaman 23 of 143 Halaman, Putusan Nomor : 10/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) yang telah dilanggar oleh Tergugat berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Negara adalah :-----

- **Asas Kepastian Hukum** adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;-----

Kemudian Asas Kepastian Hukum menurut SF.Marbun dan Prof. Mahfud.MD artinya Asas yang menghendaki dihormatinya hak yang telah diperoleh seseorang, berdasarkan suatu Keputusan Badan atau Pejabat Administrasi Negara (*SF Marbun dan Mahfud MD, 1987, 60*) Perbuatan TERGUGAT mengeluarkan OBJEK GUGATAN yang tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah digariskan dalam Pasal 74 ayat (1 dan 3) Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, PERMEN Nomor 43 tahun 2015 Pasal 12 ayat (1) huruf a dan b, KEPMEN Nomor: 1603 K/40/MEM/2003 BAB IV Pasal 7, Tentang Pedoman Pencadangan Wilayah Pertambangan jelas tidak belandaskan hukum, yang mana dalam hukum administrasi negara, setiap keputusan yang diambil oleh Pejabat Tata Usaha Negara (Tergugat) harus berdasarkan perundang-undangan apabila keputusan yang diambil bertentangan dengan undang-undang maka keputusan Tergugat tersebut telah melanggar asas kepastian hukum dalam menjalankan pemerintahan yang baik;-----

halaman 24 of 143 Halaman, Putusan Nomor : 10/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- **Asas Kemanfaatan** adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara: (1) kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain; (2) kepentingan individu dengan masyarakat; (3) kepentingan Warga Masyarakat dan masyarakat asing; (4) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain; (5) kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat; (6) kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang; (7) kepentingan manusia dan ekosistemnya; (8) kepentingan pria dan wanita;-----
- **Asas Ketidak berpihakan** adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif. *In casu* terlihat sangat jelas keberpihakan TERGUGAT pada pihak lain;-----
- **Asas Kecermatan** Yang dimaksud dengan “asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau di lakukan;-----

Sedangkan menurut beberapa ahli disebutkan dengan pengertian Asas bertindak cermat (*Principle Of Carefulness*), yaitu asas yang menghendaki agar administrasi negara senantiasa bertindak secara hati-hati agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat (*SF Marbun dan Mahfud MD, 1987, 62*);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa OBJEK GUGATAN dalam konsiderannya TERGUGAT dalam mengeluarkan keputusan dengan dasar pertimbangan pada angka 1 menyebutkan :-----

“ Pelaksanaan dari Pasal 12 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa apabila terdapat WIUP yang tumpang tindih sesama komoditas Gubernur melakukan penciutan WIUP”-----

Bahwa konsideran angka 1 yang menjadi pertimbangan TERGUGAT dalam menerbitkan OBJEK GUGATAN adalah PERTIMBANGAN YANG SALAH DAN KELIRU. **Pasal 12 ayat 1 PERMEN 43 tahun 2015** terdiri dari huruf a dan huruf b, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:-----

Pasal 12 ayat (1) “Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Direktur Jendral atau Gubernur terdapat tumpang tindih WIUP dengan WIUP lain yang sama komoditas, Direktur Jendral atau Gubernur melakukan:-----

- a. Penciutan WIUP apabila sebahagian WIUP tumpang tindih; atau-----
- b. Penerapan sistem permohonan pertama pencadangan wilayah yang telah memenuhi persyaratan, mendapatkan proritas pertama untuk diberikan IUP (*first come first served*) apabila seluruh WIUP tumpang tindih;-----

Bahwa fakta yang terjadi adalah:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyebab terjadinya tumpang tindih WIUP adalah dikeluarkannya SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Nomor: 503/790/IUP-OP/DPMPTSP/V/2017, tentang PERSETUJUAN PENYESUAIAN PERTAMBANGAN (KP) EKSPLOITASI MENJADI PENCIUTAN DAN PERPANJANGAN PERTAMA IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) OPERASI PRODUKSI KEPADA KUD PADAT KARYA, Tanggal 22 Mei 2017;---
- Bahwa SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR, NOMOR: 503/440/IUP-OP/BPPMD-PTSP/III/2016, TENTANG REVISI ATAS KEPUTUSAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA, NOMOR 540/1744/IUP-OP/MB-PBAT/XII/2009 TANGGAL 11 DESEMBER 2009 kw ktn 2012 1744 OP. TENTANG PERSETUJUAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) OPERASI PRODUKSI KEPADA PT. ETAM MANUNGGAL JAYA. **Pada tanggal 11 Maret 2016, kemudian TERGUGAT mengeluarkan** SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Nomor: 503/790/IUP-OP/DPMPTSP/V/2017, tentang PERSETUJUAN PENYESUAIAN PERTAMBANGAN (KP) EKSPLOITASI MENJADI PENCIUTAN DAN PERPANJANGAN PERTAMA IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) OPERASI PRODUKSI KEPADA KUD PADAT KARYA. **Pada tanggal 22 Mei 2017** yang koordinatnya berada didalam koordinat SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR, NOMOR: 503/440/IUP-OP/BPPMD-PTSP/III/2016, **sehingga terjadi TUMPANG TINDIH WIUP**;-----

halaman 27 of 143 Halaman, Putusan Nomor : 10/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa TERGUGAT sebagai Pihak yang mengeluarkan SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR, NOMOR: 503/440/IUP-OP/BPPMD-PTSP/III/2016 dan SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Nomor: 503/790/IUP-OP/DPMPSTSP/V/2017, Mengetahui secara pasti kedua Surat Keputusan Kepala Badan Perizinan dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Kalimantan Timur tersebut berada dalam WIUP yang sama sehingga menyebabkan TERJADINYA TUMPANG TINDIH;-----
- o Bahwa SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR, NOMOR: 503/440/IUP-OP/BPPMD-PTSP/III/2016 dikeluarkan pada tanggal **11 Maret 2016**, kemudian TERGUGAT mengeluarkan lagi SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Nomor: 503/790/IUP-OP/DPMPSTSP/V/2017 pada tanggal **22 Mei 2017**. **Fakta ini memperlihatkan bahwa IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) OPERASI PRODUKSI milik PENGGUGAT yang TERLEBIH DAHULU TERBIT.**

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut TERGUGAT telah salah memberikan pertimbangan jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 12 ayat 1 PERMEN 43 tahun 2015 terdiri dari huruf a dan huruf b.

Bahwa OBJEK GUGATAN dalam konsiderannya Tergugat dalam mengeluarkan keputusan dengan dasar pertimbangan pada angka 2 menyebutkan :------

halaman 28 of 143 Halaman, Putusan Nomor : 10/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Surat keputusan Mahkamah Agung dalam proses Peninjauan Kembali (PK) Nomor : 59.K/TUN/2005 tanggal 18 Maret 2009 Menyatakan Bahwa Gugatan PT.Etam Manunggal Jaya terhadap Dirjen Pertambangan Umum Nomor : 521.K/24.01/DJP/2000 tanggal 18 Oktober 2000 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplotasi kepada KUD.Padat Karya dengan luasan 65.07 Ha dan Surat Keputusan 522.K/25.01/DJP/2000 tanggal 18 Oktober 2000 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Pengangkutan dan Kuasa Pertambangan Penjualan kepada KUD.Padat Karya, **Di Nyatakan Tidak Dapat Diterima**”;-----

Bahwa konsideran yang menjadi pertimbangan TERGUGAT dalam menerbitkan objek sengketa tersebut diatas, jelas telah melanggar Asas Kecermatan dalam AUPB, karena bahwa Gugatan tersebut yang didasarkan putusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor : 59.K/TUN/2005 tanggal 18 Maret 2009, yang menjadi OBJEK GUGATAN terletak pada lokasi dan titik koordinat yang seluruhnya berbeda dengan titik koordinat yang berada didalam OBJEK GUGATAN perkara *a quo*, kemudian ditambah lagi bahwa dalam **fakta hukumnya putusan PK tersebut diatas, menyatakan mengabulkan eksepsi Tergugat, sehingga menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Onvankelijk Verklaard)**;-----

Bahwa berdasarkan teori dan praktek dalam hukum, Gugatan yang dinyatakan tidak dapat diterima karena **dikabulkannya eksepsi Tergugat, artinya adanya syarat Formil Gugatan yang kurang, sehingga mengakibatkan gugatan tidak sempurna, tetapi tidak pernah memeriksa Pokok Perkara yang disengketakan.**

halaman 29 of 143 Halaman, Putusan Nomor : 10/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam Perkara Peninjauan Kembali (PK) Nomor : 59.K/TUN/2005 tanggal 18 Maret 2009, TERGUGAT bukanlah PIHAK dalam gugatan tersebut, secara hukum mengandung arti bahwa Putusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor : 59.K/TUN/2005 tanggal 18 Maret 2009 tidak mengikat TERGUGAT;-----

oleh karena itu, pertimbangan TERGUGAT dalam menerbitkan OBJEK GUGATAN dalam perkara *a quo*, tidak didukung dengan informasi yang akurat dan jelas, sehingga Keputusan Tergugat dalam mengeluarkan OBJEK GUGATAN telah bertentangan dengan asas ini;-----

- **Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan** adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan;-----

Sedangkan menurut beberapa ahli disebutkan dengan pengertian lain yakni Asas Keadilan atau Kewajaran, yaitu asas yang menghendaki dalam melakukan tindakan Pemerintahan tidak berlaku sewenang-wenang atau berlaku tidak layak (*SF Marbun dan Mahfud MD, 1987, 63*);-----

Bahwa TERGUGAT dalam mengambil keputusan mengeluarkan OBJEK GUGATAN yang didasarkan dengan kewenangan pada Pasal 12 Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, jelas telah bertindak dengan menyalahgunakan kewenangannya dan menggunakan

halaman 30 of 143 Halaman, Putusan Nomor : 10/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangannya untuk kepentingan pihak lain dalam hal ini adalah pihak
KUD.Padat Karya;-----

Bahwa kewenangan Pasal 12 ayat (1) dalam Peraturan Menteri Energi
Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015
Tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan
Mineral Dan Batubara, menentukan bahwa Dalam hal berdasarkan hasil
evaluasi yang dilakukan oleh Direktur Jenderal atau gubernur **terdapat
tumpang tindih WIUP dengan WIUP lain yang sama komoditas,**
Direktur Jenderal atau gubernur melakukan:-----

- a. **penciutan WIUP**, apabila sebagian WIUP tumpang tindih; atau
- b. **penerapan sistem permohonan pertama pencadangan wilayah
yang telah memenuhi persyaratan, mendapat prioritas pertama
untuk diberikan IUP (*first come first served*), apabila seluruh
WIUP tumpang tindih.**

Penciutan yang diatur pada Poin a, **seharusnya dapat dilakukan
TERGUGAT dengan syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 74
ayat (1 dan 3) Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014
Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23
Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan
Mineral Dan Batubara**, yang harus didasarkan adanya Permohonan
dari Pemegang Izin Usaha Pertambangan (*IUP*) atau setidaknya tidaknya
harus adanya Pemberitahuan dan Permintaan Pendapat (*hearing*)
dengan PENGGUGAT selaku Pemegang IUP Operasi Produksi yang
pertama dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan tersebut, namun
dalam perkara *a quo*, TERGUGAT dalam mengeluarkan OBJEK
GUGATAN, YANG TIDAK BERDASARKAN PERMOHONAN DARI

halaman 31 of 143 Halaman, Putusan Nomor : 10/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT SELAKU PEMEGANG IUP OPERASI PRODUKSI YANG DICIUTKAN DAN TIDAK PERNAH MEMBERITAHUKAN MAUPUN TIDAK BERKOORDINASI DENGAN PENGGUGAT TERLEBIH DAHULU;-----

Bahwa sebagaimana dalam ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf b, Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 "*penerapan sistem permohonan pertama pencadangan wilayah yang telah memenuhi persyaratan, mendapat prioritas pertama untuk diberikan IUP (first come first served), apabila seluruh WIUP tumpang tindih*". Maka terlihat jelas TERGUGAT mengenyampingkan ketentuan tersebut;-----

Berdasarkan hal tersebut maka, keputusan TERGUGAT yang mengeluarkan OBJEK GUGATAN, TANPA MEMINTA/BERKOORDINASI TERLEBIH DAHULU DENGAN PENGGUGAT SELAKU PEMEGANG IUP OPERASI PRODUKSI PERTAMA DI WILAYAH IUP TERSEBUT dan mengenyampingkan asas/prinsip permohonan pertama pencadangan wilayah yang telah memenuhi persyaratan, mendapat prioritas pertama untuk diberikan IUP (*first come first served*) Jelas memperlihatkan TERGUGAT telah menggunakan kewenangannya secara sewenang-wenangnya, sehingga dalam menjalankan fungsi dan pelaksana administrasi Pemerintahan *in Cassu* menerbitkan OBJEK GUGATAN bertentangan dengan asas ini yang akibatnya merugikan kepentingan PENGGUGAT dalam menjalankan usaha kegiatan pertambangannya;-----

- **Asas Keterbukaan dan Asas Pelayanan Yang Baik** adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh

halaman 32 of 143 Halaman, Putusan Nomor : 10/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara, dan asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----

Bahwa PENGGUGAT selaku kewarganegaraan Indonesia dan badan hukum yang berdomisili di salah satu wilayah Republik Indonesia sama artinya kedudukannya sebagai masyarakat yang memiliki hak untuk memperoleh Informasi terkait dengan penyelenggaraan Pemerintah dibawah pimpinan TERGUGAT;-----

Bahwa terkait dengan perkara a quo, dalam penerbitan OBJEK GUGATAN, PENGGUGAT selaku Pihak yang di tujukan didalam Keputusan Tata Usaha tersebut (OBJEK GUGATAN) yang diterbitkan pada tanggal 27 Oktober 2017, namun PENGGUGAT baru menerima Keputusan tersebut dengan harus bersurat terlebih dahulu kemudian baru diserahkan kepada PENGGUGAT pada tanggal 19 Januari 2018 bukti tanda terima dokumen asli Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi melalui Direktur PT.Etam Manunggal Jaya, padahal seyognyalah setelah diterbitkan Surat Keputusan (Objek Gugatan) tersebut, TERGUGAT langsung menyerahkan kepada PENGGUGAT sebagai Subyek yang dituju dalam Surat Keputusan (OBJEK GUGATAN) tersebut;-----

Jelas terlihat bahwa sikap dan perbuatan TERGUGAT tersebut diatas, sebagai pelayan administrasi negara telah melanggar asas ini dalam menjalankan roda adminitrasi pemerintahan;-----

halaman 33 of 143 Halaman, Putusan Nomor : 10/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Asas kepentingan Umum** adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif;-----

Bahwa tindakan TERGUGAT mengeluarkan OBJEK GUGATAN, adalah bentuk tindakan Pemerintah yang sewenang-wenang dan menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT dan menimbulkan ketidak pastian hukum, ketidak pastian berusaha serta berinvestasi;-----

Bahwa TERGUGAT selaku Pejabat yang mempunyai Hak untuk mengeluarkan Surat Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi pada wilayah Provinsi Kalimantan Timur ataupun Penciutan atas Izin Usaha Pertambangan (IUP) sudah seharusnya mengetahui dengan dikeluarkannya OBJEK GUGATAN, maka TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (**Onrechtmatige Overheidsdaad**) melanggar ketentuan Pasal 74 ayat (1 dan 3) Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara dan Melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Negara;-----

Bahwa oleh karena Keputusan Tata Usaha Negara (OBJEK GUGATAN) yang diterbitkan TERGUGAT tersebut, bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), maka sangat beralasan dan berdasarkan hukum jika OBJEK GUGATAN, dinyatakan Batal dan Dicabut dengan segala akibat hukumnya;-----

halaman 34 of 143 Halaman, Putusan Nomor : 10/G/2018/PTUN.SMD



F. BAHWA MENGENAI KERUGIAN PENGGUGAT TELAH MEMENUHI KETENTUAN PASAL 53 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PENGADILAN TATA USAHA NEGARA;-----

1. Bahwa akibat tindakan TERGUGAT mengeluarkan OBJEK GUGATAN, menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT sebagai berikut:-----

- Berkurangnya luasan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi dan luasan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) seluas 25 Ha yang dulu awalnya seluas 428 Ha menjadi 402.5 ha;-----
- Timbulnya kerugian Materiil, karena hilangnya kesempatan PENGGUGAT untuk melakukan kegiatan Operasi Produksi batubara pada wilayah yang dikeluarkan OBJEK GUGATAN tersebut. dan memberikan kepada pihak lain melakukan kegiatan penambangan diwilayah tersebut yakni KUD.Padat karya;-----
- Timbulnya kerugian bagi PENGGUGAT karena pada sebahagian lahan yang telah dikeluarkan OBJEK GUGATAN tersebut telah dibebaskan PENGGUGAT dari masyarakat;-----
- Kerugian atas biaya biaya yang telah dikeluarkan PENGGUGAT dalam hal pengurusan Surat Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Nomor: 503/440/IUP-OP/BPPMD-PTSP/III/2016, tertanggal 11 Maret 2016 yang masa berlakunya sampai 11 Desember 2029;-----

Berdasarkan hal-hal yang disampaikan diatas, maka Gugatan PENGGUGAT telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

halaman 35 of 143 Halaman, Putusan Nomor : 10/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka merujuk pada dalil-dalil PENGGUGAT di atas, PENGGUGAT memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam perkara a quo dengan putusan:-----

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Nomor: 503/1881/IUP-OP/DPMPTSP/X/2017, tanggal 27 Oktober 2017 tentang PERSETUJUAN PENCIUTAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) OPERASI PRODUKSI PT.ETAM MANUNGGAL JAYA;-----
3. Memerintahkan TERGUGAT dengan kewajiban mencabut KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Nomor: 503/1881/IUP-OP/DPMPTSP/X/2017, tanggal 27 Oktober 2017 tentang PERSETUJUAN PENCIUTAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) OPERASI PRODUKSI PT.ETAM MANUNGGAL JAYA;-----
4. Menghukum TERGUGAT membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;-----

SUBSIDAIR

Jika Pengadilan Tata Usaha Negara/Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Perkara ini berpendapat lain, dalam Peradilan yang baik mohon Putusan Yang Seadil-Adilnya (*Ex Aquo Et Bono*);-----

halaman 36 of 143 Halaman, Putusan Nomor : 10/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya yang disampaikan dipersidangan tanggal 25 April 2018, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI

- 1 bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil – dalil yang tertuang dan termuat dalam gugatan Penggugat, kecuali yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat; -----
- 2 bahwa dalam gugatannya Penggugat keberatan dengan diterbitkannya Surat Keputusan Tergugat In Litis Nomor 503/1881/IUP-OP/DPMPSTSP/X/2017 tanggal 27 Oktober 2017 tentang Persetujuan Penciptaan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasional produksi PT. Etam Manunggal Jaya. Padahal Surat Keputusan Tergugat In Litis diterbitkan telah sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang – undangan yang berlaku; -----
- 3 **PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING/KEDUDUKAN HUKUM DALAM PERKARA A QUO;** -----

Bahwa dalam perkara ini Penggugat sudah tidak memiliki kedudukan hukum / Legal Standing, oleh karena suatu tuntutan hukum yang diajukan ke pengadilan harus mempunyai kedudukan hukum dan kepentingan hukum yang cukup sebagai syarat utama untuk dapat diterimanya tuntutan hukum oleh pengadilan untuk diperiksa.-----

Bahwa kepentingan hukum Penggugat dalam perkara a quo tersebut, tidak berdasar hukum, karena **berdasarkan pada Putusan Perkara TUN Nomor 13/G.TUN/2011/PTUN.Jkt jo Putusan Nomor 106/B/2002/PTTUN.Jkt jo Putusan MA Nomor 275.K/TUN/2003, jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor 59.PK/TUN/2005 tanggal 18 Maret 2009. Bahwa terhadap gugatan**

halaman 37 of 143 Halaman, Putusan Nomor : 10/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ perkara a quo telah diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, dimana putusan perkara ini telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht*), dan dalam perkara a quo tersebut Penggugat (PT. Etam Manunggal Jaya) mengajukan upaya hukum luar biasa (Request Civil) / Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan oleh Penggugat ini merupakan upaya hukum terakhir. Bahwa terhadap putusan perkara a quo tersebut, inti daripada pertimbangan hukum Majelis Agung PK berbunyi sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa terhadap alasan – alasan Peninjauan Kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :-----

Mengenai alasan ke I :-----

Bahwa alasan ini dapat dibenarkan, karena unsur kepentingan hanya didasarkan pada survey sepihak dari Penggugat sendiri (tentang letak koordinat dan seterusnya), sehingga terjadi tumpang tindih dimana lokasi KP. Penggugat menumpang pada lokasi KP Ekplorasi Padat Karya dan KUD Tani Maju yang lebih dahulu mendapatkan Izin dilahan tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan – alasan peninjauan kembali lainnya menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : **MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL RI. (d/h. MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI RI.** Dan membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor 275 K/TUN/2003 tanggal 14 Juni 2005 serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini : -----

halaman 38 of 143 Halaman, Putusan Nomor : 10/G/2018/PTUN.SMD



MENGADILI :

Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral RI. (d/h. Menteri Pertambangan Dan Energi RI tersebut :-----

Membatalkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 275 K/TUN/2005 tanggal 14 Juni 2005;-----

MENGADILI KEMBALI :

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi Tergugat I;-----

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----
- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara peninjauan kembali ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);-----

Bahwa berdasarkan putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI tersebut, maka jelas bahwa Penggugat sudah tidak memiliki legal standing dan kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat dalam perkara ini. Oleh karena Penggugat sudah tidak memiliki kepentingan terhadap lahan yang diajukan permohonan IUP OP tersebut maka dengan demikian kepentingan hukum Penggugat sudah tidak ada lagi. Oleh karena Penggugat sudah tidak memiliki legal standing dan kepentingan hukum dalam perkara ini maka sudah selayaknya dan pantas jika gugatan Penggugat ini dinyatakan tidak dapat diterima; -----



DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat mohon agar segala hal yang telah diuraikan pada bagian eksepsi tersebut diatas, adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini; -----
2. bahwa terhadap **Surat Keputusan Tergugat In Litis Nomor 503/1881 /IUP-OP/DPMPSTP/X/2017 tanggal 27 Oktober 2017** tersebut diterbitkan telah sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang – undangan yang berlaku, baik tentang kewenangan Tergugat maupun ketentuan lain yang mengatur persyaratan-persyaratan penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP); ---
- 3, ***bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan dasar dan alasan mengajukan gugatan a quo tersebut, karena memiliki legalitas perizinan yang dikeluarkan oleh Tergugat dan instansi lainnya yang terkait dengan perizinan tambang batubara, dengan kualifikasi dan rincian sebagai berikut : -----***
 - Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 1127.K/2013/MPE/1997 tanggal 18 Juli 1997 tentang Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW.96AP0007, kepada PT. Etam Manunggal Jaya (Penggugat);-----
 - Keputusan Bupati Kutai Katanegara Nomor 540/1744/IUP-OP/MB-PBAT/XII/2009 tanggal 11 Desember 2009 KW Ktn 2012 1744 OP.--
 - Surat Keputusan Kepala Badan Perizinan Dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Kaltim Nomor 503/440/IUP-OP/BPPMD-PTSP/III/2016 tentang Revisi Atas Keputusan Bupati Kutai Kartanegara 540/1744/IUP-OP/MB-PBAT/XII/2009 tanggal 11 Desember 2009 KW Ktn 2012 1744 OP tentang Persetujuan Izin

halaman 40 of 143 Halaman, Putusan Nomor : 10/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Pertambangan (IUP) Operasional Produksi kepada PT. Etam Manunggal Jaya tanggal 11 Maret 2016;-----

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat ini benar, akan tetapi Penggugat seharusnya membaca dan mencermati pertimbangan hukum Majelis Agung PK, dalam **Putusan Peninjauan Kembali Nomor 59.PK/TUN/2005 tanggal 18 Maret 2009**, dengan jelas dan tegas menyebutkan bahwa Kuasa Pertambangan (KP) atas nama PT. Etam Manunggal Jaya dengan sendirinya telah habis jangka waktunya tanpa diperpanjang;-----

Oleh karena itu dalil Penggugat yang tetap akan mempertahankan dan mengakui keabsahan Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 1127.K/2013/MPE/1997 tanggal 18 Juli 1997 tentang Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW.96AP0007, kepada PT. Etam Manunggal Jaya (Penggugat) dan Keputusan Bupati Kutai Katanegara Nomor 540/1744/IUP-OP/MB-PBAT/XII/2009 tanggal 11 Desember 2009 KW Ktn 2012 1744 OP tersebut adalah tindakan yang tidak profesional karena surat keputusan a quo ini sudah tidak berdasar dan tidak memiliki nilai hukum. Oleh karena berdasarkan Putusan PK Nomor 59.PK/TUN/2005 tanggal 18 Maret 2009, dengan jelas dan tegas pertimbangannya adalah ***“unsur kepentingan hanya didasarkan pada hasil survey sepihak dari Penggugat sendiri (tentang letak koordinat dan seterusnya), sehingga terjadi tumpang tindih dimana lokasi KP Penggugat menumpang pada lokasi KP Eksplorasi Pada Karya dan KUD Tani Maju yang lebih dahulu mendapatkan izin dilahan tersebut”*** oleh karenanya tidak ada alasan bagi Penggugat untuk tetap mengakui dan mempertahankan keabsahan surat keputusan a quo tersebut, karena dalam putusan PK a

halaman 41 of 143 Halaman, Putusan Nomor : 10/G/2018/PTUN.SMD



quo sudah dipertimbangkan dan dinyatakan tidak berlaku, maka dalil gugatan Penggugat dalam perkara a quo ini haruslah ditolak oleh Majelis Hakim Yang Mulia; -----

4. ***bahwa dalam gugatan Penggugat menyatakan bahwa akibat dikeluarkannya obyek sengketa oleh Tergugat, menimbulkan overlap/Tumpang Tindih wilayah izin Pertambangan (KP) Operasional Produksi antara Penggugat dengan KUD Padat Karya;***

Bahwa terhadap dalil Penggugat ini tidak benar, karena dengan adanya ***Putusan Perkara TUN Nomor 13/G.TUN/2011-/PTUN.Jkt jo Putusan Nomor 106/B/2002/PTTUN.Jkt jo Putusan MA Nomor 275.K/TUN/2003, jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor 59.PK/TUN/2005 tanggal 18 Maret 2009. Bahwa terhadap gugatan / perkara a quo telah diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, dimana putusan perkara ini telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht), dengan pertimbangan hukum : -----***

Menimbang, bahwa terhadap alasan – alasan Peninjauan Kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat : -----

Mengenai alasan ke I : -----

Bahwa alasan ini dapat dibenarkan, karena unsur kepentingan hanya didasarkan pada survey sepihak dari Penggugat sendiri (tentang letak koordinat dan seterusnya), sehingga ***terjadi tumpang tindih dimana lokasi KP. Penggugat menumpang pada lokasi KP Ekplorasi KUD Padat Karya dan KUD Tani Maju yang lebih dahulu mendapatkan izin dilahan*** tersebut;-----

Bahwa berdasarkan pada pertimbangan hukum Mahkamah Agung tersebut secara nyata dan faktual menyatakan bahwa justru yang



tumpang tindih adalah lokasi KP. Penggugat menumpang pada lokasi KP. Ekplorasi KUD Padat Karya dan KUD Tani Maju yang lebih dahulu mendapatkan Izin dilahan tersebut;-----

Oleh karena itu dalil / alasan Penggugat ini sangat tidak masuk akal, yang menyatakan izin KP. Penggugat tumpang tindih dengan izin KP. KUD Padat Karya, padahal jelas – jelas dalam pertimbangan hukum Majelis Agung PK, dalam Putusan PK Nomor 59.PK/TUN/2005 tanggal 18 Maret 2009, dinyatakan, **tumpang tindih dimana lokasi KP Penggugat menumpang pada lokasi KP Eksplorasi Pada Karya dan KUD Tani Maju yang lebih dahulu mendapatkan izin dilahan tersebut**” oleh karena itu dalil gugatan Penggugat dalam perkara a quo haruslah ditolak oleh Majelis Hakim Yang Mulia; -----

5. **MAJELIS HAKIM YANG TERHORMAT;** -----

Bahwa dalam perkara ini Tergugat perlu menyampaikan beberapa point kutipan pertimbangan hukum Majelis Agung PK, terhadap putusan Peninjauan Kembali Nomor 59. PK/TUN/2005 tanggal 18 Maret 2009 yaitu pada angka ROMAWI I sub angka 11 s/d 17 berbunyi : -----

11. Bahwa jauh – jauh hari sebelum gugatan ini diajukan niat PT. Etam Manunggal Jaya sudah dirasakan dan dikhawatirkan oleh masyarakat dan mengingat wilayah tersebut sebagai lahan penunjang sumber hidup mereka ke depan maka dengan kemampuan sendiri masyarakat senantiasa berjuang mempertahankan wilayahnya yang pada dasarnya sejak awal sudah dicadangkan oleh Pemerintah bagi masyarakat setempat;-
12. bahwa upaya – upaya yang dilakukan oleh PT. Etam Manunggal Jaya untuk menguasai lokasi potensil (pertambangan batubara)



tersebut semakin terasa bagi masyarakat atas cara – cara yang dilakukan oleh PT. Etam Manunggal Jaya yaitu mempengaruhi pihak – pihak tertentu di daerah, termasuk dan tidak terbatas mengajukan gugatan Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dibawah register perkara Nomor 13/G.TUN/2001/PTUN.JKT;-----

13. bahwa dalam proses persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara a quo berdasarkan fakta hukum yang didukung dengan bukti yang muncul dihadapan sidang telah memutus perkara ini dengan benar yang intinya telah memenuhi rasa keadilan dan hukum;-----
14. Namun dengan segala kelanjutannya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 13/G.TUN/2001/PTUN.JKT tersebut dibatalkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta Nomor 106/B/2002/PT.TUN.JKT dan terakhir dengan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI tanggal 14 Juni 2005 dalam Nomor 275 K/TUN/2003 dengan amar/dictum putusannya sebagaimana disebut di atas;-----
15. bahwa ketika masyarakat (d.h.i anggota KUD Padat Karya dan Tani Maju) menggantungkan harapannya pada Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI tersebut akan berpihak pada keadilan dan dalam doanya agar Mahkamah Agung RI Tingkat Kasasi membatalkan Putusan Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dimaksud dan akan menguatkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, ternyata jauh panggang dari api, harapan menjadi tinggal harapan dan memang sulit untuk kami



buktikan namun sudah tidak rahasia lagi dalam mafia peradilan karena akselerasi biaya yang diberikan oleh pihak PT. Etam Manunggal Jaya kepada oknum di Kantor Mahkamah Agung RI, membuat Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI dimaksud jauh dari keadilan dan harapan masyarakat;-----

16. lagi – lagi inipun telah dirasakan oleh anggota KUD Padat Karya, karena menurut informasi yang diperoleh dari masyarakat yang menyatakan bahwa kira – kira bulan Maret 2005 atau 4 (empat) bulan sebelum keluarnya Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI tersebut pihak PT. Etam Manunggal Jaya telah begitu bersemangat memproklamirkan kepada masyarakat di lapangan (lokasi tambang objek sengketa) sebagai pihak yang akan dimenangkan dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI, karena mengakui telah mengeluarkan biaya kepada oknum tertentu di Mahkamah Agung RI sebagaimana diakui pula bahwa sebelumnya telah melakukan hal yang sama pada proses pemeriksaan perkara Banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta;-----

17. bahwa selain itu sebagai suatu bentuk teror bagi perasaan masyarakat, pihak PT. Etam Manunggal Jaya juga dengan bangganya memproklamirkan dan mendemonstrasikan kedekatannya termasuk peranannya (inipun diperhatikan oleh masyarakat) yang banyak membantu proses pemenangan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sebagai Bupati Kutai Kartanegara, antara lain dengan bentuk partisipasi memberikan biaya – biaya dan lain – lain dengan maksud **kelak ijin KP untuk lokasi tambangan yang menjadi wilayah KUD Padat Karya**

halaman 45 of 143 Halaman, Putusan Nomor : 10/G/2018/PTUN.SMD



dan KUD Tani Maju tersebut akan diberikan oleh Pemda Kutai Kartanegara kepadanya, mengingat ijin yang dikeluarkan oleh Ditjen Pertambangan Umum dahulu telah habis masa berlakunya tanpa diperpanjang sementara dengan memanfaatkan undang – undang tentang Otomi Daerah dimana proses ijin kuasa pertambangan selanjutnya (d.h.i sebagai objek sengketa) akan menjadi wewenang Pemda Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Kartanegara;-----

Bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Agung PK tersebut sangat bijak dan profesional, karena Penggugat incasu PT. Etam Manunggal Jaya dalam pemeriksaan perkara a quo pada Tingkat Banding dan Tingkat Kasasi menurut Hakim Agung PK telah menggunakan cara – cara yang tidak etis dan tidak patut dengan mempengaruhi Hakim Tingkat Banding dan Tingkat Kasasi untuk dapat memenangkan perkara tersebut. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Penggugat yang telah mempengaruhi Hakim tersebut hal ini mencoreng citra peradilan di Indonesia. -----

Bahwa terhadap pertimbangan hukum Hakim Agung PK tersebut, sudah selayaknya dan patut untuk dijadikan dasar dan alasan oleh Majelis Hakim PTUN Samarinda untuk menolak gugatan Penggugat dalam perkara ini; -----

6. bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan telah memiliki IUP. OP yang diterbitkan oleh Tergugat, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Perizinan Dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Kaltim Nomor 503/440/IUP-OP/BPPMD-PTSP/III/2016 tentang Revisi Atas Keputusan Bupati Kutai Kartanegara 540/1744/IUP-OP/MB-PBAT/XII/2009 tanggal 11 Desember 2009 KW Ktn 2012 1744 OP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasional Produksi kepada PT. Etam Manunggal Jaya tanggal 11 Maret 2016;-----

Bahwa diterbitkannya IUP. OP milik Penggugat tersebut oleh Tergugat karena pada saat itu Tergugat belum mengetahui dan belum menerima Salinan Putusan PK Nomor 59 PK/TUN/2005 tanggal 18 Maret 2009.

Bahwa Tergugat baru mengetahui adanya putusan PK tersebut setelah Tergugat berkoordinasi dan konsultasi Ke KEMENTERIAN PERTAMBANGAN DAN ENERGI RI dan kemudian hasil Salinan Putusan PK ini diberikan / diserahkan oleh Kementerian Pertambangan dan Energi RI kepada Tergugat. Bahwa dengan adanya Putusan PK ini yang sudah berkekuatan hukum tetap (Inkracht) tersebut, seharusnya Penggugat sadar bahwa dilokasi / lahan tambang a quo sudah tidak punya berhak lagi, akan tetapi dengan liciknya Penggugat diam – diam dan menyembunyi Putusan PK tersebut, Penggugat tetap mengajukan IUP. OP kepada Tergugat;-----

7. bahwa dalam gugatannya Penggugat keberatan terhadap dikeluarkan IUP OP kepada KUD. Padat Karya tanggal 22 Mei 2017 oleh Tergugat; -----

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat ini tidak berdasar dan beralasan hukum, karena berdasarkan pada pertimbangan hukum Majelis Agung Peninjauan kembali Mahkamah Agung RI disebutkan :----

- Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Putusan PK 59.PK/TUN/2005 tanggal 18 Maret 2009, disebutkan KP. Eksplorasi KUD Padat Karya dan KUD Tani Maju, telah lebih dahulu dari KP Eksploarsi PT. Etam manunggal Jaya;-----

halaman 47 of 143 Halaman, Putusan Nomor : 10/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pihak PT. Etam Manunggal Jaya dalam melakukan survey secara sepihak dalam menetapkan letak titik koordinat dan seterusnya;-----
 - bahwa wilayah yang dimohonkan oleh KUD Padat Karya dan KUD Tani Maju telah dieksplorasi oleh Tim Pertambangan Skala Kecil (PSK) pada tahun 1994 dan tahun 1995, jauh sebelum (SK) Kuasa Pertambangan KUD Padat Karya dan KUD Tani Maju serta Eksplorasi PT. Etam Manunggal Jaya terbit;-----
 - bahwa kegiatan eksplorasi oleh Tim Pertambangan Skala Kecil telah dilanjutkan dengan kegiatan study kelayakan, study amdal pada tahun 1995 untuk KUD Tani Maju dan tahun 1996 untuk KUD Padat Karya, sehingga segala persyaratan untuk terbitnya KP Eksplorasi KUD Tani Maju dan KUD Padat Karya telah terpenuhi;----
 - bahwa KP Ekplorasi pada tanggal 18 Juli 1997 dengan wilayah yang mempergunakan koordinat menurut Pra Sistem Informasi Geologi sesuai permohonan KUD Tani Maju dan KUD Padat Karya tahun 1993 dan tahun 1994, dst;-----
- bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka KUD Padat Karya telah terlebih dahulu menentukan titik koordinat dari pada Penggugat, sedangkan Penggugat melakukan survey secara sepihak dalam menentukan koordinat, hal ini bertentangan dengan ketentuan pasal 9 ayat (2) Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan, berbunyi “wilayah Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan konsultasi dengan DPR dan pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang wilayah

halaman 48 of 143 Halaman, Putusan Nomor : 10/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan, berbunyi “wilayah Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (3) ditetapkan oleh Menteri menjadi WP setelah berkoordinasi dengan Gubernur, Bupati/Walikota dan berkonsultasi dengan DPR;-----

8. bahwa oleh karena Surat keputusan Tergugat In Litis Nomor 503/790/IUP-OP/V/2017 tanggal 22 Mei 2017 diterbitkan telah memenuhi segala persyaratan administrasi yang diperlukan dalam penerbitan IUP Op. kepada KUD. Padat Karya maka dengan diterbitkannya Surat Keputusan Tergugat In Litis tersebut, tidak ada sedikitpun yang melanggar Asas – Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sebagaimana yang disampaikan oleh Penggugat alam gugatan a quo. -----
9. bahwa gugatan Penggugat yang lainnya tidak perlu Tergugat tanggapan secara panjang lebar, karena dalil – dalil gugatan Penggugat tersebut hanya merupakan dalil – dalil ulangan saja dan tidak ada hal yang baru. Karenanya tidak ada relevansinya dan korelasinya dengan perkara a quo tersebut; -----

Berdasarkan pada hal dan uraian tersebut diatas, dapat Tergugat simpulkan bahwa Surat Tergugat secara prosedural maupun material tidak mengandung cacat hukum dan dikeluarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana yang disampaikan Penggugat perkara a quo. Oleh sebab itu Tergugat mohon kepada Majelis Hakim agar kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI

- **Menerima dan mengabulkan Ekspesi Tergugat untuk seluruhnya;** -----

halaman 49 of 143 Halaman, Putusan Nomor : 10/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard); -----

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
- Menyatakan Surat Keputusan Tergugat Nomor 503/1881/IUP-OP/V/BPPMD-PTSP/X/2017 tanggal 27 Oktober 2017 Tentang Persetujuan Penciutan Izin Usaha Pertambangan (IUP0 Operasional Produksi PT. Etam Manunggal Jaya adalah sah dan menurut Hukum; -----
- Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pengugat. -----

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Tergugat mohon putusan yang seadil – adilnya, berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku (Et Aque Et Bono);-----

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat, dan replik Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan tanggapan yang disampaikan dipersidangan tanggal 22 Mei 2018, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

HISTORI PERMASALAHAN TUMPANG TINDIH IJIN USAHA PERTAMBANGAN MILIK PT. ETAM MANUNGGAL JAYA (PENGGUGAT) DENGAN KUD PADAT KARYA (TERGUGAT II INTERVENSI);-----

1. Bahwa permasalahan tumpang tindih Wilayah Ijin Usaha Pertambangan antara PT. Etam Manunggal Jaya (Penggugat) dengan KUD Padat Karya untuk pertama kalinya muncul sejak PT. Etam Manunggal Jaya mendaftarkan gugatan antara PT. Etam Manunggal Jaya melawan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (dh. Menteri Pertambangan Dan

halaman 50 of 143 Halaman, Putusan Nomor : 10/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Energi Republik Indonesia) di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan register Nomor : 13/G.TUN/2001/PTUN-JKT pada tertanggal 19 Januari 2001;-----

2. Bahwa objek sengketa pada perkara dimaksud diatas adalah Surat Keputusan Direktur Pertambangan Umum Nomor : 521.K/24.01/DJP/2000 tanggal 16 Oktober 2000 dan Surat Keputusan Nomor : 522.K/25.01/DJP/2000 tanggal 18 Oktober 2000;-----
3. Bahwa Penggugat dalam kedudukan hukumnya pada perkara dimaksud adalah Pemilik/Pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi Bahan Galian Batubara, terletak di Desa Batuah Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Propinsi Kalimantan Timur yang diberi tanda (Kode Wilayah) KW. 96AP0007 seluas 1.720 Ha sebagaimana Surat Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor : 1127.K/2013/MPE/1997 tertanggal 18 Juli 1997 (KW. 96AP0007);-----
4. Bahwa Majelis Hakim PTUN Jakarta memutus Perkara Nomor : 13/G.TUN/2001/PTUN-JKT pada tanggal 12 Juli 2001 dengan petikan putusan, sebagai berikut :

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa pokok eksepsi Tergugat adalah : Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan karena KUD PADAT KARYA telah mengeksplorasi jauh sebelumnya yaitu tahun 1994 dan 1995 sebelum Surat Kuasa Pertambangan eksplorasi PT. ETAM MANUNGGAL JAYA terbit ; -----

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat tersebut telah dibantah oleh Penggugat, untuk itu kedua belah pihak dibebani pembuktian uadalah sangat

halaman 51 of 143 Halaman, Putusan Nomor : 10/G/2018/PTUN.SMD



esensial untuk dipertimbangkan terlebih dahulu sesuai Pasal 55 (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ; -----

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat mendalilkan mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan karena lokasi perijinan yang disengketakan tersebut tumpang tindih dengan lokasi Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan apakah benar lokasi yang disengketakan tersebut berada di atas lokasi Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Pertambangan eksploitasi yang disengketakan dalam perkara ini adalah merupakan kelanjutan dari Kuasa Pertambangan eksplorasi yang telah diperoleh sebelumnya (vide Pasal 7 (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1969 dan dalam Pasal 25 (2)nya diatur : pemegang kuasa pertambangan eksplorasi yang telah membuktikan hasil baik eksplorasinya atas bahan galian yang disebutkan dalam kuasa pertambangan eksploitasi atas bahan galian tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dengan mencermati aturan tersebut diatas yang perlu dibuktikan selanjutnya sehubungan dengan eksepsi Tergugat tersebut adalah : lebih dulu mana Surat Keputusan Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi diberikan antara Penggugat dengan Koperasi Unit Desa Padat Karya ; -----

Menimbang, bahwa dari bukti T-4 berupa Surat Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor : 998.K/2013/MPE/1997 tertanggal 8 Juli 1997 tentang "Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada Koperasi Unit Desa Padat Karya seluas 100 Ha dan Ijin tersebut diberikan setelah membaca permohonan pemohon pada 9 Januari 1995; -----

Menimbang, bahwa dari bukti P-12 berupa Surat Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor : 1127.K/2013/MPE/1997 tertanggal 18 Juli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1997 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada PT. ETAM MANUNGGAL JAYA seluas 1720 hektar dan Ijin tersebut diberikan setelah membaca permohonan pemohon pada tanggal 31 Juli 1995 ; -----

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas “Koperasi Unit Desa Padat Karya” jelas memperoleh Ijin eksplorasi terlebih dahulu daripada Penggugat PT. ETAM MANUNGGAL JAYA, dengan demikian apabila terjadi tumpang tindih lokasi sebagaimana dalil Penggugat maka menurut Majelis yang dapat dikatakan menumpang bukan KOPERASI UNIT DESA PADAT KARYA;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis, PT. ETAM MANUNGGAL JAYA (Penggugat) tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat objek gugatan perkara ini berupa Surat Keputusan Nomor : 521.K/24.01/DJP/2000 tanggal 18 Oktober 2000 dan Surat Keputusan Nomor : 322 K/25.01/DJP/2000 tanggal 18 Oktober 2000 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi dan Pemberian Kuasa Pertambangan Pengangkutan dan Kuasa Pertambangan Penjualan kepada Koperasi Unit Desa Padat Karya (bukti P-1, P-4, T-1, T-2) dengan alasan objek gugatan tersebut tumpang tindih dengan lokasi Penggugat, untuk itu eksepsi Penggugat tentang unsur Kepentingan berdasarkan Pasal 53 (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 haruslah diterima ; -----

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi Tergugat tersebut maka pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih jauh lagi dan patut dinyatakan tidak dapat diterima sedang mengenai biaya perkara sesuai Pasal 110 UU Nomor : 5 Tahun 1986 dibebankan kepada Penggugat ; -----

halaman 53 of 143 Halaman, Putusan Nomor : 10/G/2018/PTUN.SMD



MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat ; -----

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----
 - Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang dipertimbangkan sebesar Rp. 129.000,- (seratus dua puluh Sembilan ribu rupiah) ; -----
5. Bahwa Putusan perkara Nomor : 13/G.TUN/2001/PTUN-JKT tersebut di atas juga sudah diuji melalui pengadilan banding di PT TUN, melalui Kasasi di Mahkamah Agung RI, hingga upaya hukum luar biasa melalui Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung RI dengan Putusan Peninjauan Kembali MARI Nomor : 59 PK/TUN/2005 Tanggal 18 Maret 2009 Tentang Permohonan Peninjauan Kembali Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 275 K/TUN./2003 tanggal 14 Juni 2005 Sengketa/Perkara Tata Usaha Negara antara Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral RI (dh. Menteri Pertambangan Dan Energi RI), selaku Pemohon Peninjauan Kembali (PK) melawan PT. Etam Manunggal Jaya, selaku Termohon Peninjauan Kembali (PK), dalam :-----

MENGADILI

- Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral RI (dh. Menteri Pertambangan Dan Energi RI) ;-----
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 275 K/TUN/2005 tanggal 14 Juni 2005 ; -----



DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat ;-----

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----
 - Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara peninjauan kembali ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah); -----
6. Bahwa pada pokoknya karena alasan tumpang tindih/overlap, PT. Etam Manunggal Jaya mengajukan gugatan pembatalan terhadap Kuasa Pertambangan Eksplorasi Bahan Galian Batubara, terletak di Desa Batuah Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Propinsi Kalimantan Timur yang diberi tanda (Kode Wilayah) KW. 1672/KALTIM seluas 100 Ha sebagaimana Surat Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor : 998.K/MPE/1997 (KW. 1672/KALTIM) tertanggal 8 Juli 1997, dalam hal mana berdasarkan uraian dan fakta-fakta di atas, maka fakta hukum yang paling esensial, sebagai berikut :--
1. Bahwa terbukti Ijin Kuasa Pertambangan dahulu Kuasa Pertambangan Eksplorasi milik KUD PADAT KARYA (Tergugat II Intervensi) **lebih dahulu terbit (tanggal 8 Juli 1997)** daripada Kuasa Pertambangan Eksplorasi milik PT. ETAM MANUNGGAL JAYA (Penggugat) pada **tanggal 18 Juli 1997**, sehingga **kalaupun** ada ijin yang menumpang, maka yang sebenarnya adalah KP Eksplorasi milik Penggugatlah yang menumpang/menindih KP Ekplorasi milik Tergugat II Intervensi;-----
 2. Bahwa terbukti berdasarkan fakta persidangan, maka menurut hukum Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi PT. ETAM MANUNGGAL JAYA telah berakhir dan tidak diperpanjang;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa terhadap keadaan hukum seperti pada poin 6 (enam) di atas, maka berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, menyatakan “*apabila waktu yang ditentukan dalam Surat Kuasa Pertambangan telah berakhir, sedangkan Kuasa Pertambangan tersebut tidak diberikan perpanjangan, maka Kuasa Pertambangan tersebut **berakhir menurut hukum***” dan karenanya menurut Pasal 24 ayat 1 huruf (b) Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan menegaskan bahwa Kuasa Pertambangan (KP) berakhir menurut hukum (vide Pasal 23 UU Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan), **maka Wilayah Kuasa Pertambangan kembali kepada kekuasaan Negara;-----**
8. Bahwa KP Eksplorasi milik **Penggugat** seharusnya berakhir dan batal menurut hukum sebagaimana tersebut pada poin 6 dan 7, serta keberlakuannya sah dan mengikat secara serta merta, akan tetapi yang terjadi malah Bupati Kutai Kertanegara meningkatkan KP Eksplorasi milik **Penggugat** menjadi IUP Operasi Produksi dengan menerbitkan Surat Keputusan Bupati Kutai Kertanegara Nomor : 540/1744/IUP-OP/MB-PBAT/XII/2009 tanggal 11 Desember 2009 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Etam Manunggal Jaya. **Tergugat II Intervensi** berpendapat bahwa menurut hukum sejak dari terbitnya izin dimaksud tidak saja menunjukkan ketidak patuhan hukum melainkan juga mengakibatkan berlarutnya persoalan tumpang tindih/overlap antara IUP milik **Penggugat** dengan IUP milik **Tergugat II Intervensi;-----**
9. Bahwa kesalahan menurut hukum tersebut berlanjut berupa dengan berbekal izin yang seharusnya batal demi hukum yakni Surat Keputusan Bupati Kutai Kertanegara Nomor : 540/1744/IUP-OP/MB-PBAT/XII/2009 tanggal 11 Desember 2009 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi

halaman 56 of 143 Halaman, Putusan Nomor : 10/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Produksi kepada PT. Etam Manunggal Jaya (vide poin 8) Penggugat mengajukan permohonan IUP Operasi Produksi sebagaimana dalam surat permohonan Penggugat Nomor : 043/EMJ/V/2015 tanggal 15 Mei 2015, perihal Permohonan IUP Operasi Produksi PT. Etam Manunggal Jaya dan PT. Delima Mustika Prima. Dan selanjutnya **Tergugat** a quo menerbitkan Surat Keputusan Kepala Badan Perizinan Dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Nomor : 503/440/IUP-OP/BPPMD-PTSP/III/2016, Tentang Revisi Atas Keputusan Bupati Kutai Kertanegara Nomor : 540/1744/IUP-OP/MB-PBAT/XII/2009 Tanggal 11 Desember 2009 kw ktn 2012 1744 OP. Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada PT. Etam Manunggal Jaya, Ditetapkan di Samarinda, Tanggal 11 Maret 2016, dalam hal mana menurut hukum izin tersebut pun di maksud seharusnya batal menurut hukum;-----

10. Bahwa berdasarkan Jawaban Tergugat dalam perkara a quo (vide poin 6 halaman 10) maka disimpulkan bahwa terbitnya Surat Keputusan Kepala Badan Perizinan Dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Nomor : 503/440/IUP-OP/BPPMD-PTSP/III/2016, Tentang Revisi Atas Keputusan Bupati Kutai Kertanegara Nomor : 540/1744/IUP-OP/MB-PBAT/XII/2009 Tanggal 11 Desember 2009 kw ktn 2012 1744 OP. Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada PT. Etam Manunggal Jaya, Ditetapkan di Samarinda, Tanggal 11 Maret 2016 adalah karena **Tergugat** tidak mengetahui atau setidaknya tidak mendapatkan informasi secara jujur dan bertanggung jawab dari **Penggugat** atas Putusan Peninjauan Kembali MARI Nomor : 59 PK/TUN/2005 Tanggal 18 Maret 2009 Tentang Permohonan Peninjauan Kembali Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 275 K/TUN./2003 tanggal 14 Juni 2005 Jo. Perkara Nomor : 13/G.TUN/2001/PTUN-JKT pada tanggal 12 Juli 2001;-----

halaman 57 of 143 Halaman, Putusan Nomor : 10/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa selanjutnya setelah mendapatkan informasi dan fakta tentang Putusan Peninjauan Kembali MARI Nomor : 59 PK/TUN/2005 Tanggal 18 Maret 2009 Tentang Permohonan Peninjauan Kembali Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 275 K/TUN./2003 tanggal 14 Juni 2005 Jo. Perkara Nomor : 13/G.TUN/2001/PTUN-JKT pada tanggal 12 Juli 2001, maka **Tergugat** dalam perkara a quo telah bertindak benar menurut hukum melindungi kepentingan hukum **Tergugat II Intervensi** dengan menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 503/790/IUP-OP/DPMPTSP/V/2017 tanggal 22 Mei 2017 Tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi Menjadi Penciutan Dan Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi, terletak di Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kertanegara Provinsi Kalimantan Timur dengan Kode Wilayah (KW) KT. 235 BB 2017 seluas 25,5 Ha;-----

12. Bahwa kepatuhan hukum **Tergugat** sebagaimana poin 11 di atas, agar terwujud kepastian hukum, maka atas terbitnya Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 503/790/IUP-OP/DPMPTSP/V/2017 tanggal 22 Mei 2017 Tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi Menjadi Penciutan Dan Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi, terletak di Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kertanegara Provinsi Kalimantan Timur dengan Kode Wilayah (KW) KT. 235 BB 2017 seluas 25,5 Ha **menjadi keharusan menurut hukum** untuk **merevisi/merubah** Surat Keputusan Kepala Badan Perizinan Dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Nomor : 503/440/IUP-OP/BPPMD-PTSP/III/2016, Tentang Revisi Atas Keputusan Bupati Kutai Kertanegara Nomor : 540/1744/IUP-OP/MB-PBAT/XII/2009 Tanggal 11 Desember 2009 kw ktn 2012 1744 OP. Tentang Persetujuan Izin Usaha

halaman 58 of 143 Halaman, Putusan Nomor : 10/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada PT. Etam Manunggal Jaya seluas 428,078 Ha, Ditetapkan di Samarinda, Tanggal 11 Maret 2016. Dan **Tergugat** a quo telah bertindak benar menurut hukum melakukan revisi dengan menerbitkan Keputusan Kepala Badan Perizinan Dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 503/1881/IUP-OP/DPMPTSP/X/2017 tanggal 27 Oktober 2017 Tentang Persetujuan Penciutan IUP Operasi Produksi PT. Etam Manunggal Jaya seluas 402,5 Ha (objek gugatan);-----

13. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Objek Gugatan terbilang bijaksana, karena seharusnya Tergugat menurut hukum tidak saja bertindak melindungi kepentingan hukum Tergugat II Intervensi, akan tetapi Tergugat bahkan seharusnya harus melindungi kepentingan hukum dan perekonomian nasional dengan membatalkan berdasarkan hukum Surat Keputusan Kepala Badan Perizinan Dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Nomor : 503/440/IUP-OP/BPPMD-PTSP/III/2016, Tentang Revisi Atas Keputusan Bupati Kutai Kertanegara Nomor : 540/1744/IUP-OP/MB-PBAT/XII/2009 Tanggal 11 Desember 2009 kw ktn 2012 1744 OP. Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada PT. Etam Manunggal Jaya seluas 428,078 Ha dan dengan sendirinya selain menghindarkan potensi kerugian Negara juga mengakibatkan WIUP OP kembali kepada kekuasaan Negara;-----

I. MENGENAI GUGATAN PENGGUGAT

DALAM EKSEPSI

1. PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KEDUDUKAN HUKUM

- 1.1. Bahwa Penggugat mendalilkan kedudukan hukum (legal standing) Penggugat dalam perkara a quo adalah legalitas perizinan sebagai yang dikeluarkan oleh Tergugat dan instansi lainnya yang terkait

halaman 59 of 143 Halaman, Putusan Nomor : 10/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perizinan tambang batubara, dengan kualifikasi dan perincian sebagai berikut :-----

1.1.1. Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor : 1127.K/2013/MPE/1997, tanggal 18 Juli 1997, Tentang : Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW. 96AP0007 Kepada PT. ETAM MANUNGGAL JAYA);----

Tanggapan Tergugat II Intervensi :

1. Bahwa berdasarkan fakta perizinan **Tergugat II Intervensi** terbit terlebih dahulu dari perizinan **Penggugat**. Izin Usaha Pertambangan milik **Tergugat II Intervensi** adalah :-----

Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor : 998.K/2013/M.PE/1997, tanggal 8 Juli 1997, Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW.1672/KALTIM) Kepada KUD PADAT KARYA (Tergugat)-----

Nama Perusahaan : **KUD PADAT KARYA**

LOKASI

Provinsi : Kalimantan Timur

Kabupaten : Kutai

Bahan Galian : Batubara

Kode Wilayah : KW.1672/KALTIM

Luas : 100 Ha

Dari data tersebut diatas, maka **terbukti** bahwa Ijin (legalitas) milik KUD PADAT KARYA (Tergugat II Intervensi) **lebih dahulu terbit (tanggal 8 Juli 1997)** daripada milik PT. ETAM MANUNGGAL JAYA (Penggugat) pada **tanggal 18 Juli 1997**;-----

halaman 60 of 143 Halaman, Putusan Nomor : 10/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa terhadap legalitas/perizinan milik **Tergugat II Intervensi** tersebut di atas, telah menjadi alat bukti dengan kualitas pembuktian sempurna di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta pada Perkara No. 13/G.TUN/2001/TUN.JKT oleh **Penggugat** melawan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (dh. Menteri Pertambangan Dan Energi Republik Indonesia). **Penggugat** dalam surat gugatannya pada perkara dimaksud diatas mendalilkan bahwa terjadi tumpang tindih (overlap) antara Kuasa Pertambangan (KP) milik PT. ETAM MANUNGGAL JAYA dengan KUD PADAT KARYA;-----
3. Bahwa dalam putusan Majelis Hakim Perkara No. 13/G.TUN/2001/TUN.JKT tanggal 12 Juli 2001 kebenaran materil terbukti bahwa Ijin berupa KP Eksplorasi milik Tergugat II Intervensi terbit terlebih dahulu dari KP Eksplorasi milik Penggugat sehingga menurut Majelis Hakim bahwa yang dapat dikatakan menumpang/menindih bukan KUD PADAT KARYA melainkan PT. ETAM MANUNGGAL JAYA; -----
4. Bahwa putusan perkara sebagaimana dimaksud angka (3) di atas telah juga diputus melalui putusan Banding Pengadilan Tinggi TUN (PT TUN), Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung RI, hingga berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 59 PK/TUN/2005 Tanggal 18 Maret 2009;-----



Bahwa berdasarkan fakta dan uraian di atas, menurut hukum **Penggugat** tidak mempunyai kedudukan hukum dalam perkara a quo menyebabkan gugatan **Penggugat** terkandung cacat formil, sehingga **Tergugat II Intervensi** mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk velkraad*);-----

1.1.2. Keputusan Bupati Kutai Kertanegara, Nomor : 540/1744/IUP-OP/MB-PBAT/XII/2009 Tanggal 11 Desember 2009 kw ktn 2012 1744 OP.;-----

Tanggapan Tergugat II Intervensi :

1. Bahwa berdasarkan putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung RI Nomor 59 PK/TUN/2005 Tanggal 18 Maret 2009 terbukti bahwa Ijin KP Eksplorasi Penggugat telah berakhir dan tidak diperpanjang;-----
2. Bahwa berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, menyatakan "*apabila waktu yang ditentukan dalam Surat Kuasa Pertambangan telah berakhir, sedangkan Kuasa Pertambangan tersebut tidak diberikan perpanjangan, maka Kuasa Pertambangan tersebut berakhir menurut hukum*";-----
3. Bahwa berdasarkan fakta dan uraian diatas, maka kedudukan hukum Keputusan Bupati Kutai Kertanegara, Nomor : 540/1744/IUP-OP/MB-PBAT/XII/2009 Tanggal 11 Desember 2009 kw ktn 2012 1744 OP. menjadi batal demi halaman 62 of 143 Halaman, Putusan Nomor : 10/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum. Dengan demikian secara mutatis mutandis
Penggugat tidak mempunyai kedudukan/kepentingan
hukum dalam perkara a quo;-----

Bahwa berdasarkan fakta dan uraian di atas, menurut hukum

Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum dalam
perkara a quo menyebabkan gugatan **Penggugat** terkandung
cacat formil, sehingga **Tergugat II Intervensi** mohon kepada
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo
menyatakan menolak gugatan **Penggugat** atau setidaknya
tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet
ontvankelijk velkraad*);-----

1.1.3. Surat Keputusan Kepala Badan Perizinan Dan Penanaman
Modal Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Nomor :
503/440/IUP-OP/BPPMD-PTSP/III/2016, Tentang Revisi Atas
Keputusan Bupati Kutai Kertanegara Nomor : 540/1744/IUP-
OP/MB-PBAT/XII/2009 Tanggal 11 Desember 2009 kw ktn
2012 1744 OP. Tentang Persetujuan Izin Usaha
Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada PT. Etam
Manunggal Jaya seluas 428,078 Ha, diitetapkan di Samarinda,
Tanggal 11 Maret 2016;-----

Koordinat :-----

No	Bujur Timur			Lintang (LU/LS)		
	°	'	"	°	'	"
1	117	0	59.69	0	43	30.22 LS
2	117	0	59.69	0	43	34.72 LS
3	117	1	2.39	0	43	30.72 LS

halaman 63 of 143 Halaman, Putusan Nomor : 10/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	117	1	2.39	0	43	43.50 LS
5	117	1	4.58	0	43	43.50 LS
6	117	1	4.58	0	43	48.79 LS
7	117	1	6.89	0	43	48.79 LS
8	117	1	6.89	0	44	9.10 LS
9	117	1	5.81	0	44	9.10 LS
10	117	1	5.81	0	44	13.31 LS
11	117	1	3.76	0	44	13.31 LS
12	117	1	3.76	0	44	18.60 LS
13	117	1	59.62	0	44	18.60 LS
14	117	1	59.62	0	44	25.19 LS
15	117	1	55.40	0	44	25.19 LS
16	117	1	55.40	0	44	31.09 LS
17	117	1	53.57	0	44	31.09 LS
18	117	1	53.57	0	44	36.71 LS
19	117	1	52.09	0	44	36.71 LS
20	117	1	52.09	0	44	39.41 LS
21	117	1	51.37	0	44	39.41 LS
22	117	1	51.37	0	44	41.32 LS
23	117	1	49.10	0	44	41.32 LS
24	117	1	49.10	0	44	43.58 LS
25	117	1	45.86	0	44	43.58 LS
26	117	1	45.86	0	44	56.69 LS
27	117	1	41.11	0	44	56.69 LS
28	117	1	41.11	0	44	32.40 LS
29	117	1	30.68	0	44	30.22 LS
30	117	1	50.68	0	44	30.22 LS

halaman 64 of 143 Halaman, Putusan Nomor : 10/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanggapan Tergugat II Intervensi

1. Bahwa berdasarkan putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung RI Nomor 59 PK/TUN/2005 Tanggal 18 Maret 2009 terbukti bahwa Ijin KP Eksplorasi Penggugat telah berakhir dan tidak diperpanjang;-----
2. Bahwa berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, menyatakan "*apabila waktu yang ditentukan dalam Surat Kuasa Pertambangan telah berakhir, sedangkan Kuasa Pertambangan tersebut tidak diberikan perpanjangan, maka Kuasa Pertambangan tersebut berakhir menurut hukum*";-----
3. Bahwa berdasarkan fakta dan uraian diatas, maka keputusan TUN berikutnya yang mendasarkan penerbitannya pada keputusan TUN tentang Kuasa Pertambangan yang berakhir demi hukum, sehingga menyebabkan kedudukan hukum Keputusan Bupati Kutai Kertanegara, Nomor : 540/1744/IUP-OP/MB-PBAT/XII/2009 Tanggal 11 Desember 2009 kw ktn 2012 1744 OP. menjadi batal demi hukum;-----
4. Bahwa karena dan sebab angka (1), (2), dan (3) di atas mengakibatkan Wilayah Kuasa Pertambangan kembali pada kekuasaan Negara, sebagaimana ketentuan **Pasal 24 ayat 1 huruf (b) Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan menegaskan bahwa Kuasa Pertambangan (KP) berakhir karena disebabkan sebagaimana pada angka (1) dan (2)**

halaman 65 of 143 Halaman, Putusan Nomor : 10/G/2018/PTUN.SMD



diatas, maka Wilayah Kuasa Pertambangan kembali kepada kekuasaan Negara.-----

5. Bahwa dengan demikian secara mutatis mutandis menurut hukum **Penggugat** tidak mempunyai kedudukan/kepentingan hukum dalam perkara a quo;-----

Bahwa berdasarkan fakta dan uraian di atas, menurut hukum **Penggugat** tidak mempunyai kedudukan hukum dalam perkara a quo menyebabkan gugatan **Penggugat** terkandung cacat formil, sehingga **Tergugat II Intervensi** mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan menolak gugatan **Penggugat** atau setidaknya menyatakan gugatan **Penggugat** tidak dapat diterima (*niet ontvankelij velkraad*);-----

Bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum diatas, mohon Pengadilan Tata Usaha Negara Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini menyatakan secara tegas menolak gugatan **Penggugat**, atau setidaknya gugatan **Penggugat** harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelij verklaard*);-----

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa mohon segala sesuatu yang Tergugat II Intervensi dalam tanggapan ini dapat dipandang sebagai jawaban dalam pokok perkara, sebagai berikut :-----

1. Bahwa Tergugat II Intervensi dengan ini membantah dan menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan **Penggugat**, kecuali ada hal-hal yang diakui oleh Tergugat II Intervensi secara tegas kebenarannya dalam tanggapan ini;---
2. Bahwa dalil **Penggugat** yang menyatakan "*Bahwa berkaitan dengan perkara a quo, sebelum diterbitkannya Objek Gugatan oleh Tergugat, Tergugat secara*

halaman 66 of 143 Halaman, Putusan Nomor : 10/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

de facto telah menerbitkan izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi lain atas nama KUD. Padat Karya sehingga terjadi overlap (tumpang tindih) di atas Wilayah Izin Usaha Pertambangan, yakni Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Atas Nama Penggugat....dst.“ dalam hal mana **Tergugat II Intervensi** sampaikan tanggapan sebagai berikut :-----

2.1. Bahwa sebagaimana diakui sendiri oleh Penggugat bahwa sebelum terbitnya Objek Gugatan telah terjadi tumpang tindih dengan IUP OP atas nama Penggugat, sehingga sejatinya dengan terbitnya Objek Gugatan justru Tergugat telah terbukti melakukan tindakan menurut hukum melakukan penataan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang tumpang tindih, dan berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali MARI Nomor : 59 PK/TUN/2005 Tanggal 18 Maret 2009 Tentang Permohonan Peninjauan Kembali Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 275 K/TUN./2003 tanggal 14 Juni 2005 Jo. Perkara Nomor : 13/G.TUN/2001/PTUN-JKT pada tanggal 12 Juli 2001 menurut hukum sudah seharusnya **Tergugat** menerbitkan Surat Keputusan Kepala Badan Perizinan Dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 503/790/IUP-OP/DPMPPTSP/ V/2017 tanggal 22 Mei 2017 Tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi menjadi Penciptaan Dan Perpanjangan Pertama IUP Operasi Produksi kepada KUD Padat Karya;-----

2.2. Bahwa dalil Penggugat berikutnya yang menyatakan “*Bahwa atas terjadinya overlap (tumpang tindih) Izin Usaha Pertambangan tersebut di atas, pada saat ini masih dalam proses persidangan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan Nomor Perkara : 37/G.2017/PTUN.SMD*” dapat Tergugat II Intervensi sampaikan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara Nomor : 37/G.2017/PTUN.SMD telah diputus oleh Majelis Hakim,
sebagai berikut :-----

MENGADILI

DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN

- Menolak permohonan penundaan Penggugat;-----

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;-----

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Ontvankelelijk Verklaard*);-----

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.720.500,- (Tujuh juta tujuh ratus dua puluh ribu);

Petikan putusan tersebut di atas, sudah cukup terang dan jelas, demikian halnya tentang persoalan tumpang tindih/overlap sebagaimana dimaksud dalil Penggugat telah diuji secara hukum berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali MARI Nomor : 59 PK/TUN/2005 Tanggal 18 Maret 2009 Tentang Permohonan Peninjauan Kembali Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 275 K/TUN./2003 tanggal 14 Juni 2005 Jo. Perkara Nomor : 13/G.TUN/2001/PTUN-JKT pada tanggal 12 Juli 200. Dan agar kepatuhan serta kepastian hukum terwujud dalam Negara hukum, maka seharusnya gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelelijk Verklaard*);--

1. Bahwa dalil Penggugat pada poin 5 halaman 13 dalam gugatannya yang menyatakan "*Bahwa diterbitkannya objek gugatan setelah terjadinya overlap(tumpang tindih) IUP OP milik Penggugat dengan KUD Padat Karya,*

halaman 68 of 143 Halaman, Putusan Nomor : 10/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Penggugat, dikeluarkannya Objek Gugatan oleh Tergugat bertujuan untuk menganulir permasalahan overlap (tumpang tindih) antara IUP OP atas nama Penggugat dengan IUP OP atas nama KUD Padat Karya, atas sikap dan keputusan Tergugat tersebut jelas-jelas merugikan Penggugat dan Keputusan Tergugat dengan menerbitkan/mengeluarkan Objek Gugatan bertentangan dengan UU yang berlaku dan/atau melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB)” adalah pendapat subjektif Penggugat dan tidak berdasar. Petikan pernyataan sebagaimana diakui Penggugat tersebut di atas “dikeluarkannya Objek Gugatan oleh Tergugat bertujuan menganulir permasalahan overlap (tumpang tindih)...dst.” Adalah pengakuan yang secara langsung memaknai bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Objek Gugatan adalah perbuatan berdasar hukum, hal mana karena menjadi kewajiban/kewenangan Gubernur untuk tidak membiarkan terjadinya overlap/tumpang tindih Wilayah/Ijin Usaha Pertambangan, bahkan menurut hukum Gubernur wajib melakukan penataan Izin Usaha Pertambangan, termasuk melakukan penataan IUP yang overlap/tumpang tindih. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Objek Gugatan dalam perkara a quo adalah tidak cermat dan sewenang-wenang adalah pernyataan yang salah dan tidak berdasar. Bahwa Wilayah Pertambangan sebagai bagian dari tata ruang nasional merupakan landasan bagi penetapan kegiatan pertambangan. Pasca judicial review ke Mahkamah Konstitusi, Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor : 10/PUU-X/2012, menjadi berbunyi :-----

“WP sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah setelah ditentukan oleh Pemerintah Daerah dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia”;-----

halaman 69 of 143 Halaman, Putusan Nomor : 10/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian pemerintah daerah dan/atau Gubernur mempunyai kewenangan untuk menetapkan Wilayah Pertambangan. Menurut Tri Hayati bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, membawa perubahan dalam pengelolaan pertambangan, sehingga segera diperlukan penataan Ijin Usaha Pertambangan (*vide Tri Hayati : Era Baru Hukum Pertambangan Di Bawah Rezim UU No. 4 Tahun 2009, penerbit yayasan putra obor Indonesia, Jakarta 2015, hal 205 s.d 221*). Apalagi menurut Prof. Dr. HM. Laica Marzuki, mantan hakim konstitusi berpendapat bahwa kini hubungan hukum pertambangan dengan pemerintah berubah menjadi hubungan hukum perijinan (*vergunning verhoudingen*). Secara administratif rechtelijk, pemerintah adalah pemberi izin (*konsesi*). Pemerintah dapat secara sepihak mencabut izin dengan tetap mempertimbangkan asas-asas umum pemerintahan yang baik (*AAUPB*), demikian halnya proses perijinan dan peruntukannya harus sesuai konstitusi, Pasal 33 ayat (2), (3), dan (4) UUD 1945. (*vide vide Tri Hayati : Era Baru Hukum Pertambangan Di Bawah Rezim UU No. 4 Tahun 2009, penerbit yayasan putra obor Indonesia, Jakarta 2015, hal xv s.d hal xix*). Berdasarkan hal tersebut, maka tindakan Tergugat menerbitkan Keputusan Objek Gugatan dalam perkara a quo telah sesuai dengan kewenangannya dan justru untuk agar terpenuhinya pelaksanaan asas-asas umum pemerintahan yang baik (*AAUPB*) sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Negara;-----

2. Bahwa Keputusan Tergugat atas objek gugatan a quo telah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan telah sesuai azas-azas Pemerintahan yang baik dalam menerbitkan suatu surat keputusan, antara lain :-----

- 2.1. Asas penerbitan hukum public bukan privat;-----

halaman 70 of 143 Halaman, Putusan Nomor : 10/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.2. Asas praduga Rechmatig;-----
- 2.3. Asas keseimbangan perlindungan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat;-----
- 2.4. Asas kepastian hukum;-----
- 2.5. Asas tertib penyelenggaraan Negara;-----
- 2.6. Asas kepentingan umum;-----
- 2.7. Asas keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, dan akuntabilitas;--

3. Bahwa pada dalil gugatan Penggugat poin 7 halaman 14, **Tergugat II Intervensi** sampaikan bantahan, sebagai berikut :-----

3.1. Penggugat salah dan tidak relevan dalam menerapkan Pasal 12 ayat (1) huruf (b) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015;-----

3.2. Pasal 12 ayat (1) justru semakin melegitimasi tindakan Tergugat sebagai tindakan menurut hukum dengan menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 503/1881/IUP-OP/DPMPTSP/X/2017, Tanggal 27 Oktober 2017 Tentang Persetujuan Penciutan Izin Usaha Pertambangan (IUP Operasi Produksi PT. Etam Manunggal Jaya dalam melakukan penataan IUP yang overlap/tumpang tindih **karena/sebab** Wilayah IUP Surat Surat Keputusan Kepala Badan Perizinan Dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Nomor : 503/440/IUP-OP/BPPMD-PTSP/III/2016, Tentang Revisi Atas Keputusan Bupati Kutai Kertanegara Nomor : 540/1744/IUP-OP/MB-PBAT/XII/2009 Tanggal 11 Desember 2009 kw ktn 2012 1744 OP. Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada PT. Etam Manunggal Jaya, Ditetapkan di Samarinda, Tanggal

halaman **71** of **143** Halaman, Putusan Nomor : 10/G/2018/PTUN.SMD



11 Maret 2016 (**Penggugat**) **menindih/menumpang** pada Wilayah IUP Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 503/790/IUP-OP/DPMPTSP/V/2017, TANGGAL 22 MEI 2017 Tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi Menjadi Penciutan Dan Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada KUD PADAT KARYA (**Tergugat II Intervensi**) pada **sebagian/bukan seluruh** diantara kedua wilayah IUP tersebut di atas, sedangkan penerapan Pasal 12 ayat 1 huruf (b) Permen ESDM No. 43 Tahun 2015 hanya dapat diterapkan/diberlakukan apabila kedua Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) **seluruhnya** (kedua WIUP sama luas dan sama titik koordinatnya) terjadi tumpang tindih;-----

3.3. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya bermaksud menggunakan penerapan "**first come first served**" sebagaimana diatur pada Pasal 12 ayat (1) huruf (b) untuk kepentingan subjektif **Penggugat** dalam perkara a quo. Tergugat II Intervensi sampaikan sangkalan/bantahan, sebagai berikut :-----

3.3.1. Bahwa dalil Penggugat (*vide. Gugatan Penggugat poin 7 dan 8 halaman 14, 15, dan 16*) seolah-olah IUP atas nama Penggugat terbit lebih dahulu yakni dikeluarkan oleh Tergugat pada tanggal 11 Maret 2106 dari IUP atas nama Tergugat II Intervensi yakni dikeluarkan oleh Tergugat pada tanggal 22 Mei 2017. Padahal penerapan "**first come first served**" yang dimaksud dalam baik pada Pasal 12 ayat 1 huruf (b) Permen ESDM No. 43 Tahun 2015 maupun yang dimaksud pada BAB IV Pasal 7 Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor : 1603 K/40/MEM/2003 Tentang Pedoman Pencadangan Wilayah Pertambangan **bukan**

halaman **72** of **143** Halaman, Putusan Nomor : 10/G/2018/PTUN.SMD



berdasarkan tanggal penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) melainkan berdasarkan tanggal permohonan Wilayah IUP;-

3.3.2. Bahwa berdasarkan angka 5.3.1 tersebut di atas, maka Tergugat

II Intervensi sampaikan data dan fakta terkait, sebagai berikut :----

a. Jika didasarkan atas IUP atas nama Penggugat yakni Kepala Badan Perizinan Dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Nomor : 503/440/IUP-OP/BPPMD-PTSP/III/2016, Tentang Revisi Atas Keputusan Bupati Kutai Kertanegara Nomor : 540/1744/IUP-OP/MB-PBAT/XII/2009 Tanggal 11 Desember 2009 kw ktn 2012 1744 OP. Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada PT. Etam Manunggal Jaya, Ditetapkan di Samarinda, Tanggal 11 Maret 2016, maka data dan fakta permohonan terhadap IUP tersebut di atas adalah berdasarkan Surat Permohonan Direktur PT. Etam Manunggal Jaya Nomor : 043/EMJ/V/2015 **tanggal 15 Mei 2015**, dengan demikian permohonan Penggugat tertanggal 15 Mei 2015 dan;-----

b. Jika didasarkan atas IUP atas nama Tergugat II Intervensi yakni Surat Keputusan Kepala Badan Perizinan Dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 503/790/IUP-OP/DPMPPTSP/ V/2017 tanggal 22 Mei 2017 Tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi menjadi Penciutan Dan Perpanjangan Pertama IUP Operasi Produksi kepada KUD Padat Karya, maka data dan fakta permohonan terhadap IUP tersebut di atas adalah berdasarkan Surat Permohonan KUD PADAT KARYA Nomor : 001/528.b/KUD-PK/II/2015 **tanggal 24 Februari 2015**, dengan

halaman 73 of 143 Halaman, Putusan Nomor : 10/G/2018/PTUN.SMD



demikian permohonan **Tergugat II Intervensi** tertanggal 24 Februari 2015 atau ;-----

- c. Jika didasarkan pada izin pertama yakni KP Eksplorasi atas nama Penggugat dengan Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor : 1127.K/2013/MPE/1997, tanggal 18 Juli 1997, Tentang : Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW. 96AP0007 Kepada PT. ETAM MANUNGGAL JAYA), maka data dan fakta permohonan **Penggugat** atas KP Eksplorasi tersebut di atas adalah **31 Juli 1995**, sedangkan KP Eksplorasi atas nama Tergugat II Intervensi dengan Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor : 998.K/2013/M.PE/1997, tanggal 8 Juli 1997, Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW.1672/KALTIM) Kepada KUD PADAT KARYA, maka data dan fakta permohonan **Tergugat II Intervensi** atas KP tersebut di atas adalah Surat Permohonan Kuasa Pertambangan Eksplorasi KUD Padat Karya Nomor : 01/5286/KUD-PK/TB/I/95 tertanggal **9 Januari 1995**;-----

Bahwa berdasarkan uraian dan fakta di atas, maka **selain** menegaskan/membuktikan bahwa proses/permohonan awal perizinan **Tergugat II Intervensi** dilakukan terlebih dahulu (**first come**) maupun Izin Usaha Pertambangan berupa Kuasa Pertambangan Eksplorasi (**first served**) seperti tersebut diatas **juga** menegaskan/membuktikan bahwa permohonan pencadangan Wilayah Pertambangan IUP Operasi Produksi seperti tersebut di atas datang/dimohonkan terlebih dahulu (**first come**) sehingga terpenuhi syarat menurut hukum

halaman **74** of **143** Halaman, Putusan Nomor : 10/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penerbitan IUP Operasi Produksi atas nama Tergugat II Intervensi (**first served**) yakni Surat Keputusan Kepala Badan Perizinan Dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 503/790/IUP-OP/DPMPTSP/ V/2017 tanggal 22 Mei 2017 Tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi menjadi Penciutan Dan Perpanjangan Pertama IUP Operasi Produksi kepada KUD Padat Karya. Dengan demikian menurut hukum semua dalil Penggugat harus dinyatakan ditolak;-----

3.3.3. Bahwa berdasarkan uraian dan fakta yang tersebut di atas, maka tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Gugatan sama sekali tidak melanggar **Asas First Come First Served** sebagaimana tuduhan/sangkaan Penggugat yang tidak berdasar hukum;-----

3.4. Bahwa dalil Penggugat pada poin 9 halaman 17 yang menyatakan “.....perbuatan Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Badan Perizinan Dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 503/790/IUP-OP/DPMPTSP/ V/2017 tanggal 22 Mei 2017 Tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi menjadi Penciutan Dan Perpanjangan Pertama IUP Operasi Produksi kepada KUD Padat Karya adalah **PENYEBAB TERJADINYA TUMPANG TINDIH LAHAN TAMBANG**” adalah dalil yang bukan saja keliru tetapi juga sangat bertolak belakang dengan fakta yang sebenarnya menurut hukum. Terhadap dalil Penggugat tersebut di atas, **Tergugat II Intervensi** membantah dan menolak dengan tegas dengan bantahan sebagai berikut :-----



3.4.1. Penggugat semestinya lebih fokus terhadap Objek Gugatan yang dimohonkan, tidak melebar kemana-mana, termasuk mengusik IUP OP milik Tergugat II Intervensi yang disebutkan Penggugat di atas yang sesungguhnya tidak memiliki relevansi hubungan hukum atas sengketa Objek Gugatan dalam perkara a quo;-----

3.4.2. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan IUP OP milik Tergugat II Intervensi yang disebutkan menjadi **PENYEBAB TUMPANG TINDIH LAHAN TAMBANG** adalah pernyataan yang mengada-ada dan tidak berdasar, karena selain tidak menyebutkan tumpang tindih dengan lahan tambang apa ? milik siapa ? WIUP dimana ? juga berdasarkan data dan fakta bahwa titik koordinat WIUP OP milik **Tergugat II Intervensi** dengan titik koordinat WIUP OP Objek Gugatan dalam perkara a quo adalah berbeda, dan walaupun **Penggugat** memandang perlu dari sudut kepentingan hukum Penggugat terhadap IUP OP milik **Tergugat II Intervensi** tersebut di atas, maka bukankah Penggugat telah mengujinya melalui Perkara TUN Samarinda Nomor : 37/G.2017/PTUN.SMD dengan amar putusan sebagaimana **Tergugat II Intervensi** uraikan pada poin 2.2 dalam tanggapan ini. Demikian halnya dalil Penggugat masih pada poin 9 selanjutnya dalam hal mana tidak relevan dengan dalil sebelumnya pada poin yang sama menyatakan *bahwa perbuatan Tergugat mengeluarkan Objek Gugatan adalah untuk menutupi kesalahan dan memperlihatkan keberpihakan Tergugat dengan melanggar hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik* adalah pendapat dan dalil yang kabur tentang kesalahan apa ? keberpihakan apa dan kepada siapa ?

halaman 76 of 143 Halaman, Putusan Nomor : 10/G/2018/PTUN.SMD



dengan dasar apa ? Perundang-undangan yang mana ?. Semua dalil dan tuduhan/sangkaan Penggugat telah secara tegas Tergugat II Intervensi uraikan pada bagian sebelumnya baik tentang ketidak-cermatan dan/atau kekeliruan pertimbangan penerapan asas atau norma hukum atas dalil Penggugat. Kebiasaan Penggugat mengurai asumsi subjektif, **Tergugat II Intervensi** mengambil sikap tegas tidak layak menurut hukum untuk ditanggapi atau dipertimbangkan dalam persidangan a quo. Dengan demikian sehingga semua dalil **Penggugat** tersebut di atas menurut hukum haruslah dinyatakan ditolak;-----

3.5. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 10 dan 11 halaman 18 dan 19, Tergugat II Intervensi sampaikan bantahan dengan uraian sebagai berikut :-----

3.5.1. Bahwa Penggugat selain tidak cermat dan salah menerapkan pertimbangan dan/atau norma/dasar hukum sebagaimana **Tergugat II Intervensi** uraikan sebelumnya, juga Penggugat kurang memahami bahasa hukum yang terkandung pada norma hukum yang dikontantir dalam gugatannya. Dalam hal Pasal 74 ayat (1) PP No. 77 Tahun 2014 Tentang Perubahan Ketiga Atas PP No. 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara tercantum kata '**dapat**' sebagai bahasa/kata/frase yang merupakan bahasa hukum tidak bermakna bahwa inisiatif penciptaan/pengembalian wilayah IUP hanya dan berdasar atas permohonan/permintaan pemegang IUP semata-mata akan tetapi juga dimaknai bahwa berdasarkan hukum Pemerintah dan/atau Gubernur memiliki kewenangan untuk melakukan evaluasi dan/atau penataan WIUP, terutama

halaman 77 of 143 Halaman, Putusan Nomor : 10/G/2018/PTUN.SMD



terhadap IUP yang tumpang tindih agar tercipta tertib dan kepastian hukum di bidang perijinan usaha pertambangan, apalagi Pasal 74 berada dalam BAB V Tentang PENCIUTAN DAN PENGEMBALIAN WILAYAH IUP DAN WILAYAH IUP KHUSUS dalam hal mana norma tersebut tidak secara lugas/spesifik mengatur tentang IUP yang tumpang tindih, sehingga menurut sifat pembentukan perundang-undangan frase 'dapat' dalam setiap norma hukum selalu menimbulkan problematika bahasa hukum yang berkepanjangan dan karenanya agar tidak menimbulkan kekeliruan dalam penerapan hukumnya, kewenangan Gubernur dalam bidang pertambangan termasuk dalam relevansinya dengan dalil Penggugat di atas maka penerapan hukum yang ideal harus didasarkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana amanat Undang-undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;-----

3.5.2. Bahwa dalil Penggugat tentang tindakan Tergugat menerbitkan Objek Gugatan melanggar Pasal 74 ayat (1) dan (3) PP No. 77 Tahun 2014 Tentang Perubahan Ketiga Atas PP No. 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, PERMEN No. 43 Tahun 2015 Pasal 12 ayat (1) huruf a dan b, KEPMEN No. 1603 K/40/MEM/2003 Bab IV Pasal 7 Tentang Pedoman Pencadangan Wilayah Pertambangan sehingga beralasan hukum untuk Objek Sengketa dibatalkan telah disangkal dengan bantahan Tergugat II Intervensi sebelumnya dalam tanggapan ini;-----

halaman 78 of 143 Halaman, Putusan Nomor : 10/G/2018/PTUN.SMD



3.6. Bahwa dalil gugatan Penggugat tentang penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) berdasarkan Pasal 10 UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Negara dalam hubungannya dengan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor : 59.K/TUN/2005 Tanggal 18 Maret 2009 dengan menyatakan bahwa putusan PK MARI tersebut tidak mengikat Tergugat karena Tergugat bukan Pihak dalam perkara pada putusan dimaksud adalah bukti bahwa Penggugat tidak memahami secara baik menurut hukum tentang asas-asas putusan pengadilan sekaligus tidak memahami dengan baik menurut hukum kedudukan hukum baik pihak terkait dalam suatu perkara mapun substansi dari suatu putusan pengadilan. Terhadap dalil Penggugat ini, Tergugat II Intervensi sampaikan bantahan sebagai berikut :-----

3.6.1. Bahwa secara substansi hukum tentang pihak dalam Putusan Peninjauan Kembali MARI Nomor : 59 PK/TUN/2005 Tanggal 18 Maret 2009 Tentang Permohonan Peninjauan Kembali Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 275 K/TUN./2003 tanggal 14 Juni 2005 Jo. Perkara Nomor : 13/G.TUN/2001/PTUN-JKT pada tanggal 12 Juli 2001 adalah Pejabat TUN yang menurut hukum memiliki kewenangan dibidang Pertambangan Mineral dan Batubara sehingga *Penggugat melawan MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA (dh. MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI REPUBLIK INDONESIA) dengan objek sengketa yang sama dengan perkara a quo meski dengan Keputusan objek sengketa oleh Direktur Pertambangan Umum pada saat itu, yang kemudian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terjadi pelimpahan sebagian urusan Pemerintahan bidang ESDM*

halaman 79 of 143 Halaman, Putusan Nomor : 10/G/2018/PTUN.SMD



kepada Gubernur, terutama Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral (PERMEN ESDM) Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Permen ESDM No. 2/2014 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang ESDM kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Dalam Rangka Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2014, dengan demikian menurut hukum Pihak dalam perkara dimaksud di atas mengikat secara mutatis mutandis Tergugat dan Objek Gugatan dalam perkara a quo;-----

3.6.2. Bahwa tidak ada norma hukum yang mengatur tentang keharusan Gubernur dalam melakukan evaluasi dan penataan IUP baik berdasarkan PP No. 77 Tahun 2014 Tentang Perubahan Ketiga Atas PP No. 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara apalagi jika didasarkan pada PERMEN ESDM No. 43 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan IUP Mineral dan Batubara, bahkan menurut norma hukum tersebut di atas Gubernur wajib melakukan evaluasi dan penataan IUP untuk menciptakan kepatuhan dan kepastian hukum dalam tata kelola pertambangan mineral dan batubara;-----

3.7. Bahwa dalil Penggugat tentang Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Overheidsdaad) oleh Tergugat, Tergugat II Intervensi sampaikan bantahan dengan tanggapan dan uraian sebagai berikut :----

3.7.1. Bahwa berdasarkan unsur Pasal 1365 KUH Perdata, stidaknya terdapat 5 (lima) unsur yang harus dipenuhi suatu perbuatan dapat dikualifikasi sebagai Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Overheidsdaad) ; adanya perbuatan (i),



perbuatan itu melawan hukum (ii), adanya kerugian (iii), adanya kesalahan (iv), dan adanya hubungan sebab akibat (kausalitas antara perbuatan melawan hukum dengan akibat yang ditimbulkan);-----

3.7.2. Bahwa dalam hal gugatan Penggugat mendalilkan bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Objek Gugatan adalah bentuk Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Overheidsdaad) dan menimbulkan kerugian pada Penggugat, selain tidak berdasar juga tidak memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Overheidsdaad) secara kumulatif, dengan uraian sebagai berikut :-----

(i) **Adanya Perbuatan**, dalil Penggugat bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Objek Gugatan adalah perbuatan hukum;-----

(ii) **Perbuatan Tergugat a quo melawan hukum**, bahwa menurut dalil Penggugat tentang perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum karena perbuatan tergugat menerbitkan Objek Gugatan melanggar/bertentangan dengan Pertama, Pasal 12 ayat (1) huruf a dan b PERMEN ESDM No. 43 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara adalah tidak berdasar karena Penggugat kurang cermat dan salah penerapan pertimbangan hukum (vide bantahan Tergugat II Intervensi). Kedua, melanggar/bertentangan dengan Pasal 74 ayat (1) dan (3) PP No. 77 Tahun 2014 Tentang Perubahan Ketiga Atas PP No. 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan



Batubara adalah dalil Penggugat yang kurang cermat dan salah menafsirkan bahwa kata/frase '**dapat**' pada Pasal 74 ayat (1) seolah-olah dipersamakan kata /frase "**wajib/harus**" bagi Gubernur melakukan penciptaan IUP berdasarkan permohonan pemegang IUP, sekaligus Penggugat mengesampingkan Kewenangan Gubernur berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, membawa perubahan dalam pengelolaan pertambangan, sehingga segera diperlukan penataan Ijin Usaha Pertambangan Jo. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral (PERMEN ESDM) Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Permen ESDM No. 2/2014 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang ESDM kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Dalam Rangka Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2014. Ketiga, melanggar/bertentangan **Asas First come first served**, justru dengan perbuatan Tergugat menerbitkan Objek Gugatan adalah bukti Tergugat telah melaksanakan asas First come first served secara tepat dan benar menurut syarat hukum;-----

- (iii) **Adanya Kerugian**, bahwa dalil Penggugat mengalami kerugian karena ; satu, berkurangnya luasan IUP OP milik Penggugat seluas 25 Ha yang dulu awalnya seluas 428 Ha menjadi 402,5 Ha. adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar karena Penggugat mendalilkan kerugian seolah-olah WIUP KUD PADAT KARYA (Tergugat II Intervensi) sebelumnya adalah milik Penggugat yang sejatinya

halaman 82 of 143 Halaman, Putusan Nomor : 10/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan fakta hukum bahwa WIUP KUD PADAT KARYA yang ditindih/ditumpang oleh WIUP Penggugat, sehingga perbuatan Tergugat menerbitkan Objek Gugatan adalah perbuatan berdasarkan hukum. Demikian halnya fakta persidangan berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali MARI Nomor : 59 PK/TUN/2005 Tanggal 18 Maret 2009 Tentang Permohonan Peninjauan Kembali Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 275 K/TUN./2003 tanggal 14 Juni 2005 Jo. Perkara Nomor : 13/G.TUN/2001/PTUN-JKT pada tanggal 12 Juli 2001; Dua, Kerugian lain yang Penggugat dalilkan adalah karena sebagian lahan yang dikeluarkan Objek Gugatan telah dibebaskan Penggugat dari masyarakat. Dalil Penggugat ini mengada-ada dan tidak berdasar karena lahan/tanah yang berada dalam WIUP Tergugat II Intervensi adalah lahan/tanah milik Tergugat II Intervensi yang diperoleh terlebih dahulu secara patut menurut hukum dengan cara membeli/membebasakan dan melakukan ganti rugi tanam tumbuh yang ada di atasnya kepada masyarakat/penjual; Tiga, Kerugian atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan dalam hal Surat IUP OP No. 503/440/IUP-OP/BPPMD-PTSP/III/2016 tanggal 11 Maret 2016 adalah dalil yang tidak berdasar sebab perbuatan Tergugat menerbitkan Objek Gugatan selain tidak menghilangkan haknya, tepatnya menata/mengembalikan WIUP seluas 25,5 Ha milik Tergugat II Intervensi yang sebelumnya ditindih/ditumpang oleh WIUP Penggugat, dan masih menyisahkan WIUP seluas 402,5 Ha sebagaimana dalam Objek Gugatan a quo;-----

halaman 83 of 143 Halaman, Putusan Nomor : 10/G/2018/PTUN.SMD



(iv) **Adanya kesalahan**, bahwa tidak terdapat unsur kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat dalam menerbitkan Objek Gugatan a quo. Perbuatan hukum tergugat menerbitkan Objek Gugatan a quo selain telah dilakukan berdasarkan UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. PERMEN ESDM No. 43 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan IUP Mineral dan Batubara Jo. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral (PERMEN ESDM) Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Permen ESDM No. 2/2014 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang ESDM kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Dalam Rangka Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2014 **juga** bentuk tanggung jawab Tergugat memastikan terwujudnya kepatuhan dan kepastian hukum atas pengelolaan perizinan pertambangan pada WIUP Kalimantan Timur, sehingga dengan demikian perbuatan hukum Tergugat menerbitkan Objek Gugatan telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik berdasarkan UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Negara;-----

(v) **Adanya hubungan sebab akibat (kausalitas) antara Perbuatan Melawan Hukum dengan akibat yang ditimbulkan**, bahwa berdasarkan data dan fakta dalam perkara a quo tidak terdapat kerugian sebagaimana dalil Penggugat termasuk tidak terdapat kerugian yang memiliki hubungan sebab akibat (kausalitas) dalam perkara a quo, kecuali asumsi-asumsi bersifat subjektif, tidak berdasar,



bahkan sebagian dapat dikualifikasi sebagai ilusi/hayalan

Penggugat belaka; -----

Berdasarkan fakta dan uraian di atas, tersebutlah secara jelas dan tegas bahwa Perbuatan Melawan Hukum Onrechtmatige Overheidsdaad) dan Unsur Kerugian sebagaimana di dalilkan Penggugat dalam perkara a quo tidak terbukti serta tidak berdasar menurut hukum, sehingga sangat patut semua dalil/gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;-----

II. MENGENAI JAWABAN TERGUGAT

Bahwa Jawaban **Tergugat** atas gugatan **Penggugat** juga merupakan dalil tanggapan **Tergugat II Intervensi** terhadap **Gugatan Penggugat** dalam perkara a quo;-----

III. MENGENAI REPLIK PENGGUGAT

Pada Replik Penggugat, Tergugat II Intervensi sampaikan tanggapan sebagai berikut :-----

1. Bahwa Tergugat II Intervensi secara tegas menolak semua dalil Penggugat yang disampaikan Replik Penggugat atas Jawaban Tergugat dalam perkara a quo;-----
2. Bahwa dalil Penggugat pada Repliknya Dalam Eksepsi poin 2 (dua) Penggugat menyatakan *"bahwa Tergugat tidak dapat menerangkan prosedur dan mekanisme yang bagaimana yang diambil/digunakan dalam hal diterbitkannya Surat Keputusan Tergugat in litis tentang Persetujuan Penciutan Izin Usaha Pertambangan(IUP) Operasi Produksi PT. ETAM MANUNGGAL JAYA (Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 503/1881/IUP-OP/DPMPTSP/X/2017, Tanggal 27 Oktober 2017 Tentang*

halaman 85 of 143 Halaman, Putusan Nomor : 10/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Persetujuan Penciutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi PT. Etam Manunggal Jaya), serta peraturan perundang-undangan mana yang dijadikan dasar dikeluarkannya Objek Gugatan". Dalil Replik Penggugat atas Jawaban Tergugat tersebut mengingatkan **Tergugat II Intervensi** tentang lebih fatalnya ketidak cermatan/kesalahan penerapan pertimbangan hukum dalam gugatan Penggugat dalam perkara a quo. Bahwa perbuatan hukum Tergugat menerbitkan Objek Gugatan a quo telah berdasar prosedur dan ketentuan hukum, sebagai berikut :-----*

2.1. Berdasarkan Berita Acara Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Provinsi Kalimantan Timur tentang Pembahasan dan Klarifikasi Penyelesaian Permasalahan Tumpang Tindih Lahan Antara PT. ETAM Manunggal Jaya dengan KUD Padat Karya Nomor : 661/120/SET-BKPRD/2017 tanggal 26 Oktober 2017 bahwa dilakukan penciutan IUP PT. Etam Manunggal Jaya seluas 428 Ha menjadi 402,25 Ha;-----

2.2. Surat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur Perihal Surat Pengantar bahwa disetujui untuk dilakukan penciutan PT. Etam Manunggal Jaya yang semula seluas 428 Ha menjadi 402,5 Ha;-----

Berdasarkan ketentuan hukum antara lain sebagai berikut :-----

1. UU Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara;-----
2. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;-----
3. PP Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Wilayah Pertambangan;-----
4. PERMEN ESDM Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Evaluasi dan Penerbitan IUP Pertambangan Mineral Dan Batubara;-----

halaman 86 of 143 Halaman, Putusan Nomor : 10/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. PERGUB Kalimantan Timur Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Penataan Pemberian Izin dan Non Perizinan serta Penyempurnaan Tata Kelola Perizinan di Sektor Pertambangan, Kehutanan dan Perkebunan Sawit di Provinsi Kalimantan Timur;-----

6. PERGUB Kalimantan Timur Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Pengaturan Pemanfaatan Ruang Pada Kawasan Peruntukan Pertambangan di Provinsi Kalimantan Timur;-----

Bahwa berdasarkan fakta dan uraian di atas, perbuatan hukum Tergugat telah berdasar prosedur dan ketentuan hukum tentang kewenangan Gubernur melakukan penciptan WIUP yang tumpang tindih sesama komoditas;-----

3. Bahwa Replik Penggugat pada poin 3 halaman 2 s/d halaman 8, Penggugat sampaikan tanggapan sebagai berikut :-----

3.1. Penggugat tidak utuh memahami tentang asas-asas putusan berdasarkan Pasal 178 HIR/189 RBG dan Pasal 50 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;-----

3.2. Penggugat tidak utuh dan salah memahami menurut hukum Putusan Peninjauan Kembali MARI Nomor : 59 PK/TUN/2005 Tanggal 18 Maret 2009 Tentang Permohonan Peninjauan Kembali Putusan Mahkamah Agung RI Jo. Putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta Nomor : 106/B/2002/PT.TUN.JKT, tanggal 24 Juli 2002 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 275 K/TUN./2003 tanggal 14 Juni 2005 Jo. Perkara Nomor : 13/G.TUN/2001/PTUN-JKT pada tanggal 12 Juli 200. Bahwa menurut hukum putusan pengadilan tersebut di atas menjadi wajib dijadikan dasar/pertimbangan atas Objek Gugatan karena baik subjek maupun Objek Gugatan dalam perkara pada putusan dimaksud di atas adalah sama dan merupakan satu

halaman 87 of 143 Halaman, Putusan Nomor : 10/G/2018/PTUN.SMD



rangkaian proses hukum yang tidak dapat dipisahkan dengan Objek Gugatan dalam perkara a quo;-----

3.3. Bahwa dalil Penggugat tentang Tergugat bukan pihak dalam putusan perkara sebagaimana disebut pada angka 3.2 di atas adalah dalil yang keliru dan salah menurut hukum karena berdasarkan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral (PERMEN ESDM) Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Permen ESDM No. 2/2014 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang ESDM kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Dalam Rangka Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2014, sehingga pihak yang dimaksud dalam pengertian hukum adalah Pejabat TUN yang memiliki kewenangan dalam bidang perijinan izin usaha pertambangan mineral dan batubara;-----

4. Bahwa dalil dalam Replik Penggugat pada halaman 9 adalah bentuk sikap Penggugat yang tidak realistis dan tidak mengakui bahwa jawaban Tergugat yang disangkal oleh Penggugat bukanlah sebagai tuduhan tapi Tergugat menyatakan suatu fakta persidangan yang sudah mempunyai keputusan berkekuatan hukum tetap. Ruang untuk membantah fakta tersebut telah habis dan sekarang telah menjadi fakta hukum yang tidak dapat disangkal/dibantah kebenarannya oleh siapa pun, tak terkecuali oleh Penggugat sendiri;-----

5. Bahwa Replik Penggugat pada bagian setelahnya dan/atau pada bagian lainnya telah dibantah secara tegas sekaligus telah ditanggapi pada bagian tanggapa mengenai Gugatan Penggugat;-----

Berdasarkan uraian dan dasar hukum yang **Tergugat II Intervensi** sampaikan baik dalam tanggapan ini, maka mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan putusan, sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi;-----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*);-----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan sah menurut hukum IUP Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 503/1881/IUP-OP/DPMPTSP/X/2017, Tanggal 27 Oktober 2017 Tentang Persetujuan Penciutan Izin Usaha Pertambangan (IUP Operasi Produksi PT. Etam Manunggal Jaya);-----
3. Menghukum **Penggugat** membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Atau ;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);-----

Demikian tanggapan kami disampaikan, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan **Replik** pada tanggal 03 Mei 2018, yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini, sedangkan Tergugat menyampaikan **Duplik** pada tanggal 15 Mei 2018, dan pada tanggal 22 Mei 2018 Tergugat II

halaman 89 of 143 Halaman, Putusan Nomor : 10/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi mengajukan Tanggapan, yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini,-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, **Penggugat** telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang telah bermaterai cukup sehingga secara formal dapat digunakan sebagai alat bukti dan diberi tanda **P.1 s/d P. 20** yang perinciannya sebagai berikut:-----

1. Bukti P.1 : Fotokopi sesuai asli Akta No.12,tertanggal 18 Januari 2017;-----
2. Bukti P.2 : Fotokopi sesuai asli Surat PT.Etam Manunggal Jaya No.17/SK/001/18, tertanggal 15 Januari 2018 kepada Kepala Dinas Perizinan Dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Kalimantan Timur;-----
3. Bukti P.3 : Fotokopi sesuai asli Tanda Terima Dokumen Asli Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi, tertanggal 19 Januari 2018;-----
4. Bukti P.4 : Fotokopi sesuai asli Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur, Nomor : 503/1881/IUP-OP/DPMPTSP/X/2017,tertanggal 27 Oktober 2017;-----
5. Bukti P.5 : Fotokopi sesuai asli Surat Keputusan Badan Perizinan Dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Nomor : 503/440/IUP-OP/BPPMD-PTSP/III/2016, tertanggal 11 Maret 2016;-----

halaman 90 of 143 Halaman, Putusan Nomor : 10/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti P.6 : Fotokopi sesuai asli Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Etam Manunggal Jaya, Nomor : 540/1744/IUP-OP/MB-PBAT/XII/2009;-----
7. Bukti P.7 : Fotokopi sesuai asli Surat Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi, Nomor: 1127.K/2013/MPE /1997, tertanggal 18 Juli 1997;-----
8. Bukti P.8 : Fotokopi sesuai asli Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Nomor : 13/G.TUN/2001/PTUN.JKT, tertanggal 12 Juli 2001;-----
9. Bukti P.9 : Fotokopi sesuai asli Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Nomor : 106/B/2002/PT.TUN.JKT, tertanggal 24 Juli 2002;-----
10. Bukti P.10 : Fotokopi sesuai asli Salinan Putusan Mahkamah Agung R.I, Nomor : 275 K/TUN/2003, tertanggal 14 Juni 2005;-----
11. Bukti P.11 : Fotokopi sesuai asli Salinan Putusan Mahkamah Agung R.I, Nomor : 59 PK/TUN/2005, tertanggal 18 Maret 2009;-----
12. Bukti P.12 : Fotokopi sesuai asli Peta Koordinat Izin-izin Milik Penggugat Dan Tergugat II Intervensi;-----
13. Bukti P.13 : Fotokopi sesuai asli Sertifikat Clear And Clean Nomor : 829/Bb/03/2017, tertanggal 31 Maret 2017;-----
14. Bukti P.14 : Fotokopi dari fotokopi Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015, tertanggal 30 Desember 2015;-----
15. Bukti P.15 : Fotokopi dari fotokopi Rekomendasi Sertifikat IUP CnC Nomor : 001/Bid-Minerba/III/2017, tertanggal 14 Maret 2017;-----

halaman 91 of 143 Halaman, Putusan Nomor : 10/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bukti P.16 : Fotokopi dari fotokopi, Surat Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor: 3323 K/30/MEM/2012, Tentang Penciutan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Sulawesi Cahaya Mineral, tertanggal 13 Desember 2012;-----
17. Bukti P.17 : Fotokopi dari fotokopi, Undang-Undang R.I Nomor : 4 tahun 2009, Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;-----
18. Bukti P.18 : Fotokopi dari fotokopi, Peraturan Pemerintah RI Nomor : 55 Tahun 2010, Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara;-----
19. Bukti P.19 : Fotokopi dari fotokopi, Peraturan Pemerintah RI Nomor : 23 Tahun 2010, Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;-----
20. Bukti P. 20 : Fotokopi dari fotokopi, Peraturan Pemerintah RI Nomor : 22 Tahun 2010, Tentang Wilayah Pertambangan;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, **Tergugat** telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang telah bermaterai cukup sehingga secara formal dapat digunakan sebagai alat bukti dan diberi tanda.T.1 s/d T. 9 yang perinciannya sebagai berikut : -----

1. Bukti T.1 : Fotokopi sesuai asli Surat Keputusan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 503/1881/IUP-OP/DPMPTSP/X/2017, Tentang Persetujuan Penciutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi PT.Etam Manunggal Jaya tertanggal 27 Oktober 2017;-----

halaman 92 of 143 Halaman, Putusan Nomor : 10/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti T.2 : Fotokopi dari fotokopi Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral RI, Nomor : 43 Tahun 2015, Tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;-----
3. Bukti T.3 : Fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur, Nomor : 540/K.203/2017, Tentang Pembentukan Tim Penataan Perizinan Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara Provinsi Kalimantan Timur;-----
4. Bukti T.4 : Fotokopi sesuai asli Berita Acara Pembahasan Dan Klarifikasi Penyelesaian Permasalahan Tumpang Tindih Lahan Antara PT.Etam Manunggal Jaya dengan KUD Padat Karya, Nomor : 661/120/SET-BKPRD/2017, tertanggal 26 Oktober 2017;-----
5. Bukti T.5 : Fotokopi sesuai asli Surat Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral, Nomor : 541.23/6788/I-Minerba, Perihal : Surat Pengantar, kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, tertanggal 26 Oktober 2017;-----
6. Bukti T.6 : Fotokopi dari Salinan Keputusan Peninjauan Kembali, Nomor : 59 PK/TUN/2005, tertanggal 18 Maret 2009;--
7. Bukti T.7 : Fotokopi dari fotokopi, Surat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor : 562/30/MEM.B/2017, Perihal : Finalisasi Penataan IUP Mineral dan Batubara, kepada Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi;-----
8. Bukti T.8 : Fotokopi dari Scan Surat Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara, Nomor : 102/30/DJB/2017, Perihal : Finalisasi Penataan IUP Mineral dan Batubara (Minerba), tertanggal 13 Januari 2017;-----

halaman 93 of 143 Halaman, Putusan Nomor : 10/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti T.9 : Fotokopi sesuai asli Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 37/G/2017/PTUN.SMD, tanggal 2 Mei 2018;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang telah bermaterai cukup sehingga secara formal dapat digunakan sebagai alat bukti dan diberi tanda.T.II.Int.1 s/d T.II.Int.14 yang perinciannya sebagai berikut : -----

1. Bukti T.II.Int-1 : Fotokopi sesuai asli Akta Perubahan Koperasi Unit Desa Padat Karya No. 528/BH/PAD/KWK.17/XI/96, tertanggal 4 Nopember 1996;-----
2. Bukti T.II.Int-2 : Fotokopi sesuai asli Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus Koperasi Unit Desa “ Padat Karya” Tahun Buku 2016 Dan Rencana Kerja Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Koperasi Tahun Buku 2017;-----
3. Bukti T.II.Int-3.A : Fotokopi sesuai asli Surat Koperasi Unit Desa Padat Karya Nomor : 01/528 b/KUD-PK/TB/X/95, Perihal : Permohonan Kuasa Pertambangan Eksplorasi PSK, tertanggal 9 Januari 1995, kepada Direktur Jenderal Pertambangan Umum;-----
4. Bukti T.II.Int-3.B : Fotokopi dari fotokopi Surat Koperasi Unit Desa Padat Karya Nomor : 01/528 b/KUD-PK/TB/X/95, Perihal : Permohonan Kuasa Pertambangan Eksplorasi PSK, tertanggal 9 Januari 1995, kepada Direktur Jenderal Pertambangan Umum;-----
5. Bukti T.II.Int-3.C : Fotokopi dari fotokopi Lampiran Daftar Koordinat KUD Padat Karya;-----

halaman 94 of 143 Halaman, Putusan Nomor : 10/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti T.II.Int-3.D : Fotokopi dari fotokopi Peta Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Provinsi Kalimantan Timur Skala : 1:250.000;-----
7. Bukti T.II.Int-4 : Fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan Menteri Dan Energi Nomor: 998.K/2013/M.PE/1997, tertanggal 8 Juli 1997;-----
8. Bukti T.II.Int-5 : Fotokopi sesuai asli Surat KUD Padat Karya Nomor : 54/PK-TB/IV/1998, Perihal : Permohonan Peningkatan Kuasa Pertambangan Eksploitasi Batubara (PSK) an. KUD "Padat Karya", tertanggal 01 April 1998, kepada Direktur Jenderal Pertambangan Umum;-----
9. Bukti T.II.Int-6 : Fotokopi sesuai asli Surat Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor : 521.K/24.01/DJP/2000, tertanggal 18 Oktober 2000;-----
10. Bukti T.II.Int-7 : Fotokopi sesuai asli Surat Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor : 522.K/25.01/DJP/2000, tertanggal 18 Oktober 2000;-----
11. Bukti T.II.Int-8 : Fotokopi dari Salinan Asli Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 59 PK/TUN/2005, tertanggal 18 Maret 2009;-----
12. Bukti T.II.Int-9 : Fotokopi dari Salinan Asli Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 275 K/TUN/2003, tertanggal 14 Juni 2005;-----
13. Bukti T.II.Int-10 : Fotokopi dari Salinan Asli Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :106/B/2002 /PT.TUN.JKT, tertanggal 24 Juli 2002;-----
14. Bukti T.II.Int-11 : Fotokopi dari Salinan Asli Putusan Nomor : 13/G.TUN /2001/PTUN-JKT, tertanggal 12 Juli 2001;-----

halaman 95 of 143 Halaman, Putusan Nomor : 10/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bukti T.II.Int-12 : Fotokopi sesuai asli Surat KUD Padat Karya Nomor : 001/528.b/KUD-PK/II/2015 kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Cq. Kepala BPPMD Prov. Kal-Tim, tertanggal 24 Februari 2015;-----
16. Bukti T.II.Int-13 : Fotokopi dari fotokopi Surat Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 503/790/IUP-OP/DPMPTSP/V/2017, tertanggal 22 Mei 2017;-----
17. Bukti T.II.Int-13.A: Fotokopi sesuai asli Surat Tanda Penerimaan No.Pol : STP/17/II/2018/Tipider;-----
18. Bukti T.II.Int-14 : Fotokopi sesuai asli Peta Informasi Wilayah Pertambangan KUD Padat Karya berdasarkan IUP OP No. 503/790/IUP-OP/DPMPTSP/V/2017, tertanggal 4 Desember 2017;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat-surat, Pihak Penggugat pada persidangan tanggal 10 Juli 2018 mengajukan 2 (dua) orang Ahli yaitu : ---

- **Dr. SF. MARBUN, S.H., M.Hum.**, Tempat lahir Tapanuli, tanggal 03 Mei 1953, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, tempat tinggal Perum II, Jl. Cerme A 38, RT. 003/015, Kelurahan Siodarum, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil/Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta;-----

----- Atas pertanyaan Hakim Ketua Sidang, Ahli menerangkan :-----

- Ahli dalam keadaan sehat walafiat;-----
- Ahli tidak kenal dengan Penggugat, tidak kenal dengan kuasanya, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Penggugat dan Kuasanya;--

halaman 96 of 143 Halaman, Putusan Nomor : 10/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahli tidak kenal dengan Tergugat dan tidak kenal dengan kuasanya, dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Tergugat dan juga dengan Kuasanya;-----
- Ahli tidak kenal dengan Tergugat II Intervensi dan tidak kenal dengan kuasanya, dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Tergugat II Intervensi dan juga dengan Kuasanya;-----
- Ahli hanya menyampaikan sebagai Ahli, menurut keilmuan, dan tidak berbicara berdasarkan fakta;-----
- Mengenai sebuah Keputusan, apakah Keputusan itu Wajib disampaikan kepada pihak yang disebut di dalam Keputusan itu;-----
- Di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 61 ayat (1), menyatakan :“Setiap Keputusan wajib disampaikan oleh Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan kepada pihak-pihak yang disebutkan dalam Keputusan tersebut. Pada ayat (1) ini ada menerangkan kata **“Wajib”**, Wajib itu kalau dalam Hukum Administrasi Negara, tidak ada pilihan lain harus dilaksanakan, pada pihak yang disebutkan dalam Keputusan tersebut. Pasal 61 ayat (2), menyatakan : Keputusan dapat disampaikan kepada pihak yang terlibat lainnya. Kata : **“dapat”** dalam Hukum Administrasi Negara adalah kewenangan bebas, yaitu boleh disampaikan boleh juga tidak disampaikan kepada pihak yang terlibat lainnya. Secara Teoritis penyampaian kepada Pihak yang disebut dalam Keputusan itu merupakan syarat formil. Syarat Formil Keputusan, terutama dalam prosedur pembentukan keputusan, sehingga Keputusan itu RECHTMATHIGEID syah;-----
- Berkaitan dengan pengiriman-pengiriman ini, lahirlah teori pengiriman Teori Pengiriman (Verzendingstheorie), kapan pengiriman dan tatacara pengirimannya bagaimana, atau Teori Penerimaan (Ontvangsttheorie), hal

halaman 97 of 143 Halaman, Putusan Nomor : 10/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terkait dengan Pasal 3 dan Pasal 53 Undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; -----

- Berkaitan dengan pengiriman dan penerimaan ini diatur dalam Pasal 62 ayat (5) Undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Pasal 62 ayat (5) menyatakan : *“Dalam hal terjadi permasalahan dalam pengiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang bersangkutan harus memberikan bukti tanggal pengiriman dan penerimaan”*;-----
- Biasanya kalau terjadi sengketa, apakah sudah dikirim atau sudah diterima, maka pihak Pejabat Pemerintahan harus membuktikan tanggal pengiriman dan tanggal penerimaan;-----
- Jadi Pihak Pemerintah dapat membuktikan bahwa telah dikirimkan dan juga ada bukti penerimaan;-----
- Oleh sebab itu harus dapat menunjukkan buktinya, yaitu bukti pengiriman dan bukti penerimaan;-----
- Menurut Undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 60 ayat (1), *“Keputusan mempunyai daya mengikat sejak diumumkan, atau diterimanya Keputusan oleh Pihak yang tersebut dalam Keputusan”*:-----
- Bagaimana kalau terjadi perbedaan antara pengumuman dan dengan yang diterima, maka Pasal 60 ayat (2) menyatakan : *“Dalam hal terdapat perbedaan waktu pengumuman oleh penerima Keputusan, daya mengikat Keputusan sejak diterimanya”*;-----
- Apa bila Keputusan tersebut telah diumumkan beberapa bulan yang lalu, maka mengikatnya Keputusan sejak diterimanya Keputusan tersebut;-----

halaman 98 of 143 Halaman, Putusan Nomor : 10/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terkait dengan Sosialisasi ini, disebutkan dalam Pasal 46 ayat (1) :
menyatakan :“Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memberikan sosialisasi kepada pihak-pihak yang terlibat mengenai dasar hukum, persyaratan, dokumen, dan fakta yang terkait sebelum menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan yang dapat menimbulkan pembebanan bagi warga Masyarakat”. Ayat (2) menyatakan :“Badan dan/atau Pejabat pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan klarifikasi dengan pihak yang terkait secara langsung”;
 - Dengan demikian Pejabat dapat melakukan klarifikasi dengan pihak yang terkena tersebut. Pasal 47 menyatakan : “Dalam hal Keputusan menimbulkan pembebanan bagi Warga Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib memberitahukan kepada pihak-pihak yang bersangkutan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sebelum menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, kecuali diatur lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan”;-----
 - Jadi dalam hal ini Keputusan harus disosialisasikan 10 hari sebelum menerbitkan Keputusan, kecuali undang-undang mengatur ketentuan lain.
 - Kemudian ada kaitannya dengan Pasal 46, yaitu pasal 52 ayat (1) menyatakan : “Syarat sahnya Keputusan meliputi :-----
 - a. Ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang;-----
 - b. Dibuat sesuai prosedur, dan -----
 - c. Substansi yang sesuai dengan objek Keputusan;-----
- Pasal 52 ayat (2), menyatakan : “Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB”;-----

halaman 99 of 143 Halaman, Putusan Nomor : 10/G/2018/PTUN.SMD



- Jadi Sosialisasi tersebut berupa bagian dari Prosedur tersebut. Apa konsekwensi hukumnya kalau prosedur itu tidak dilalui, maka menurut ketentuan Pasal 56 ayat (1), menyatakan: "Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusan yang tidak sah". Pasal 56 ayat (2), menyatakan : "Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b dan huruf c merupakan Keputusan yang batal atau dapat dibatalkan";-----
- Ketentuan tersebut merupakan ketentuan Substansi, kalau itu tidak dipenuhi, maka Keputusan tersebut batal atau dapat dibatalkan;-----
- Jadi keputusan yang tidak memenuhi prosedur tadi akibatnya batal atau dapat dibatalkan;-----
- Ahli akan menjelaskan sedikit didalam Pasal 56 ini, digunakan setidaknya tidak sah, itu ayat (1)-nya, dan batal atau dibatalkan, ayat (2)-nya;-----
- Sebelum ada undang-undang ini dulu istilah yang digunakan adalah : "tidak sah atau batal", kemudian yang ke-2, "dibatalkan";-----
- Sekarang, " batal dan dibatalkan" dijadikan satu, yang satunya : "tidak sah". Sebelumnya itu : "batal digabung dengan tidak sah". batal demi hukum, batal dengan sendirinya. Konsekwensi Yuridisnya adalah berlaku surut, meskipun demikian Utrecht tidak setuju dengan istilah "batal demi hukum", karena Utrecht khawatir, kalau digunakan istilah "batal demi hukum" itu seolah-olah suatu Keputusan itu batal dengan sendirinya, tanpa adanya pernyataan dari Pejabat yang berwenang, menyatakan itu batal. Sehingga cukup digunakan "batal" saja. Batal tidak sah, batal tidak sah itu, sehingga sejak dikeluarkan sudah tidak sah. Sedangkan istilah ini, dalam hal hukum positif, batal atau dapat dibatalkan. Misalnya, kalau dikeluarkan bulan Februari, kemudian dinyatakan pada bulan Mei batal, atau dibatalkan maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwa-peristiwa yang terjadi sejak Februari dikeluarkan sampai saat dinyatakan batal atau dibatalkan, dianggap pernah ada, dan sejak dinyatakan batal atau dibatalkan, maka ke depan Keputusan ini sudah tidak berlaku;-----

- Jadi dalam hal ini batal atau dibatalkan itu berlaku sejak dikeluarkan sampai dengan saat dinyatakan batal atau dibatalkan itu menurut hukum Positif Indonesia; -----
- Didalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 53 ayat (2) a. menyatakan : “Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu atau yang dikeluarkan itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku”, baik secara formal, prosedural, material maupun secara substansial”;-----
- Oleh karena dengan tidak adanya sosialisasi itu sudah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan secara prosedural, maka dengan demikian apabila tida disosialisasikan secara hukum batal. Dalam arti secara prosedural. Jadi Prosedural itu juga peraturan sebenarnya;-----
- Suatu misal, apabila seseorang mempunyai SIM, akan tetapi hanya melakukan pembayaran saja SIM tersebut bisa keluar, maka keluarnya SIM tersebut tidak melalui prosedur, maka SIM tersebut batal secara prosedural, karena tidak sesuai dengan prosesnya. Karena ada prosedur yang harus ditempuh;-----
- Pasal 53 ayat (2) b, menyatakan: “Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewengnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut”;-----

halaman 101 of 143 Halaman, Putusan Nomor : 10/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan dikeluarkan atas dasar penyalahgunaan wewenang, atau dikeluarkan atas dasar perbuatan sewenang-wenang, hal tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986;-----
- Kemudian pada tahun 2004, Undang-Undang Nomor 9, diperluas, tidak saja dikeluarkan atas dasar sewenang - wenang atau penyalahgunaan wewenang, tetapi dikeluarkan melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik. Pada dasarnya 2 (dua) azas itu merupakan bagian dari Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik;-----
- Pada tahun 1986 dibahas itu di Belanda telah digunakan Azas-azas Pemerintahan yang Baik, waktu itu Pemerintah dalam jawabannya menyatakan : Pemerintah belum siap, kalau seluruh Azas-Azas Pemerintahan yang Baik dijadikan sebagai Teluk Ukur atau Batu Ujian untuk menguji Perbuatan pemerintahan, biarlah ditunggu berkembang dulu. Melalui Putusan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara akan dibahas. Jadi untuk sementara hanya 2 (dua) saja;-----
- Kemudian pada tahun 2004, dimasukkan semua Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik, termasuk Azas Kepastian Hukum, Azas Kecermatan, Azas Kehati-hatian, Azas Tertib Penyelenggaraan Negara, Azas Kepentingan Umum, Azas Keterbukaan, Azas Proporsionalitas, Azas Profesionalitas dan Azas Akuntabilitas;-----
- Malah dalam Penjelasannya mengacu kepada Azas-Azas yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme. Hal ini luas sekali, penyelenggaraan negara, akan tetapi tidak hanya Penyelenggaraan Administrasi Negara, akan tetapi termasuk Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif;-----

halaman 102 of 143 Halaman, Putusan Nomor : 10/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kalau tadi Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik hanya untuk penyelenggaraan pemerintahan;-----
- Hal tersebut merupakan salah satu, boleh juga melanggar Peraturan Perundang-undangan, ya kalau tidak bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik. Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik atau peraturan yang tidak tertulis, tidak tertulis, akan tetapi tumbuh dan berkembang dalam praktek Pemerintahan. Kemudian oleh Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014, dirinci dalam Pasal 10 ayat (1), kemudian setelah adanya dengar pendapat lahir ayat (2), menyatakan : Azas-Azas Umum lainnya diluar AUPB, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat diterapkan sepanjang dijadikan dasar penilaian hakim, yang tertuang dalam putusan Hakim Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;-----
- Jadi tidak terbatas hanya dalam Pasal 10 ayat (1), Hakim dapat mengembangkan di luar Pasal 10 tadi, yang tidak tertulis masih diberi. Jadi hal tersebut adalah alternatif. Demikian juga Azas-Azas Umum itu banyak sekali, tidak hanya dalam Pasal 10 tersebut, jadi Para Pejabat harus hati-hati. Kalau masyarakat kita mengerti, maka banyak sekali Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik, yang dilanggar oleh Pajabat, maka akan banyak pula gugatan dari masyarakat;-----
- Pemerintah yang baik itu harus hati-hati, seperti misalnya ada jalan yang berlobangpun harus diperhatikan dan segera ditutup, dan jika tidak diberi tanda, dan ada warganya yang celaka disitu, Pemerintah dapat digugat. Pemerintah yang Baik patut menduga, sebab apabila kesadaran masyarakat yang tinggi dapat menjadi permasalahan, karena pemerintah tidak hati-hati dan tidak cermat;-----
- Jadi kalau kita kaitkan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik. Dalam sistem pemerintahan yang baik. Azas kehatian-hatian dan azas

halaman 103 of 143 Halaman, Putusan Nomor : 10/G/2018/PTUN.SMD



kecermatan itu berkaitan dengan azas formal. Jadi kalau kita pelajari dari sekian azas – azas umum pemerintahan yang baik itu, dari sekian azas pemerintahan yang baik itu, ada yang masuk azas formal, dan ada masuk azas material;-----

- Azas kehati-hatian dan kecermatan itu, adalah azas Formal. Azas Formal pada saat ia merumuskan keputusan itu pasti azas kehati-hatian itu masuk, akan tetapi itu juga dalam Yurisprudensi Azas selaku dikaitkan dengan Penyalahgunaan wewenang. Jadi Azas Materialnya terkait disitu. Azas Kehatian-hatian itu adalah Azas formal dan azas materialnya dikaitkan dengan penyalahgunaan wewenang;-----
- Jadi ketidak hati-hatian itu bisa juga berbuat penyalahgunaan wewenang. Bisa saja azas formal bisa juga azas material bergabung disitu;-----
- Jadi tadi sudah disebutkan bahwa hal itu adalah wajib untuk disampaikan kepada pihak yang berkepentingan. Kalau Pihak yang mengeluarkan itu mengatakan sudah menyampaikannya, maka dia harus membuktikan, kan ada buku ekspedisinya, atau POS ada Cap Pos, ada bukti pengiiriman dan bukti penerimaan, dan yang menerima harus membuktikan juga, tidak hanya dikirimkan, memang betul-betul sudah diterima. Sepanjang itu tidak jelas, apakah sudah dikirim atau sudah diterima, maka disitulah mempunyai daya mengikat, walaupun sudah setahun yang lalu Keputusan dikirimkannya, akan tetapi baru diterima bulan Mei 2018, maka sejak itulah dia mempunyai daya mengikat. Dan pada saat itu keputusan tersebut bisa batal atau dibatalkan. Batalnya sejak dibatalkan;-----
- Sudah disampaikan apakah persyaratan - persyaratan tersebut telah terpenuhi, nanti Hakim akan melihat. Kemudian pihak yang berkepentingan harus membuktikan mana yang tidak terpenuhi, dan nantinya Hakim akan menilai;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk menguji itu, tercantum dalam Pasal 53 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986, atau dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, apakah prosedurnya bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, atau secara formal prosedural, atau secara formal ada terincinya dengan azas Legalitas, Prosedural yaitu prosedurnya, dan substansinya atau materinya. Tetap pada Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik. Jadi salah satu saja tidak terpenuhi itu tidak sah. Kalau menurut hukum Positif;-----
- Jadi kata kuncinya disosialisasikan, diutamakan kalau itu menimbulkan beban, beban bagi orang yang akan terkena keputusan itu. Yang menimbulkan beban itu, ada kepentingan yang dirugikan, kan harus diberi tahu dia. Terkait dengan menguntungkan itu tidak perlu. Akan tetapi apabila dibebankan suatu kewajiban, harus diberitahu, masalahnya pihak tersebut dirugikan, dikenakan beban keputusan itu;-----
- Yang paling utama adalah menimbulkan beban. Kalau tidak menimbulkan beban, bolehlah untuk tidak disosialisasikan;-----
- Kalau Pemohon akan memperoleh keuntungan daripada itu maka itu tidak perlu, akan tetapi kalau kita mengajukan permohonan kepada Pemerintah mengenai suatu benda, dan benda itu dikuasai oleh orang lain misalnya, dan kita minta supaya benda yang dikuasai oleh orang lain tersebut kembali kepada kita, maka yang terkena beban tersebut adalah orang lain, maka yang terkena beban itulah yang harus diberi tahu. Jadi kalau Pemohon akan mendapat keuntungan, maka tidak perlu disosialisasikan. Ya, yang terkena dampak pembebanan dari keputusan itu;-----
- Itulah pentingnya kehati-hatian, kecermatan. Kalau penyalahgunaan wewenang itu disebut apakah fakta-fakta itu relevan dengan objek akan diputuskan itu, dikumpulkan dengan seksama dan pelajari, kalau terjadi

halaman 105 of 143 Halaman, Putusan Nomor : 10/G/2018/PTUN.SMD



tumpang tindih disitu, maka dia harus hati-hati disitu, Jadi kalau dia sudah tahu dengan adanya tumpang tindih disitu, maka dia telah menyalahgunakan wewenang, ada ketidak cermatan, ketidak hati-hatian, kalau dia tidak tahu, maka Majelis Hakim yang menilainya. Apakah Pejabat tersebut memang tidak tahu, atau pura-pura tidak tahu, atau memang dia tidak cermat., atau tidak mengetahui betul adanya tumpang tindih, atau kalau memang tahu adanya tumpang tindih, maka akan dicari bukti pendukungnya;-----

- Kalau Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, bagaimana bunyi putusan tersebut, bunyinya membatalkan Keputusan TUN, "Batal atau Tidak Sah, kalau "Tidak Sah", itu berarti, Keputusan Tata Usaha Negara yang dibuat itu, sejak dikeluarkan itu tidak mempunyai kekuatan hukum. Kalau bunyi Putusan Hakim itu : "Batal" atau dibatalkan" maka Keputusan itu sampai kepada Hakim menyatakan "Batal", atau "Dibatalkan";-----

- Kalau secara normatif, dan kalau motipnya sama, subyeknya sama, itukan tidak boleh. Apakah itu Motip sama atau Obyeknya sama atau tidak ?. Secara kasuistis harus terinci, kalau secara hukum, apabila motip, subyeknya, dan obyeknya, sama tidak boleh;-----

- Jadi yang ditetapkan disini, adalah secara khusus itu sejak diterima, meskipun ada teorinya penerimaan itu, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 itu, selalu digunakan sejak diterima, akan tetapi sejak ditetapkan itu berlaku ketentuan itu, misalnya 1 Januari sampai dengan Maret, atau April, sudah habis waktunya. Waktu kesempatan mengajukan gugatan, karena itu ada teori-teori pengiriman, Teori sejak ditanda tangani tidak dipakai, dan pengiriman kalau merasa merugikan, maka dipakailah teori yang penerimaan, bagi pihak yang terkena keputusan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jadi sedikit sekali dipergunakan, sebagian besar dipergunakan sejak diterima. Sejak diumumkan, sejak ditanda tangani, sejak dikirim, itu sedikit sekali dipergunakan, karena itu tidak menguntungkan bagi masyarakat yang terkena yang dituju oleh Keputusan itu;-----
- Jadi, sosialisasi itu, tidak memerlukan persetujuan, jadi harus dibedakan, kalau meminta persetujuan tidak akan selesai permasalahan, yang penting disampaikan sosialisasi, kemudian dituangkan Keputusan, artinya prosedur itu sudah ditempuh, jadi apabila tidak setuju, maka dia menggugat, jadi itu soal inten, soal materinya, bukan lagi soal prosedur, umumnya orang yang terkena beban itu tidak menerima prosesnya dan selalu menolak, kecuali yang menguntungkan;-----
- Jadi Sosialisasi menurut Ahli harus sesuai prosedur, bukan meminta persetujuan. Bagaimana bentuknya bisa sesuai dengan SOP. Mengenai setuju atau tidak setuju, itu bukan masalah, yang penting prosedur dilakukan;
- Jadi Pasal 52 ayat (1) huruf a, “ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang”. Kalau Keputusan ditetapkan oleh Pejabat yang tidak berwenang, “Tidak Berwenang itulah yang dimaksud oleh Pasal 56 ayat (1), itu tidak sah. Jadi Keputusan itu dianggap tidak pernah ada. Karena Pejabatnya tidak berwenang mengeluarkan Keputusan itu. Jadi sejak dikeluarkan sudah tidak sah. Kalau menurut Utrecht batal demi hukum.-----
- Pasal 56 ayat (2) : “Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf b dan c merupakan Keputusan yang batal atau dapat dibatalkan. Cuma ada yang sahnya sejak duluan yaitu sejak dikeluarkan, dan ada tidak sahnya sejak dinyatakan batal. -----
- **Prof. Dr. Ir. ABRAR SALENG, S.H., M.H.**, Tempat lahir Tellang-Tellang, Sulawesi Selatan, tanggal 19 April 1963, Jenis Kelamin Laki-laki,

halaman 107 of 143 Halaman, Putusan Nomor : 10/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, tempat tinggal Perumahan Dosen Unhas Tamalaanrea Blok AB 38, Jl. Perintis Kemerdekaan KM.10 Makasar; Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil/Guru Besar/Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;-----

- Ahli dalam keadaan sehat walafiat;-----
- Ahli tidak kenal dengan Penggugat, tidak kenal dengan kuasanya, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Penggugat dan Kuasanya;-----
- Ahli tidak kenal dengan Tergugat dan tidak kenal dengan kuasanya, dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Tergugat dan juga dengan Kuasanya;-----
- Ahli tidak kenal dengan Tergugat II Intervensi dan tidak kenal dengan kuasanya, dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Tergugat II Intervensi dan juga dengan Kuasanya ;-----
- Bahwa ada satu Azas Hukum, bahwa satu objek tidak boleh dua subjek hak, oleh karena itu kalau IUP masih berlaku, maka pemberian IUP dalam hal ini pemerintah tidak boleh menindih IUP yang masih berlaku, artinya tidak boleh ada IUP diatas IUP, tidak boleh dua subjek hak diatas satu objek hak;-----
- Untuk penciptaan, diatur dalam Pasal 74 dan Pasal 75 PP 23 tahun 2010, yang sudah dilakukan Perubahan PP No. 24 tahun 2012, dan Perubahan kedua PP No. 1 tahun 2014, dan perubahan ketiga PP. No. 77 tahun 2014. Pasal 74 menyatakan : Pemegang IUP dan IUPK sewaktu-waktu dapat mengajukan permohonan penciptaan terhadap wilayahnya jika wilayah itu dianggap belum dilakukan penciptaan. Artinya Esensinya adalah penciptaan itu boleh, tetapi syarat mutlak itu harus diawali dengan permohonan dari pemegang ijin usaha. Dalam permohonan itu harus melampirkan 4 (empat) hal : -----

halaman 108 of 143 Halaman, Putusan Nomor : 10/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Laporan data dan informasi penciptaan yang berisikan semua penemuan teknis dan geologis yang diperleh pada wilayah yang akan diciutkan;-----
2. Peta Wilayah Penciptaan;-----
3. Bukti Pembayaran kewajiban keuangan;-----
4. Laporan pelaksanaan reklamasi pada wilayah yang diciutkan atau dilepaskan, dan persyaratan -persyaratan yang berkaitan dengan itu;-----

- Intinya adalah tidak boleh penciptaan tanpa permohonan dari pemegang ijin dan permohonan itu harus memenuhi 4 (empat) syarat tadi;-----

- Telah dikatakan tadi, tidak boleh ada penciptaan tanpa permohonan, Jadi kalau Pejabat Tata Usaha Negara, Menteri atau gubernur melakukan penciptaan tanpa permohonan, itu dianggap tidak sah, dan hasilnya itu dianggap tidak pernah ada atau batal demi hukum;-----

- Makanya dalam Judul IUP OP hasil penciptaan itu selalu dimulai dengan kata : "Persetujuan", Persetujuan artinya : "Persetujuan Atas Permohonan", yang punya IUP OP, tidak boleh IUP OP orang diambil atau diciutkan tetapi persetujuan pihak lain. Jadi kata : "Persetujuan" adalah mengacu pada permohonan;-----

- Ahli pertegas kembali bahwa kalau persetujuan tanpa permohonan tidak mungkin ada. Jadi Keputusan itu Cacat Hukum;-----

- Jadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara keluar disitu telah diatur secara tegas Pasal 59 dan 61 UU No.4 tahun 2009, WIUP Batubara diberikan kepada badan usaha, koperasi dan perseorangan dengan cara lelang. Sebelumnya Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009, harus didahului dengan pencadangan, oleh karena itu kalau ada badan hukum atau perorangan mendapat IUP Logam Batubara tanpa melalui lelang setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009 itu, maka dianggap telah melakukan penyalahgunaan wewenang bagi Pejabat Tata Usaha Negara;-----

- Di dalam Pasal 12, Permen ESDM 43 tahun 2015, diberikan kewenangan kepada Menteri dan Gubernur untuk melakukan evaluasi atau melakukan penciptaan terhadap IUP-IUP hasil evaluasi, tetapi obyek IUP dimaksud itu:-----
 - Pertama harus tidak tumpang tindih;-----
 - Kedua harus sudah Clear and Clean;-----
- Jadi terhadap UIP yang sudah tumpang tindih itu tidak menjadi obyek penciptaan. Penciptaan harus berdasarkan evaluasi dan kembali lagi Pasal 74 dan harus diajak dan disampaikan kepada pemegang IUP untuk mengajukan permohonan. Karena Pasal 74 PP No. 23 tahun 2010, tersebut secara norma lebih tinggi dari pada Permen ESDM No.43 tahun 2015. Dan sebenarnya Permen ESDM No.43 tahun 2015 karena ada perubahan undang-undang 32 tahun 2004 menjadi Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang kewenangan pertambangan itu tidak pada pemerintahan kota, tetapi Menteri ESDM, akan tetapi esensinya adalah tetap kembali kepada Pasal 74 dan Pasal 75 PP No. 23 tahun 2010;-----
- Telah Ahli katakan tadi Penciptaan itu hanya boleh diajukan oleh Pemegang IUP. Kalau hasil penciptaan itu misalnya dari 1.000 menjadi 800, 200-nya itu tidak bisa langsung diberikan kepada pihak lain, tetapi akan kembali kepada pencadangan lain, dan pencadangan lain itu disebut wilayah Pecadangan pertambangan. Kalau ada yang bermohon harus dengan cara ganti rugi, yang yang dimohon itu tidak ekonomis, maka harus dikeluarkan. Jadi apabila dikeluarkan 200 Ha tersebut menjadi pencadangan wilayah;-----

halaman 110 of 143 Halaman, Putusan Nomor : 10/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian kalau Pemerintah mengumumkan ada dikeluarkan 200 Ha kosong dan barangsiapa yang akan mengajukan permohonan IUP harus dengan cara Lelang. Hal tersebut berdasarkan Pasal 59 dan 61 UU No.4 tahun 2009;-----
- Kalau terkait dengan evaluasi yang berkaitan dengan aktifitas pengembangan ada legalitasnya, karena gubernur, Menteri dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang No.4 tahun 2009, itu ditempatkan sebagai Pembina dan Pengawas pada IUP-IUP itu, oleh karena itu kalau ada IUP yang tidak jalan atau tidak ada pengembangan bukan penciptaan solusinya, tetapi solusinya adalah ditanya yang bersangkutan apa yang sebabnya, kemudian dilakukan peneguran, sesudah peneguran maka peringatan keras, jadi esensi ketiadaan aktivitas dengan evaluasi berbeda. Kalau Evaluasi lahir dengan adanya pelimpahan wewenang tadi dari Bupati kepada gubernur dalam hal ini, maka Gubernur dan Menteri diberi kewenangan oleh Permen itu untuk melakukan evaluasi terhadap satu IUP yang masih tumpang tindih. IUP yang belum Clean and Clear (CnC).;-----
- Jadi beda, masalah aktivitas diatur dalam Pasal 37 UU No. 4 tahun 2009, Undang-Undang Minerba. Bahwa Bupati itu memberikan ijin Usaha Pertambangan, selintas kabupaten, tetapi di dalam wilayah kabupaten diberikan kewenangan dalam hal pembinaan dan pengawasan pertambangan, dan harus sesuai dengan Mekanisme Administrasi Negara;-----
- Kalau sudah ada Putusannya yang *inkracht* van gewijsde mesti dilaksanakan, akan harus disampaikan kepada Pemohon terhadap putusan yang *inkracht* tadi, harus dicabut ijinnya, sebagai pelaksanaan putusan pengadilan yang *inkracht* tadi;-----
- Kemudian terkait dengan IUP yang disebutkan tadi terkenal dengan Pasal 134 sampai Pasal 138 Undang-Undang Minerba, (Undang-Undang No. 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara) menyebutkan bahwa : Sebelum

halaman 111 of 143 Halaman, Putusan Nomor : 10/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Usaha Pertambangan harus ada ijin atau kesepakatan dari Pemegang Hak yang ada di atasnya, itu juga yang menjadi pertimbangan;-----

- Dalam pemberian Ijin itu, kalau dulu ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967, dan sekarang Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, ada Ijin Eplorasi dan Ijin Operasi Produksi. Pertanyaannya nanti setelah mendapat ijin Ekplorasi baru dapat melakukan kegiatan Ekplorasi, jadi tidak boleh ada kegiatan sebelum ada ijin pertambangan, karena dianggap Ilegal;-----
- Kalau pertanyaannya bisa melakukan kegiatan Ekplorasi tanpa ijin, itu tidak bisa. Tapi kalau sudah mendapat ijin Ekplorasi, tidak melakukan Ekplorasi harus ditegur, karena Ijin Ekplorasi ada batas waktunya, maksimal 8 tahun, untuk tiga kegiatan. Kemudian dilanjutkan dengan Ijin Operasi Produksi paling lama 20 tahun, sehingga menjadi 28 tahun; -----
- Jadi Ijin Operasi Produksi itu, adalah kelanjutan dari Ekplorasi, ketika Ijin Ekplorasi dimohonkan untuk ditingkat menjadi Ijin Operasi Produksi, maka Ijin Ekplorasi berakhir dengan lahirnya Ijin Operasi Produksi;-----
- Bahwa ada Pasal menyebutkan Pemegang Ijin Ekplorasi itu berhak mendapatkan ijin Operasi produksi, tetapi seharusnya memang, asal ijin Ekplorasi itu masih berlangsung dimohonkan peningkatan, dan pada saat peningkatan itu disertai dengan penciptaan, tetapi penciptaan itu bukan kehendak pemberi ijin, akan tetapi kehendak dari pemohon Pemegang IUP. Tidak boleh ada penciptaan ada kehendak pemberi ijin, akan tetapi penciptaan itu adalah kehendak pemegang ijin Ekplorasi, makanya disyaratkan untuk melampirkan 4 (empat) hal tadi. Mana yang tidak produktif, mana yang tidak ekonomis, mana yang mengganggu artinya mengganggu, dan itu menjadi beban, artinya penguasaan wilayah;-----
- Bahwa hal itu dibenarkan, karena semua pemegang Ijin Ekplorasi itu berhak mendapatkan ijin Operasi Produksi, kecuali yang bersangkutan tidak bermohon,

halaman **112** of **143** Halaman, Putusan Nomor : 10/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada diatur dalam undang-undang Minerba. Itulah salah satu kelebihan dari undang-Undang Minerba, dibandingkan dengan Undang-undang nomor 11 tahun 1967; -----

- Bahwa telah Ahli katakan tadi bahwa dalam Permen ESDM No. 43 tahun 2015, memberikan kewenangan kepada Menteri dan Gubernur untuk melakukan evaluasi dan hasil dari Evaluasi itu bisa dicitkan, terhadap objek yang tumpang tindih itu dan belum CnC;-----
- Bahwa apa yang harus dilakukan, Gubernur selaku pembina dengan Pasal 6 dan pasal 7 Undang-undang Minerba, bagi Pengawas, dia mengundang orang-orang yang berkepentingan itu untuk diselesaikan. Tadi dikatakan tadi tumpang tindih, maka dikeluarkan sebagian, tetapi harus dengan permohonan. Sekalipun hasil Evaluasi, tetap harus dimohonkan. Apakah yang punya data itu pemegang ijin usaha, tetapi caranya itu bisa diundang, bisa dipanggil, dan seterusnya;----
- Bahwa tidak boleh ada penciptaan tidak diketahui oleh pemegang ijin Pertambangan. Azas Hukumnya adalah seseorang tidak boleh kehilangan haknya, tanpa sepengetahuan dia;-----
- Bahwa dulu perdasarkan Permen SDM, 16 2003, yang mengatur pencadangan wilayah, sehingga pemberian ijin ini harus melihat permohonan yang pertama sekali, dan harus memenuhi pertama datang dan memenuhi persyaratan maka berdasarkan ini diprioritaskan, maka wajib untuk memberikan IUP, tetapi ada syaratnya, bukan pertama kali yang melakukan perusahaan, akan tetapi harus memenuhi persyaratan, apabila datang tanpa memenuhi persyaratan dianggap tidak datang. Itulah yang dimaksud dengan First come first served;---
- Ahli katakan bahwa permohonan dan lengkap. persyaratan telah terpenuhi;
- Bahwa kalau yang dilihat itu adalah tanggal Penetapan IUP karena dianggap telah memenuhi syarat, jadi bukan lagi First come first served;-----

halaman **113** of **143** Halaman, Putusan Nomor : 10/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Syarat penetapan IUP adalah karena pertama telah memenuhi syarat;
- Permohonan merupakan alat, Ijin IUP itu adalah merupakan Hak, jadi yang dilihat itu adalah haknya;-----
- Majelis Hakim, ini tidak bisa disamakan. Satu syarat untuk memenuhi syarat tersebut, itulah yang diutamakan;-----
- Bahwa kalau permohonan untuk mengeluarkan IUP, maka itu adalah persyaratan IUP, baru permohonan memenuhi syarat,. Jadi tolong dibedakan dengan Syarat untuk mendapatkan IUP dengan syarat setelah mendapatkan IUP;-----
- Bahwa benar intinya adalah Permohonan dengan syaratnya lengkap;-----
- Bahwa kalau kita bilangan begitu, kita harus melihat rentetannya itu, jangan-jangan karena awal-tanggalnya, mundur, lebih diawalkan; -----
- Bahwa kita tidak tahu prosesnya di Pemerintah Daerah, atau Kabupaten itu apakah permohonan itu sama dengan tanggal ijin usahanya. ataukah permohonannya lebih duluan, baru IUP-nya. Atau IUP-nya lahir baru permohonannya belakangan;-----
- Bahwa yang pasti adalah penertipan IUP Ekplorasi itu merupakan rentetan dari permohonan pertama dan kedua. Meskipun pertama, tetapi tidak ada rentetannya, tidak boleh diberikan IUP, sebagaimana dimaksud dalam Permen SDM No. 16 tahun 2003, tentang pencadangan wilayah;-----
- Bahwa tergantung putusan Hakimnya. Telah Ahli katakan tadi bahwa pokoknya ijin pertambangan itu Haknya itu adalah bahan galian yang ada di bawah pertanahan. Haknya ada dipertanahan. hak-haknya itu adalah bahan galian dibawah tanah, hak-hak diatasnya itu bukan haknya, akan tetapi untuk mengelola haknya dibawah tanah itu butuh persetujuan dengan pihak-pihak lain;-----

halaman 114 of 143 Halaman, Putusan Nomor : 10/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau pertanyaannya apakah persetujuan dengan pihak-pihak lain ijin- ijin lain bubar, tentu tidak, karena dia berada dilingkup yang berbeda;-----
- Bahwa lingkup ijinnya yang berbeda, dengan tambangny. hubungan hukum dengan pemegang ijin tambangnya, itu ijin pemerintahan;-----
- Bahwa karena yang dibatalkan adalah IUP, artinya ijin terhadap bahan yang di atasnya. Akan tetapi haknya yang sudah dibayar, tidak hilang, karena ijin hukum yang berbeda;-----
- Bahwa di dalam hukum pertambangan, ada dua hal yang berkaitan dengan pengurangan atau penggabungan yang pertama itu, adalah permohonan penciptan;-----
- Yang pertama itu Permohonan penciptan.Permohonan penciptan itu, itu dalam rangka peningkatan Ekplorasi – Oporasi Produksi bisa juga dalam rangka melihat bahan galian yang tidak ekonomis, itu harus;-----
- Bahwa Berkaitan dengan Permen SDM 43 2015. Kalau Ahli membaca permen tersebut, tetap harus mengajukan permohonan. Sebab yang akan hilang adalah pemegang IUP atau paling tidak diminimalkan;-----
- Bahwa kemudian cara kedua untuk Penciptan dan Gabungan, bukan Permohonan akan tetapi pernyataan;-----
- Bahwa pernyataan yang dilakukan oleh Bupati, Gubernur, Menteri sesuai dengan kewenangannya;-----
- Bahwa terhadap kewenangannya itu produknya bukan surat ijin, atau Keputusan IUP, produknya adalah Peta wilayah Pertambangan. Jadi tidak berkaitan dengan Ijin, itu hanya penertiban. Itu diatur Pasal 6, 7, 8 ayat (2), Minerba. Bahwa Gubernur, Bupati, Menteri, sebagai pengawasan dia bisa menyelesaikan konflik pertambangan, tetapi bukan produknya ijin yang dipersoalkan diperadilan sekarang, itu dipersoalkan dalam bentuk peta;-----

halaman 115 of 143 Halaman, Putusan Nomor : 10/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanpa permohonan menurut Ahli itu namanya penataan penertiban, tetapi kalau penciptaan tadi harus dan wajib mengajukan permohonan. Kalau hasil evaluasi harus dilibatkan orang atau diundang pihak, supaya dia tahu ada masalah dengan wilayahnya;-----
- Bahwa benar tentang First come first served, jadi yang datang pertama yang dapat dilayani, sebagaimana disebutkan pada pasal 12, huruf a, Penciptaan itu kalau sebagian IUP-nya terjadi tumpang tindih, akan mengharapkan First come first served apabila seluruhnya yang tumpang tindih. Jadi sepertinya ada perbedaan;-----
- Bahwa kalau penciptaan jika ada sebagian, wilayahnya yang tumpang tindih, artinya kedua-duanya wilayah ini terlewati. Kedua – duanya memiunyai ijin yang sama,. Sebagai Pembina Pasal 7, Pasal 6, Ahli mohon prodaknya sebagai prodak tata usaha negara. Jadi dengan demikian masing-masing mengajukan permohonan, sebagai dasar peberbitnya IUP hasil penciptaan;-----
- Bahwa IUP sepiintas selalu menyangkut persetujuan dari Pemohon. masing-masing pihak. Kalau dievaluasi sepertinya yang kecil menjadi besar, dan besar menjadi kecil hal itu tidak benar, sebagai pembina, Sehingga menimbulkan konplik baru didalamnya;-----
- Bahwa kalau yang pertama itu sebenarnya pada awal, jadi sebenarnya yang dua itu tidak berlaku, hal itu tumpang tindih; -----

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat tidak mengajukan saksi, maupun Ahli, meskipun telah diberikan kesempatan secara patut oleh Majelis Hakim; -----

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat II Intervensi tidak mengajukan saksi, maupun Ahli meskipun telah diberikan kesempatan secara patut oleh Majelis Hakim; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat, dan Tergugat II Intervensi melalui kuasanya telah mengajukan kesimpulan di persidangan tertanggal 31 Juli 2018, sedangkan pihak Tergugat melalui kuasanya mengajukan kesimpulan secara lisan dipersidangan pada tanggal 31 Juli 2018, yang pada pokoknya tetap pada Jawabannya dan Bukti yang telah diajukan;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dalam perkara ini selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disingkat menjadi UU Peratun;-----

Menimbang, bahwa terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan selanjutnya disingkat menjadi UUAP;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa (*objectum litis*) dalam perkara ini yang dimohonkan batal atau tidak sah oleh Penggugat adalah berupa:--

“Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 503/1881/IUP-OP/DPMPSTP/X/2017, tanggal 27 Oktober 2017 tentang Persetujuan Pencuitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi PT. Etam

halaman 117 of 143 Halaman, Putusan Nomor : 10/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manunggal Jaya” (vide bukti P - 4 = T.1) selanjutnya disebut sebagai *objectum litis*; -----

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini telah masuk permohonan dari Koperasi Unit Desa (KUD) PADAT KARYA yang menyatakan ingin masuk sebagai pihak dalam sengketa ini dan oleh karenanya Pengadilan telah mengeluarkan Putusan Sela Nomor: 10/G/2018/PTUN.SMD tanggal 8 Mei 2018 yang mendudukan Koperasi Unit Desa (KUD) PADAT KARYA tersebut sebagai Tergugat II Intervensi; -----

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan mengenai eksepsi dan pokok perkara terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan Apakah keputusan *objectum litis* merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) ?;-----

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan apakah keputusan *objectum litis* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan akan berpedoman antara lain pada ketentuan Pasal 1 angka 9 UU Peratun dan Pasal 87 UUAP yang merupakan ketentuan-ketentuan yang bersifat pengecualian dan pembatasan keputusan TUN yang dapat menjadi objek sengketa dan menjadi wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu tidak serta merta menjadi suatu Keputusan Tata Usaha Negara;---

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 UU Peratun, berbunyi: “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;-----

halaman 118 of 143 Halaman, Putusan Nomor : 10/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa *objectum litis* yang berupa Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 503/1881/IUP-OP/DPMPTSP/X/2017, tanggal 27 Oktober 2017 tentang Persetujuan Penciutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi PT. Etam Manunggal Jaya (vide bukti P-4=T.1), *objectum litis* merupakan surat tertulis yang ditujukan kepada PT. Etam Manunggal Jaya bersifat final karena menimbulkan akibat hukum bagi PT. Etam Manunggal Jaya serta tidak memerlukan persetujuan atasan dari a.n. Gubernur Kalimantan Timur atau instansi lainnya dalam memperoleh izin tersebut, dan menimbulkan hak dan kewajiban kepada PT. Etam Manunggal Jaya;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 87 UUAP yang mengatur bahwa keputusan tata usaha Negara harus dimaknai sebagai:-----

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;-----
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara Negara lainnya;-----
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;-----
- d. Bersifat final dalam arti luas;-----
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum;dan/atau;-----
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat;-----

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan-ketentuan diatas tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:-----

1. Bahwa unsur penetapan tertulis, dimana telah terlihat jelas bahwa bentuk *objectum litis* adalah tertulis dan terdapat penetapan yaitu:-----

Objectum litis : berupa Persetujuan Penciutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi PT. Etam Manunggal Jaya (Penggugat);-----

2. Bahwa *objectum litis* dikeluarkan oleh Badan atau pejabat tata usaha Negara, terlihat dari kedudukan Tergugat yaitu Kepala Dinas Penanaman Modal Dan

halaman 119 of 143 Halaman, Putusan Nomor : 10/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur a.n. Gubernur Kalimantan Timur;-----

3. Bahwa *objectum litis* dilakukan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
4. Bahwa terhadap *objectum litis* yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut telah bersifat final karena tidak memerlukan persetujuan dari badan/pejabat tata usaha negara lainnya dan atasan dari Tergugat;-----
5. Bahwa *objectum litis* yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut telah menimbulkan akibat hukum yakni terdapat Penciptaan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi PT. Etam Manunggal Jaya (Penggugat);-----
6. Bahwa *objectum litis* ditujukan kepada Penggugat secara langsung;-----

Dengan demikian *objectum litis* diberlakukan atau ditujukan kepada Penggugat sebagai badan hukum yang memiliki kepentingan terhadap penerbitan *objectum litis* tersebut secara langsung;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka *objectum litis* yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atas nama Gubernur Kalimantan Timur dalam kapasitasnya sebagai pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat final karena telah menimbulkan akibat hukum bagi para pihak yang dituju oleh *objectum litis* dalam hal ini kepada Penggugat yang merasa kepentingannya dirugikan dengan harus melaksanakan serta mematuhi dari substansi *objectum litis* yang menimbulkan akibat hukum terhadap izin usaha pertambangan (IUP) Operasi Produksi yang sedang diusahakan/dikerjakan

halaman 120 of 143 Halaman, Putusan Nomor : 10/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, maka dengan demikian *objectum litis* telah memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1 angka 9 UU Peratun jo. Pasal 87 UUAP;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa dari penerbitan *objectum litis*;-----

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 7 UU Peratun, berbunyi: "*Tata Usaha Negara adalah administrasi Negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah*";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal dimaksud dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan "urusan pemerintahan" adalah kegiatan yang bersifat eksekutif;-----

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 10 UU Peratun, berbunyi: "*Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*";-----

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 12 UU Peratun, berbunyi: "*Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata*";-----

Menimbang, bahwa pasal 47 UU Peratun, berbunyi: "*Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha Negara*";-----

halaman 121 of 143 Halaman, Putusan Nomor : 10/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pasal 54 angka (2) UU Peratun, berbunyi: *"Apabila tergugat lebih dari satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan berkedudukan tidak dalam satu daerah hukum Pengadilan, gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan salah satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"*;

Menimbang, bahwa *objectum litis* yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atas nama Gubernur Kalimantan Timur sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang memiliki fungsi dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di daerah Provinsi Kalimantan Timur, dimana *objectum litis* berupa Penciutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi atas nama Penggugat yang digugat oleh Penggugat terletak di Provinsi Kalimantan Timur yang merupakan wilayah hukum kewenangan mengadili dari Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas maka Pengadilan berkesimpulan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa pasal 53 ayat (1) UU Peratun, berbunyi: *"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas terkandung pengertian hanya orang atau badan hukum perdata yang

halaman 122 of 143 Halaman, Putusan Nomor : 10/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara sajalah yang dapat bertindak sebagai subjek hukum untuk mengajukan gugatan kepada Pengadilan yang berwenang dengan tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah. Hal ini sesuai dengan adagium hukum "*poin't d' interest point d'action*" yang artinya apabila tidak ada kepentingan yang dirugikan bagi Penggugat atas diterbitkannya *objectum litis* maka seharusnya tidak ada gugatan;-----

Menimbang, bahwa dari adagium tersebut dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dapat diambil suatu kesimpulan bahwa, kepentingan dalam kaitannya dengan hak untuk mengajukan gugatan atau kepentingan yang harus dilindungi oleh Pengadilan baru ada apabila:-----

- Kepentingan itu jelas-jelas ada hubungannya dengan Penggugat sendiri artinya Penggugatlah yang mempunyai kepentingan sendiri untuk mengajukan gugatan bukan mengenai kepentingan orang lain;-----
- Kepentingan itu harus bersifat langsung artinya yang terkena secara langsung adalah kepentingan Penggugat itu sendiri;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan Para pihak, ketentuan peraturan perundang-undangan, bukti surat dan keterangan ahli, maka diperoleh fakta hukum mengenai kedudukan dan kepentingan Penggugat terhadap *objectum litis* sebagai berikut:-----

1. Bahwa Penggugat adalah Badan Hukum Perdata yang telah di sahkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman RI (sekarang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) berdasarkan akta pendirian perusahaan Nomor 199 tanggal 27 Oktober 1993 (vide bukti P-1);-----

halaman **123** of **143** Halaman, Putusan Nomor : 10/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat telah memperoleh Persetujuan izin usaha pertambangan (IUP) Operasi Produksi berdasarkan keputusan kepala badan perizinan dan penanaman modal daerah provinsi Kalimantan Timur Nomor 503/440/IUP-OP/BPPMD-PTSP/III/2016 tanggal 11 Maret 2016 tentang revisi atas keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 540/1744/IUP-OP/MB-PBAT/XII/2009 tanggal 11 Desember 2009 (vide bukti P-5);-----
3. Bahwa, terhadap Persetujuan izin usaha pertambangan (IUP) Operasi Produksi Penggugat telah diterbitkan Surat keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 503/1881/IUP-OP/DPMPTSP/X/2017, tanggal 27 Oktober 2017 tentang Persetujuan Penciptan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi PT. Etam Manunggal Jaya (Penggugat) (bukti P-4=T.1) ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian diatas dapat diketahui bahwa Penggugat sebagai badan hukum telah memiliki izin usaha pertambangan (IUP) Operasi Produksi tanggal 11 Maret 2016 (bukti P-5), kemudian diatas areal IUP tanpa sepengetahuan Penggugat tersebut telah diterbitkan oleh Tergugat Penciptan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi pada tanggal 27 Oktober 2017 yang menjadi objek sengketa (bukti P-4=T.1) dengan demikian Penggugat merasa dirugikan dengan penerbitan *objectum litis* dikarenakan akibat dari terbitnya *objectum litis* tersebut telah dilakukan penciptan diatas areal Izin Usaha Pertambangan (IUP) Penggugat berubah dimana seluas 428 Ha menjadi seluas 402,5 Ha ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas maka Pengadilan berkesimpulan bahwa Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan areal penciptan Izin Usaha Pertambangan (IUP) diatasnya terbit *objectum litis* Penggugat memiliki kepentingan dalam mengajukan gugatan terhadap *objectum litis* sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peratun;-----

halaman 124 of 143 Halaman, Putusan Nomor : 10/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan Penggugat terhadap *objectum litis*;-

Menimbang, bahwa Pasal 55 Undang-Undang Peratun, berbunyi: “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;-

Menimbang, bahwa terhadap tenggang waktu pengajuan gugatan terhadap *objectum litis*, berdasarkan dalil-dalil gugatan, jawaban, replik, duplik, bukti surat dan keterangan ahli, Pengadilan menemukan fakta hukum sebagai berikut:-

1. Bahwa berdasarkan tanda terima dokumen asli Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi tanggal 19 Januari 2018 yang berisi menyerah-terimakan satu dokumen asli berupa Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 503/1881/IUP-OP/DPMPTSP/X/2017, tanggal 27 Oktober 2017 tentang Persetujuan Pencuitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi PT. Etam Manunggal Jaya” (vide bukti P-3) ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalihkan mengetahui dan menerima *objectum litis* pada tanggal 19 Januari 2018 berdasarkan Tanda terima dokumen asli Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi (Vide bukti P-3), sedangkan *objectum litis* diterbitkan tanggal 27 Oktober 2017. Maka dengan demikian Pengadilan berkesimpulan bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan pada tanggal 19 Maret 2018 di Pengadilan Tata Usaha Negara masih dalam tenggang waktu 90 hari (sembilan puluh) pengajuan gugatan;-

Menimbang, bahwa dari kesimpulan Pengadilan diatas, dapat diketahui bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan terhadap *objectum litis* masih

halaman 125 of 143 Halaman, Putusan Nomor : 10/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 55 UU Peratun;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat
dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi, oleh karena itu sebelum
mempertimbangkan pokok perkaranya Pengadilan terlebih dahulu akan
mempertimbangkan eksepsi tersebut;-----

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II
Intervensi digabungkan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa Penggugat Tidak memiliki Legal Standing/Kedudukan Hukum
dalam perkara a quo karena suatu tuntutan hukum yang diajukan ke
pengadilan harus mempunyai kedudukan hukum dan kepentingan hukum yang
cukup sebagai syarat utama untuk dapat diterimanya tuntutan hukum oleh
pengadilan untuk diperiksa;-----

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi
tersebut telah disangkal oleh pihak Penggugat dalam repliknya tanggal 3 Mei
2018;-----

Pertimbangan ad.1: -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kesatu tersebut diatas Pengadilan telah
mempertimbangkan tentang Penggugat tidak memiliki legal standing/kedudukan
hukum dan kepentingan dimana Penggugat memiliki kepentingan dalam
mengajukan gugatan terhadap *objectum litis*, maka terhadap eksepsi legal
standing Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan Tergugat dan
Tergugat II Intervensi telah dipertimbangkan dan tidak ada cukup beralasan yang
berdasarkan hukum, maka terhadap eksepsi tersebut haruslah dinyatakan ditolak,

halaman 126 of 143 Halaman, Putusan Nomor : 10/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan terhadap pokok perkaranya dengan pertimbangan sebagaimana terurai dibawah ini:-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatan pada pokoknya mendalilkan bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* oleh Tergugat telah melanggar peraturan perundang-undangan maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), atas dasar alasan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah pula membantah gugatan Penggugat dalam dalil Jawabannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan (*objectum litis*) adalah telah sesuai dengan prosedur sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)) dan dibenarkan pula Tergugat II Intervensi dalam Tanggapan;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 s/d P-20, selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat tertanda T -1 s/d T -9, dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti-bukti surat tertanda T II Intv-1 s/d T II Intv-14;-----

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis para pihak juga telah mengajukan ahli yang berupa:-----

Penggugat mengajukan 2 (dua) orang ahli, yaitu ;-----

1. **Dr. SF. Marbun, S.H., M.Hum.**;-----

2. **Prof. Dr. Ir. ABRAR SALENG, S.H., M.H.**;-----

Tergugat tidak mengajukan saksi maupun ahli;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II Intervensi tidak mengajukan saksi maupun ahli:-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 UU Peratun yang bahwa "Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan hakim", apabila dihubungkan dengan dalil masing-masing pihak dan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum tentang penerbitan objek sengketa yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Bahwa PT. Etam Manunggal Jaya adalah Badan Hukum Perdata yang telah di sahkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman RI Keputusan (sekarang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) berdasarkan akta pendirian perusahaan Nomor 199 tanggal 27 Oktober 1993 (vide bukti P-1);-----
2. Bahwa Kepala Badan Perizinan dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Kalimantan Timur telah menerbitkan Keputusan Nomor 503/440/IUP-OP/BPPMD-PTSP/III/2016 tanggal 11 Maret 2016 tentang revisi atas keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 540/1744/IUP-OP/MB-PBAT/XII/2009 tanggal 11 Desember 2009 KW KTN 2012 1744 OP tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi kepada PT. Etam Manunggal Jaya (vide bukti P-5);-----
3. Bahwa, Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur telah menerbitkan Keputusan Nomor : 503/1881/IUP-OP/DPMPSTSP/X/2017, tanggal 27 Oktober 2017 tentang Persetujuan Penciutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi PT. Etam Manunggal Jaya (vide bukti P-4=T.1);-----
4. Bahwa, ada tanda terima dokumen asli Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi tanggal 19 Januari 2018 yang berisi menyerah-terimakan

halaman **128** of **143** Halaman, Putusan Nomor : 10/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu dokumen asli berupa Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 503/1881/IUP-OP/DPMPTSP/X/2017, tanggal 27 Oktober 2017 tentang Persetujuan Pencuitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi PT. Etam Manunggal Jaya” (vide bukti P-3);-----

Menimbang, bahwa dari dalil Gugatan, Jawaban, Replik dan Duplik masing-masing pihak Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam pokok perkara ini terdapat pendapat yang berbeda dan saling bertentangan, untuk itu Pengadilan berkesimpulan *bahwa* pokok permasalahan (*Legal Issue*) diantara para pihak yang harus dipertimbangkan adalah:-----

1. Apakah Tergugat berwenang untuk menerbitkan surat keputusan *objectum litis*?;-----
2. Apakah pada saat penerbitan surat keputusan *objectum litis* Tergugat telah sesuai ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku apakah telah memperhatikan keadaan hukum yang ada?;-----
3. Apakah Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan *objectum litis* telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)?;-----

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan tersebut Pengadilan akan mempertimbangkan dari aspek kewenangan, prosedur formal dan substansi materiil, dimana ketiga segi tersebut dapat dinilai secara alternatif maupun secara kumulatif dari terbitnya surat keputusan *objectum litis*;-----

Pertimbangan Kewenangan Tergugat :-----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan permasalahan hukum yang pertama tentang wewenang Tergugat menerbitkan Surat Keputusan *objectum litis* sebagai berikut;-----

halaman 129 of 143 Halaman, Putusan Nomor : 10/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengatur sebagai berikut : -----

- (1) . *Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi;*-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diatur sebagai berikut :-----

- (1) *Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah Kabupaten/Kota tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.*

Menimbang, bahwa dalam Lampiran CC. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, Sub Urusan Nomor 2. Mineral dan Batubara, Kolom Daerah Provinsi, Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada pokoknya diuraikan pembagian urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral pada Daerah Provinsi, sebagai berikut : -----

- a. Penetapan wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam 1 (satu) Daerah provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 mil;-----
- b. Penerbitan izin usaha pertambangan mineral logam dan batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) Daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut;-----
- c. Penerbitan izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan yang berada dalam 1 (satu) Daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut;-----

halaman 130 of 143 Halaman, Putusan Nomor : 10/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Penerbitan izin pertambangan rakyat untuk komoditas mineral logam, batubara, mineral bukan logam dan batuan dalam wilayah pertambangan rakyat;-----
- e. Penerbitan izin usaha pertambangan operasi produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang komoditas tambangnya berasal dari 1 (satu) Daerah provinsi yang sama.;-----
- f. Penerbitan izin usaha jasa pertambangan dan surat keterangan terdaftar dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang kegiatan usahanya dalam 1 (satu) Daerah provinsi;-----
- g. Penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan;-----

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan perkara *a quo*, maka pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang diundangkan pada tanggal 2 Oktober 2014, kewenangan penerbitan izin usaha pertambangan batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) Daerah provinsi, termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut, menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur ;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (4) dan Pasal 1 angka 7 dan 8 Peraturan Presiden RI Nomor 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu (selanjutnya disebut Perpres Nomor 97 tahun 2014) menyebutkan :-----

Pasal 10 ayat (4): *Dalam menyelenggarakan PTSP oleh provinsi, Gubernur memberikan pendelegasian wewenang Perizinan dan Nonperizinan yang menjadi urusan pemerintah provinsi kepada Kepala BPMPTSP Provinsi*;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 angka 7: *Pendelegasian Wewenang* adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban Perizinan dan Non Perizinan, termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang;-----

Pasal 1 angka 8: *Pelimpahan Wewenang* adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban Perizinan dan Nonperizinan, termasuk penandatanganannya atas nama penerima wewenang;-----

Menimbang, bahwa Pasal 10 ayat (1) Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 48 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (selanjutnya disebut Pergub Kaltim No. 48 Tahun 2015), mengatur kewenangan penandatanganan perizinan, sebagai berikut : -----

(1) *Sesuai dengan pelimpahan atau pendelegasian kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah dan Gubernur kepada Penyelenggara PTSP, Kepala BPMD selaku Administrator Penyelenggara PTSP diberikan kewenangan untuk menandatangani surat perizinan dan non perizinan;-----*

Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 12 dan angka 13 dijelaskan apa yang dimaksud dengan Pelimpahan Wewenang dan Pendelegasian Wewenang, sebagai berikut:-

12. *Pendelegasian wewenang* adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban dan pertanggungjawaban perizinan dan non perizinan, termasuk penandatanganan atas nama pemberi wewenang;-----

13. *Pelimpahan wewenang* adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban dan pertanggungjawaban perizinan dan non perizinan termasuk penandatanganan atas nama penerima wewenang;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 23 dan 24 serta Pasal 13 ayat (5) Pasal 14 ayat 4 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menyebutkan:

23. *Delegasi* adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat

halaman 132 of 143 Halaman, Putusan Nomor : 10/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi;-----

24. Mandat adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat;-----

Pasal 13 ayat (5) : *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan Delegasi dapat menggunakan sendiri Wewenang yang telah diberikan melalui Delegasi, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;*

Pasal 14 ayat (4) : *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menerima Mandat harus menyebutkan atas nama Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan Mandat;-----*

Menimbang, bahwa setelah mencermati bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (4) dan Pasal 1 angka 7 dan 8 PerPres Nomor 97 tahun 2014 dan ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 1 angka 12 dan angka 13 Pergub Kaltim No. 48 Tahun 2015 di atas, Pengadilan berpendapat bahwa penormaan kewenangan di dalam PerPres Nomor 97 tahun 2014 dan Pergub Kaltim No. 48 Tahun 2015 terlihat tidak sinkron dengan definisi dan ciri-ciri mandat dan delegasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 23 dan angka 24 *junto* Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Oleh karenanya sangat sulit diidentifikasi, apakah kewenangan penandatanganan perizinan dibidang pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Pergub Kaltim No. 48 Tahun 2015 tersebut termasuk dalam kategori kewenangan delegasi atautakah kewenangan mandat ; -----

Menimbang, bahwa namun demikian dengan membandingkan ketentuan Pasal 1 angka 7 PerPres Nomor 97 tahun 2014 dan ketentuan Pasal 1 angka 12 Pergub Kaltim No. 48 Tahun 2015 dengan ketentuan Pasal 1 angka 24 dan Pasal

halaman **133** of **143** Halaman, Putusan Nomor : 10/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 ayat (4) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan ditemukan kesamaan ciri meskipun menggunakan istilah yang berbeda yaitu sama-sama harus menyebutkan atas nama pemberi wewenang, oleh karena terdapat kesamaan ciri tersebut maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 1 angka 24 dan Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Pengadilan berpendapat bahwa kewenangan penandatanganan perizinan tersebut adalah kewenangan Mandat yang tanggung jawab dan tanggung gugatnya berada pada pemberi mandat yaitu Gubernur Kalimantan Timur. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan Lampiran CC. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, Sub Urusan Nomor 2. Mineral dan Batubara, Kolom Daerah Provinsi, Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan penerbitan izin usaha pertambangan mineral logam dan batubara termasuk kewenangan untuk pencabutannya (*asas contrarius actus*) berada pada Gubernur Kalimantan Timur. Dengan demikian menurut Pengadilan Tergugat berwenang untuk menerbitkan *objectum litis a quo*; -----

Pertimbangan prosedur formal:-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan persoalan hukum, yang pada pokoknya mempersoalkan Apakah penerbitan surat keputusan *objectum litis* telah memperhatikan keadaan hukum atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait, dan akan dipertimbangkan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan dasar hukum/alasan yuridis dari Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan *objectum litis* sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan

halaman 134 of 143 Halaman, Putusan Nomor : 10/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mineral dan Batubara, Bab V Penciutan dan Pengembalian Wilayah Izin Usaha
Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus:-----

Pasal 74; -----

(1) Pemegang IUP sewaktu-waktu dapat mengajukan permohonan kepada
Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya
untuk menciutkan sebagian atau mengembalikan seluruh WIUP;-----

(2) Pemegang IUPK sewaktu-waktu dapat mengajukan permohonan kepada
Menteri untuk menciutkan sebagian atau mengembalikan seluruh WIUPK;--

(3) Pemegang IUP atau IUPK dalam melaksanakan penciutan atau
pengembalian WIUP atau WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) harus menyerahkan:-----

a. laporan, data dan informasi penciutan atau pengembalian yang berisikan
semua penemuan teknis dan geologis yang diperoleh pada wilayah yang akan
diciutkan dan alasan penciutan atau pengembalian serta data lapangan hasil
kegiatan;-----

b. peta wilayah penciutan atau pengembalian beserta koordinatnya;-----

c. bukti pembayaran kewajiban keuangan;-----

d. laporan kegiatan sesuai status tahapan terakhir;-----

dan -----

e. Laporan pelaksanaan reklamasi pada wilayah yang diciutkan atau dilepaskan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ; -----

Pasal 46 : -----

(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan **memberikan sosialisasi** kepada
pihak-pihak yang terlibat mengenai dasar hukum, persyaratan, dokumen, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta yang terkait sebelum menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan yang dapat menimbulkan pembebanan bagi Warga Masyarakat; -----

- (2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan klarifikasi dengan pihak yang terkait secara langsung;-----

Pasal 47 ;-----

Dalam hal Keputusan menimbulkan pembebanan bagi Warga Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan **wajib** memberitahukan kepada pihak-pihak yang bersangkutan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sebelum menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, kecuali diatur lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.;-----

Pasal 52 ; -----

- (1) Syarat sahnya Keputusan meliputi: -----
 - a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang; -----
 - b. dibuat sesuai prosedur; dan** -----
 - c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan;-----

- (2) Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB;-----

Pasal 61 ;-----

- (1) Setiap Keputusan **wajib** disampaikan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan kepada pihak-pihak yang disebutkan dalam Keputusan tersebut.;-----
- (2) Keputusan dapat disampaikan kepada pihak yang terlibat lainnya;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan kuasa secara tertulis kepada pihak lain untuk menerima Keputusan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas jika disesuaikan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh oleh Tergugat yaitu bukti T.1 sampai dengan bukti T.9, dengan perincian sebagai berikut; -----

1. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 503/1881/IUP-OP/DPMPTSP/X/2017, tanggal 27 Oktober 2017 tentang Persetujuan Penciutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi PT. Etam Manunggal Jaya (vide bukti P- 4 = T.1);-----
2. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara (vide bukti T.2);-----
3. Salinan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 540/K.203/2017 tentang pembentukan tim penataan perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara provinsi Kalimantan timur (vide bukti T.3);-----
4. Berita acara pembahasan dan klarifikasi penyelesaian permasalahan tumpang tindih lahan antara PT Etam manunggal jaya dengan KUD Padat Karya nomor 661/120/SET-BKPRD/2017 tanggal 26 Oktober 2017 (vide bukti T.4);-----
5. Surat kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 541.23/6788/I-Minerba tanggal 26 Oktober 2017 perihal surat pengantar ditujukan kepada Yth Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) (vide bukti T.5);-----
6. Salinan putusan PK Nomor 59/PK/TUN/2005 tanggal 18 Maret 2009 antara PT. Etam Manunggal Jaya Lawan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (vide bukti T.6);-----

halaman **137** of **143** Halaman, Putusan Nomor : 10/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Surat Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral RI nomor 562/30/MEM.B/2017 perihal Finalisasi penataan IUP mineral dan batubara ditujukan kepada Yth Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (vide bukti T.7);-----
8. Surat Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral nomor 102/30/DJB/2017 tanggal 13 Januari 2017 perihal Finalisasi Penataan IUP Mineral dan Batubara ditujukan kepada para Gubernur (vide bukti T.8);-----
9. Salinan putusan PTUN Samarinda Nomor 37/G/2017/PTUN. SMD (vide bukti T.9); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas dari bukti-bukti yang diajukan Tergugat yaitu bukti T.1 sampai dengan T.9 jika dikaitkan dengan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 Bab V Penciptaan dan Pengembalian Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus dalam Pasal 74 dimana intisari dari pasal 74 tersebut adalah bahwa Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sewaktu-waktu dapat mengajukan permohonan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya untuk mencabut atau mengembalikan seluruh WIUP dan WIUPK, setelah mencermati bukti-bukti T.1 s/d T.9 yang diajukan oleh Tergugat maka Pengadilan mencermati tidak menemukan satu pun bukti berupa permohonan dari Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi khususnya dalam sengketa ini, yaitu PT Etam Manunggal Jaya sebagai Penggugat untuk mengajukan permohonan penciptaan terhadap Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) miliknya. Hal ini juga dipertegas oleh Ahli bernama Prof. Dr. Ir. Abrar disampaikan dalam persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa untuk penciptaan suatu Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi

halaman 138 of 143 Halaman, Putusan Nomor : 10/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus ada persetujuan dari Pemegang IUP tersebut dan Pemegang IUP harus mengajukan permohonan pencuitan jika ingin melakukan pencuitan terhadap Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang dimilikinya namun faktanya Penggugat tidak pernah mengajukan Permohonan pencuitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksinya, bahkan Penggugat baru mengetahui terbitnya *objectum litis* pada saat pemeriksaan persiapan dalam perkara Nomor 37/G/2017/PTUN.SMD;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 46, Pasal 47, Pasal 52, dan Pasal 61 jika dikonfrontir dengan bukti-bukti T.1 s/d T.9 yang diajukan oleh Tergugat, maka Pengadilan berpendapat dari bukti-bukti yang diajukan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* tidak ada bukti yang menyatakan Tergugat telah melakukan sosialisasi seperti undangan rapat kepada PT Etam manunggal Jaya (Penggugat) perihal pembahasan pencuitan IUP atas nama Penggugat dan klarifikasi secara langsung kepada pihak-pihak terkait terutama kepada Penggugat dan terhadap suatu keputusan yang akan menimbulkan pembebanan/kepentingan yang akan merugikan bagi pihak-pihak yang terkait maka badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam hal ini Tergugat wajib memberitahukan/menyampaikan sebelum dan sesudah menerbitkan suatu keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dari seluruh rangkaian fakta hukum diatas Pengadilan dapat menarik suatu benang merah terhadap bukti-bukti T.1 s/d T.9 yang diajukan Tergugat tidak ada bukti adanya **Permohonan pencuitan** terhadap Wilayah Izin Usaha Pertambangan dari pemegang Izin Usaha Pertambangan dalam hal ini PT. Etam Manunggal Jaya (Penggugat) dan sebelum diterbitkan objek sengketa *a quo* harus dilakukan **sosialisasi** terlebih dan **klarifikasi secara langsung** dari pihak Tergugat kepada pihak-pihak terkait, yaitu

halaman 139 of 143 Halaman, Putusan Nomor : 10/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Etam Manunggal Jaya (Penggugat). Dengan demikian tidak adanya Permohonan dari pemegang IUP, tidak ada terlebih dahulu sosialisasi dan klarifikasi secara langsung dari pihak tergugat kepada Penggugat yang merupakan bagian dari prosedur yang harus dilakukan oleh Tergugat maka proses penerbitan objek sengketa a quo di anggap cacat hukum dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku juga telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik khususnya dimana asas ini menghendaki agar pemerintah atau administrasi **bertindak cermat** dalam melakukan berbagai aktivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga Negara (Ridwan HR, hal. 248, buku Hukum Administrasi Negara, cetakan ke-6 (edisi Revisi), Februari 2011, PT Rajagrafindo Persada), dimana asas ini menghendaki agar warga negara diberi kesempatan untuk memberikan argumentasi-argumentasi sebelum dijatuhkannya Keputusan dari Pejabat TUN, dalam hal ini terbukti Tergugat tidak mencermati dasar hukum dalam menerbitkan *objectum litis* dan juga telah melanggar Asas **Larangan Sewenang-sewenang** dimana asas ini menghendaki Larangan berbuat sewenang-wenang (*willekeur*) artinya jika saja suatu tindakan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-perundangan yang berlaku, maka tindakan itu tidak sampai pada tindakan sewenang-sewenang, timbulnya tindakan sewenang-wenang dapat terjadi karena tidak semua fakta yang relevan dikumpulkan dan dipertimbangkan, sehingga kurang lengkap (DR.S.F.Marbun,SH.,M.Hum, hal. 408, buku Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia, cetakan ketiga (Revisi), Juni 2011 FH UII) dalam hal ini terkait dengan tindakan Tergugat yang mengenyampingkan peraturan yang ada dan menerbitkan *objectum litis* tanpa memperhatikan keadaan hukum yang sesuai dengan pihak Penggugat, maka dengan demikian patut dan adil menyatakan dalil gugatan Penggugat adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan ;-----

halaman 140 of 143 Halaman, Putusan Nomor : 10/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya bahwa tindakan Tergugat telah bertentangan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka terhadap Gugatan Penggugat telah beralasan hukum bagi Pengadilan untuk mengabulkan Gugatan Penggugat tersebut seluruhnya, dan selanjutnya terhadap *objectum litis* dinyatakan batal :-----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Pengadilan mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak. Pengadilan hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Gugatan Penggugat telah dilkakukan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 UU Peratun, kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam sengketa perkara ini secara tanggung renteng yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;-----

Mengingat, pasal-pasal dalam UU Peratun jo. UUAP dan peraturan hukum lainnya yang berkaitan;-----

halaman **141** of **143** Halaman, Putusan Nomor : 10/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;-----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 503/1881/IUP-OP/DPMPSTSP/X/2017, tanggal 27 Oktober 2017 tentang Persetujuan Penciutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi PT. Etam Manunggal Jaya;-----
3. Memerintahkan kepada Tergugat dengan kewajiban untuk mencabut Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 503/1881/IUP-OP/DPMPSTSP/X/2017, tanggal 27 Oktober 2017 tentang Persetujuan Penciutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi PT. Etam Manunggal Jaya;-----
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara dalam sengketa ini sejumlah Rp. 369.500,-(tiga ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) secara tanggung renteng ;-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada hari **Senin** tanggal **13 Agustus 2018** oleh **DEDI WISUDAWAN GAMADI.,S.H.,M.Kn.** Sebagai Hakim Ketua Majelis, **AYI SHOLEHUDIN, S.H., M.H.** dan **FEBRINA PERMADI.,S.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **14 Agustus 2018** oleh

halaman **142** of **143** Halaman, Putusan Nomor : 10/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tersebut di atas, dibantu oleh **JIHIM**, **S.H.** Panitera Pengganti Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;-

Hakim-Hakim Anggota

Ttd.

AYI SHOLEHUDIN, S.H., M.H.

Ttd.

FEBRINA PERMADI, S.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

DEDI WISUDAWAN GAMADI, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Ttd.

JIHIM, **S.H.**

Rincian Biaya Perkara Nomor : 10/G/2018/PTUN.SMD:

1. Pendaftaran Gugatan	:	Rp. 30.000;
2. A T K	:	Rp.100.000;
3. Panggilan	:	Rp.212.500;
4. Pemeriksaan Setempat	:	Rp. ----
5. Sumpah	:	Rp. 10.000;
6. Materai	:	Rp. 12.000;
7. Redaksi	:	Rp. 5.000;
Jumlah		<hr/> Rp.369.500;

(tiga ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)

halaman **143** of **143** Halaman, Putusan Nomor : 10/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)